



PUTUSAN

Nomor 30 P/HUM/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan hak uji materiil terhadap Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2), pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **DIDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Sadang Sari RT. 002 RW. 003, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 45372, pekerjaan Kepala Desa;
2. **SAHYA SUKARYA PUTRA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Jatisari RT. 004 RW. 001, Desa Jatibungur, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 45372, pekerjaan Kepala Desa;
3. **ENTJO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Munjul RT. 007 RW. 003, Desa Sukamenak, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 45372, pekerjaan Kepala Desa;
4. **O. DEDDY**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Leuwiloa RT. 003 RW. 001, Desa Leuwihideung, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 45372, pekerjaan Wiraswasta;
5. **JIJI SUANDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Buahngariung RT. 002 RW. 006, Desa Wado, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 45372, pekerjaan Wiraswasta;
6. **RUKMANA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Buahngariung RT. 004 RW. 007, Desa Wado, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 45372, pekerjaan Petani/Pekebun;
7. **MOH. KUSNANDAR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Cisurat RT. 003 RW. 001, Desa Cisurat, Kecamatan Wado,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 45372, pekerjaan Wiraswasta;

8. **E. RAHLAN F.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Cisurat RT. 003 RW. 001, Desa Cisurat, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 45372, pekerjaan Wiraswasta;
9. **TJITJIM SOMANTRI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Cisurat RT. 002 RW. 001, Desa Cisurat, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 45372, pekerjaan Pensiunan;
10. **ONO SUHANA SUMPENA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Cisurat RT. 007 RW. 001, Desa Cisurat, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 45372, pekerjaan Wiraswasta;
11. **ADE CAHYA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Cisurat RT. 002 RW. 002, Desa Cisurat, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 45372, pekerjaan Wiraswasta;
12. **RD RUKMAN EFFENDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Cisurat RT. 002 RW. 002, Desa Cisurat, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 45372, pekerjaan Pensiunan;
13. **MAMAT ROHIMAT**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Cisurat RT. 001 RW. 001, Desa Cisurat, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 45372, pekerjaan Wiraswasta;
14. **LILI SOLIHIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Cisurat RT. 002 RW. 001, Desa Cisurat, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 45372, pekerjaan Pensiunan;
15. **WASNA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Cisarasar RT. 001 RW. 006, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 45372, pekerjaan Petani/Pekebun;
16. **DEDI SUPARMAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Cisarasar RT. 001 RW. 006, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 45372, pekerjaan Karyawan Honorer;

17. **SENIP**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Cisarajat RT. 001 RW. 006, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 45372, pekerjaan Petani/Pekebun;
18. **SUMA WIJAYA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Cisarajat RT. 002 RW. 006, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 45372, pekerjaan Petani/Pekebun;
19. **MUSLIHUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Cisarajat RT. 002 RW. 006, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 45372, pekerjaan Wiraswasta;
20. **SUNARJA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Cisarajat RT. 001 RW. 006, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 45372, pekerjaan Petani/Pekebun;
21. **DARSITA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Cisarajat RT. 001 RW. 006, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 45372, pekerjaan Petani/Pekebun;
22. **JAKA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Cisarajat RT. 001 RW. 006, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 45372, pekerjaan Petani/Pekebun;
23. **SASTRA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Cisarajat RT. 001 RW. 006, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 45372, pekerjaan Pedagang;
24. **TARJA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Sadang RT. 001 RW. 005, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 45372, pekerjaan Wiraswasta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. **SOLIHIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Sadang RT. 001 RW. 005, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 45372, pekerjaan Petani/Pekebun;
26. **UKAR MUSLIM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Sadang RT. 001 RW. 005, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 45372, pekerjaan Petani/Pekebun;
27. **ASEP TARMAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Sadang RT. 001 RW. 005, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 45372, pekerjaan Petani/Pekebun;
28. **IKIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Sadang RT. 002 RW. 005, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 45372, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
29. **KARJA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Sadang RT. 002 RW. 005, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 45372, pekerjaan Petani/Pekebun;
30. **WATRIS**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Sadang RT. 002 RW. 005, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 45372, pekerjaan Petani/Pekebun;
31. **KARSIDIK**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Sadang RT. 003 RW. 005, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 45372, pekerjaan Wiraswasta;
32. **AMIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Sadangsari RT. 001 RW. 003, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 45372, pekerjaan Wiraswasta;
33. **SUNARTA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Sadangsari RT. 001 RW. 003, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 45372, pekerjaan Petani/Pekebun;
34. **DEDI UCUP RADI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Sadangsari RT. 001 RW. 003, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 45372, pekerjaan Wiraswasta;
35. **IYOS**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Babakan RT. 001 RW. 002, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 45372, pekerjaan Petani/Pekebun;
36. **ATENG WAHYUDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Babakan RT. 001 RW. 002, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 45372, pekerjaan Petani/Pekebun;
37. **MIHARTA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Babakan RT. 003 RW. 002, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 45372, pekerjaan Petani/Pekebun;
38. **UNAB**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Babakan RT. 001 RW. 002, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 45372, pekerjaan Petani/Pekebun;
39. **NANANG HARMUJI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Babakan RT. 002 RW. 002, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 45372, pekerjaan Wiraswasta;
40. **WAHYU**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Babakan RT. 002 RW. 003, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 45372, pekerjaan Wiraswasta;
41. **EMBUN SOBANDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Babakan RT. 001 RW. 002, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 45372, pekerjaan Petani/Pekebun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. **ATA SUHARTA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Sadang RT. 003 RW. 004, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 45372, pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan;
43. **DAHROJI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Sadang RT. 003 RW. 004, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 45372, pekerjaan Wiraswasta;
44. **SAMIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Sadang RT. 002 RW. 004, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 45372, pekerjaan Petani/Pekebun;
45. **TANU SASMITA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Sadang RT. 001 RW. 004, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 45372, pekerjaan Pensiunan;
46. **A. KARYA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Sadang RT.001 RW. 004, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat Kode Pos 45372, pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan;
47. **RUMSIH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Sadang RT.001 RW. 004, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 45372, pekerjaan Petani/Pekebun;
48. **SUDIRJA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Sadang RT.002 RW. 004, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 45372, pekerjaan Wiraswasta;
49. **SUHANDIYANTO, S.PD.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Cipaku RT.005 RW. 001, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 45372, pekerjaan Pensiunan;
50. **APUD SAEFULAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Cipaku RT.001 RW. 001, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat Kode Pos 45372, pekerjaan Wiraswasta;

51. **TATA SURYAWINATA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Cipaku RT.001 RW. 001, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 45372, pekerjaan Wiraswasta;
52. **CUPYANA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Cipaku RT.002 RW. 001, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 45372, pekerjaan Petani/Pekebun;
53. **DAUD**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Cipaku RT.003 RW. 001, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 45372, pekerjaan Petani/Pekebun;
54. **ADE WASRI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Cipaku RT.001 RW. 001, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 45372, pekerjaan Wiraswasta;
55. **UJU ZAENAL ABIDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Sadang RT.001 RW. 004, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 45372, pekerjaan Wiraswasta;
56. **SAHMAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Sadang RT.001 RW. 004, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 45372, pekerjaan Petani/Pekebun;
57. **DEDE NURHASAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Sadang RT.001 RW. 004, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 45372, pekerjaan Petani/Pekebun;
58. **DUDI HERYANA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Sadang RT.001 RW. 004, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 45372, pekerjaan Wiraswasta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. **TOPIK HIDAYAT**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Sadang RT.003 RW. 004, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 45372, pekerjaan Wiraswasta;
60. **SADI SEWEN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Sadang RT.002 RW. 004, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 45372, pekerjaan Wiraswasta;
61. **USMAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Sadang RT.003 RW. 004, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 45372, pekerjaan Petani/Pekebun;
62. **SUKARTA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Sadang RT.001 RW. 004, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 45372, pekerjaan Petani/Pekebun;
63. **CASMA CASMITA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Sadang RT.002 RW. 004, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 45372, pekerjaan Petani/Pekebun;
64. **SURATNO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Sadang RT.001 RW. 004, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 45372, pekerjaan Karyawan Swasta;
65. **NURDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Sadang RT.002 RW. 004, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 45372, pekerjaan Petani/Pekebun;
66. **KARIM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Leuwiloa RT.004 RW. 004, Desa Leuwihideung, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 45372, pekerjaan Petani/Pekebun;
67. **SUWIRYA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Leuwiloa RT.003 RW. 004, Desa Leuwihideung, Kecamatan Darmaraja,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 45372, pekerjaan Petani/Pekebun;

68. **EDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Tanjungwangi RT.004 RW. 007, Desa Cibogo, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 45372, pekerjaan Petani/Pekebun;

69. **ISMAIL**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Tanjungwangi RT.001 RW. 007, Desa Cibogo, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 45372, pekerjaan Petani/Pekebun;

70. **SUPARTA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Tanjungwangi RT.001 RW. 007, Desa Cibogo, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 45372, pekerjaan Petani/Pekebun;

71. **NANTA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Tanjungwangi RT.004 RW. 007, Desa Cibogo, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 45372, pekerjaan Petani/Pekebun;

72. **KARMAT**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Tanjungwangi RT.004 RW. 007, Desa Cibogo, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 45372, pekerjaan Petani/Pekebun;

73. **SABIDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Cibogo I RT.002 RW. 002, Desa Cibogo, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 45372, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

74. **DAMIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Tanjungwangi RT.001 RW. 007, Desa Cibogo, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 45372, pekerjaan Petani/Pekebun;

75. **IBAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Cibogo II RT.003 RW. 004, Desa Cibogo, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 45372, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya memberi kuasa kepada : 1. Arip Yogiawan, S.H., 2. Destri Tsurayaya Istiqamah, S.H., 3. Dhanur Santiko, S.H., 4. Steven Suprantio, S.H., 5. Willy Hanafi, S.H., 6. Lasma Natalia Hilo Panjaitan, S.H., 7. Syahri Dalimunthe, S.H., 8. Rizky Ramdani, S.H., 9. Hardiansyah, S.H., 10. Zaini Afrizal, S.H., 11. Ridwan Bakar, S.H., 12. Muhnur, S.H., 13., Julius Ibrani, S.H. dan 14. Wahyu Nandang Herawan, S.H., Para Advokat dan asisten Advokat, Pengabdian Bantuan Hukum, yang tergabung dalam Tim Advokasi Aliansi Rakyat Jatigede, yang berdomisili hukum di Jalan Rereng Wulung No.33 Sukaluyu, Kota Bandung, Jawa Barat 40123, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 08 April 2015;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

melawan:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 Juni 2015, memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:

1. MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA,

berkedudukan di Jl. HR. Rasuna Said Kav.6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, yang untuk selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada:

- 1) Wicipto Setiadi, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
- 2) Muallimin Abdi, Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia ;
- 3) Nasrudin, Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan;
- 4) I Gede Dodi Bariman, Kepala Sub Direktorat Penyiapan dan Pendampingan Persidangan II Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan;
- 5) R. Tony Prayogo, Perancang Muda Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan;

berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: M.HH.PP.04.02-77, tanggal 15 Juli 2015;

2. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang untuk selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Siti Martini, SH. Msi, Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - 2) Putranta Setyanugraha, SH, MSi., Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Setditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - 3) Hikmad Batara Reza Lubis, SH, MH., Kepala Bagian Advokasi Hukum II Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - 4) Khourie Widiyari, SH, MSc., Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Setditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - 5) Derry Styra Mandala, SH., Kepala Sub Bagian Bidang Administrai, Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan I Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - 6) Agus Pramono, SH. MSi., Staf Bagian Advokasi Hukum II Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - 7) Arief Budi Yulianto, SH., Staf Sub Bagian Advokasi Hukum Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Setditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - 8) Deonisia Fatima De Araujo, SH., Staf Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan II Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 07/SKS/M/2015, tanggal 4 Agustus 2015;

3. **JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang untuk selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada:

- 1) Abdoel Kadiroen, SH., MH., Jaksa Pengacara Negara;
- 2) Wisnaldi Djamal, SH M.Hum., Jaksa Pengacara Negara;
- 3) Wenny Gustiati, SH M.Hum., Jaksa Pengacara Negara;
- 4) Evi Silvia, SH., Jaksa Pengacara Negara;
- 5) Deci Achyar, SH., Jaksa Pengacara Negara;
- 6) Annissa Kusuma Hapsari, SH., MH., Jaksa Pengacara Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Yola Veronika, SH., Jaksa Pengacara Negara;

8) Dwi Nugraha Habsara, SH., Jaksa Pengacara Negara;

berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-069/A/JA/07/2015,
tanggal 6 Juli 2015;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 8 Mei 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 13 Mei 2015 dan diregister dengan Nomor 30 P/HUM/2015 telah mengajukan permohonan hak uji materiil terhadap Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2), dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Pendahuluan;

Fiat Justitia Ruat Coelum – Fiat Justitia Pereat Mundus

-Sekalipun Esok Langit Akan Runtuh atau Dunia Akan Musnah, Keadilan Harus Tetap Ditegakkan-

“*Judicial review*” (Hak Uji Materiil) merupakan kewenangan lembaga peradilan untuk menguji kesahihan dan daya laku produk-produk hukum yang dihasilkan oleh eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Pengujian oleh Hakim terhadap produk cabang kekuasaan legislatif (*legislative acts*) dan cabang kekuasaan eksekutif (*executive acts*) adalah konsekuensi dari dianutnya prinsip ‘*checks and balances*’ berdasarkan doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of power*).

Pengujian *judicial review* dapat bersifat formil atau materiil (*formele toetsingsrecht en materiele toetsingsrecht*). Pengujian formil biasanya terkait dengan soal-soal prosedural dan berkenaan dengan legalitas kompetensi institusi yang membuatnya. Hakim dapat membatalkan suatu peraturan yang ditetapkan dengan tidak mengikuti aturan resmi tentang pembentukan peraturan yang bersangkutan. Hakim juga dapat menyatakan batal suatu



peraturan yang tidak ditetapkan oleh lembaga yang memang memiliki kewenangan resmi untuk membentuknya.

Sedangkan pengujian materiil berkaitan dengan kemungkinan pertentangan materi suatu peraturan dengan peraturan lain yang lebih tinggi ataupun menyangkut kekhususan-kekhususan yang dimiliki suatu aturan dibandingkan dengan norma-norma yang berlaku umum. Misalnya, berdasarkan prinsip "*lex specialis derogate legi generalis*". Maka suatu peraturan yang bersifat khusus dapat dinyatakan tetap berlaku oleh Hakim, meskipun isinya bertentangan dengan materi peraturan yang bersifat umum. Sebaliknya, suatu peraturan dapat pula dinyatakan tidak berlaku jika materi yang terdapat di dalamnya dinilai oleh Hakim ternyata bertentangan dengan norma aturan yang lebih tinggi sesuai dengan prinsip "*lex superiori derogate legi inferiori*". Selain itu uji materiil merupakan satu mekanisme kontrol masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Dalam demokrasi maka kontrol atas perilaku pemerintah menjadi sangat penting.

Bahwa pada tanggal 2 Januari 2015, Presiden menetapkan Perpres 1/2015, dan mulai berlaku saat diundangkan pada tanggal 5 Januari 2015. Perpres 1/2015 pada intinya dimaksudkan oleh Presiden bertujuan untuk menjamin kepastian hukum penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan yang timbul dari pembangunan Waduk Jatigede terhadap pembangunan Waduk Jatigede yang akan memberikan manfaat besar bagi ekonomi dan sosial untuk masyarakat.

Bahwa perlu diketahui sebelumnya, pembangunan Waduk Jatigede, yang akan menggeser puluhan ribu penduduk dari tanah dan ruang hidup mereka, karena akan menenggelamkan 28 (dua puluh delapan) Desa yang meliputi 5 Kecamatan. Dari berbagai pembangunan yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, seperti pembangunan bendungan Asahan, Kuto Panjang, serta Kedungombo, ternyata menyisakan pengalaman traumatik bagi masyarakat terkena dampak atas pembangunan bendungan, jangan sampai pengalaman pahit tersebut dirasakan oleh Para Pemohon yang berada dalam area pembangunan Waduk Jatigede. Para Pemohon yang berada di daerah pembangunan bendungan tidak mendapatkan keuntungan dari proyek Waduk Jatigede, malah terusir dari tempat kelahirannya serta kehilangan nilai-nilai kebudayaan yang selama ini dipegang teguh dan dijaga kelestariannya oleh Para Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perpres 1/2015 yang ditolak Para Pemohon, seharusnya tidak perlu diterbitkan oleh Presiden, permasalahan penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan tidak akan muncul bila Presiden didalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi Pemerintahan wajib menghormati dan melindungi Hak Asasi Para Pemohon. Sepatutnya Presiden tidak hanya terfokus pada penyelesaian pembangunan konstruksi Waduk Jatigede saja, namun juga memperhatikan kepentingan Para Pemohon yang terkena dampak untuk menghormati dan melindungi Hak Asasi Para Pemohon, karena dengan adanya pembangunan Waduk Jatigede Para Pemohon dipaksa harus meninggalkan tempat kelahiran dan ruang hidup mereka ketika Waduk Jatigede ini siap dioperasikan. Presiden harus serius memperhatikan hak-hak dari Para Pemohon, jangan sampai dengan alasan Pembangunan Waduk Jatigede, Presiden sebagai representasi dari negara melakukan tindakan-tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia kepada Para Pemohon.

Bahwa terbitnya Perpres 1/2015, tidak dapat dilepaskan dari buruknya pemerintah didalam menjalankan asas-asas umum pemerintahan yang baik didalam pembangunan Waduk Jatigede, banyak pelanggaran Hak Asasi Manusia dan komplain/keluhan dari Para Pemohon disaat proses pembebasan lahan seperti tidak terbatas pada satu diantaranya adalah kecilnya ganti rugi, salah orang dalam pembayaran/ganti rugi, salah ukur dalam pembebasan lahan, lahan dan bangunan serta tanaman milik Para Pemohon yang terlewat dan belum mendapat ganti rugi, lahan terisolir, intimidasi fisik dan psikis, tuduhan mengganggu ketertiban dan keamanan, penghambat pembangunan, bahkan sampai dengan tuduhan bahaya laten di PKI-kan (Partai Komunis Indonesia).

Bahwa sepatutnya untuk menanggulangi masyarakat terdampak pembangunan Waduk Jatigede yang berjumlah ribuan kepala keluarga, merupakan suatu pekerjaan yang harus dilakukan secara cermat dan teliti serta tuntas. Namun suatu hal yang perlu diperhatikan mengenai "tempat tinggal" Para Pemohon, Para Pemohon adalah pemilik (memiliki/menguasai) tempat tinggal melihat pandangan terhadap tempat tinggal sebagai dalam konsep ruang, modal, hingga religius-magis. Bahkan seharusnya yang ditekankan, bahwa penanggulangan dampak sosial kepada Para Pemohon dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kemakmuran dan kesejahteraan kehidupan sebelumnya bilamana terjadi



penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan Waduk Jatigede. Para Pemohon memerlukan perlakuan khusus dari Pemerintah didalam penanganannya secara menyeluruh dengan melibatkan peran serta Para Pemohon atas aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk meminimalisasi gejala sosial yang ditimbulkan akibat pembangunan Waduk Jatigede. Sampai saat ini, aspirasi dan peran serta Para Pemohon didalam kebijakan-kebijakan dampak sosial ini tidak diperhatikan oleh Pemerintah, walaupun ada pertemuan-pertemuan yang dilakukan itu hanya “kedok” agar terlihat demokratis.

Salah satu proses pada upaya khusus pemerintah dalam penanganan dampak sosial terhadap Para Pemohon, maka perlu memperhatikan dampak pembangunan Waduk Jatigede Pasca Penggenangan. Dalam hal ini, bukan hanya memindahkan masyarakat begitu saja, apalagi penanganan dampak sosialnya dengan hanya pemberian berbentuk “uang tunai” dan “uang santunan” begitu saja tanpa memperhatikan dampak pasca Penggenangan Waduk Jatigede, namun penting untuk Pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab atas kehidupan yang dijalani oleh Para Pemohon, sebelum dan saat serta setelah Penggenangan (*resettlement*) dilakukan.

Bahwa sejumlah instrumen hukum yang mengacu sesuai Prinsip dan Instrumen Hak Asasi Manusia dapat digunakan sebagai landasan hukum dalam penanganan dampak sosial kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, Pemerintah memiliki kewajiban yang mengikat untuk mengambil berbagai langkah dan kebijakan didalam melaksanakan kewajibannya untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) Hak Asasi Manusia.

Bahwa Presiden didalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan tujuan dan cita-cita negara sebagaimana yang diamanatkan oleh Falsafah Bangsa Indonesia dan Konstitusi Negara Indonesia. Mengenai Perpres 1/2015, materi muatannya oleh Para Pemohon dinilai bertentangan dan pembentukannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan diatasnya sehingga tidak mencerminkan tujuan serta cita-cita negara untuk mensejahterakan sampai dengan memakmurkan masyarakat. Terhadap Perpres 1/2015, maka diperlukan tinjauan hukum yang berdasarkan Falsafah Bangsa Indonesia dan Konstitusi Negara Indonesia beserta Prinsip dan Instrumen Hak Asasi Manusia agar penanganan dampak sosial



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasyarakatan pembangunan Waduk Jatigede sesuai dengan aturan yang berlaku.

II. Kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap Permohonan *a quo*;

1. Bahwa Hak Uji, baik formil maupun materiil, diakui keberadaannya dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Konstitusi, berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945 (Bukti P-6), bahwa:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

2. Bahwa ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 (vide: Bukti P-6) menetapkan dengan tegas (*expressis verbis*) kewenangan uji materiil peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari Undang-Undang oleh Mahkamah Agung, bahwa:

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”.

3. Bahwa untuk menjalankan amanat tersebut maka berdasarkan Ketentuan Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945 (vide : Bukti P-6) tersebut diatas melalui Ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), selanjutnya disebut UU 48/2009 (Bukti P-7) menuangkan mengenai kewenangan Mahkamah Agung tersebut yang satu diantaranya yaitu:

“Mahkamah Agung berwenang:

- b. Menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang;”

4. Bahwa ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316), selanjutnya disebut UU 14/1985 (Bukti P-8), dan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359), selanjutnya disebut UU 5/2004 (Bukti P-8A), serta sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958), selanjutnya disebut UU 3/2009 (Bukti P-8B), menetapkan secara tegas (*expressis verbis*), Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU 5/2004, (vide: Bukti P-8A), bahwa:

- “(1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang;
- (2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.”

Dalam penjelasan pasal 31 ayat (1) UU 14/1985 (vide :Bukti P-8), bahwa :

“Pasal ini mengatur hak menguji materiil Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berhak menguji peraturan yang lebih rendah daripada undang-undang mengenai sah atau tidaknya suatu peraturan atau bertentangan tidaknya suatu peraturan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”.

“Apabila Mahkamah Agung menggunakan hak menguji berdasarkan pasal ini, maka Mahkamah Agung mengambil putusan bahwa suatu peraturan perundang-undangan dari tingkatan yang lebih rendah daripada undang-undang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Mahkamah Agung secara tegas menyatakan bahwa peraturan tersebut tidak sah dan tidak berlaku untuk umum”.



5. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil, selanjutnya disebut Perma 1/2011 (Bukti P-9) adalah sebagai berikut :
- “Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Peraturan-undangan tingkat lebih tinggi”.
6. Bahwa mengenai tatacara, Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Atas UU 1/2015 terhadap UU 39/1999, UU 11/2005, UU 12/2005, serta UU 12/2011 (Selanjutnya disebut Permohonan *a quo*) kepada Mahkamah Agung telah diatur didalam Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Perma 1/2011 (vide: Bukti P-9) adalah sebagai berikut:
- (1) Permohonan Keberatan diajukan kepada Mahkamah Agung dengan cara:
- Langsung ke Mahkamah Agung;
 - Melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum tempat kedudukan Para Pemohon.
- (2) Permohonan keberatan diajukan terhadap suatu Peraturan Perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi.
7. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada Pasal 7 ayat (1), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), [vide : UU 12/2011, Bukti P-5], menyatakan:
- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundangan-undangan terdiri atas:
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - Peraturan Pemerintah;
 - Peraturan Presiden;
 - Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.
8. Bahwa objek Permohonan *a quo* adalah Perpres 1/2015 dan berdasarkan ketentuan hukum diatas sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011,



maka dalam pengajuan Permohonan Keberatan harus berisi keberatan, selanjutnya Para Pemohon mengajukan keberatan atas Perpres 1/2015 dan menilai objek Permohonan *a quo* bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan di atasnya, yakni UU 39/1999, UU 11/2005, UU 12/2005 serta UU 12/2011.

9. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah diuraikan di atas maka Permohonan diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Agung selaku institusi yang berwenang untuk menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang.
10. Bahwa selanjutnya didalam teori pengujian (*toetsing*) terdapat suatu klasifikasi antara uji materiil (*materiële toetsing*) dan uji formil (*formeele toetsing*), klasifikasi tersebut biasanya dikaitkan dengan perbedaan pengertian antara undang-undang dalam arti materiil (*wet in materiële zin*) serta undang-undang dalam arti formal (*wet in formele zin*).
11. Bahwa yang dimaksud dengan diklasifikasikan adalah mengenai pengertian secara istilah pembentukan (prosedur) undang-undang dan materi muatan (substansi) undang-undang itu sendiri. Pengujian atas materi muatan undang-undang adalah pengujian materiil, sedangkan pengujian atas pembentukannya adalah pengujian formil.
12. Bahwa pengujian terhadap keduanya, baik secara pengujian materiil maupun pengujian formil dapat kita lihat melalui Ketentuan Pasal 31 ayat (2) UU 5/2004 (vide: Bukti P-8A) mengenai kewenangan uji materi dan uji formil tersebut yaitu:
"Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku".
13. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas maka Mahkamah Agung selain berwenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi dan Mahkamah Agung pun berwenang menguji mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
14. Bahwa uji materiil maupun uji formil suatu peraturan perundang-undangan harus didasarkan suatu alasan hukum, oleh karena itu berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Pasal 1 (3) Perma 1/2011 (vide : Bukti P-9), terhadap alasan Permohonan didasarkan atas 2 (dua) kerugian konstitusional yaitu:

- a. Secara Formil, Pembentukan Perpres 1/2015 tidak memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai dengan UU 12/2011.
- b. Secara Materil, materi muatan Perpres 1/2015 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni UU39/1999, UU 11/2005, UU 12/2005.

15. Karena objek Permohonan adalah Perpres 1/2015 yang merupakan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang bersifat mengatur (regulasi) mengenai Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, dan Permohonan berkaitan pada pembentukannya bertentangan dengan UU 12/2011 dan materi muatan Perpres 1/2015 bertentangan terhadap UU 39/1999, UU 11/2005, UU 12/2005, maka sesuai dengan Pasal 31 A ayat (1) UU 3/2009 (vide : Bukti P-8B), Mahkamah Agung berwenang untuk melakukan pengujian atas Permohonan terhadap UU 39/1999, UU 11/2005, UU 12/2005, serta UU 12/2011.

III. Kepentingan dan Kedudukan Hukum Para Pemohon (*Legal Standing*) terhadap Permohonan;

16. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan ayat (4) Perma 1/2011 (vide : Bukti P-9), menyatakan hal-hal sebagai berikut yaitu:

ayat (3): “ Permohonan keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan”.

ayat (4): “ Para Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang”;

17. Bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 31A ayat (2) UU No. 3 Tahun 2009 (vide : Bukti P-8B), bahwa:

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh



berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat”.

18. Bahwa Para Pemohon dengan bukti kartu tanda penduduk (vide: Bukti P-10.A.1 – P-10.A.75) dan kartu keluarga (vide: Bukti P-10.B.1 – P-10.B.75) serta surat pengangkatan kepala desa (vide: Bukti P-10.C.1 – P-10.C.4), merupakan bagian dari masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk yang berada dalam area Waduk Jatigede yang keberatan terhadap Perpres 1/2015 karena menilai terhadap Perpres 1/2015 tersebut bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi dan pembentukannya yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

19. Bahwa dengan berlakunya Perpres 1/2015 mengakibatkan kerugian Hak-Hak Konstitusional Para Pemohon berupa terlanggarnya Hak Asasi Para Pemohon. Oleh karena itu, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Para Pemohon dalam Permohonan ke Mahkamah Agung.

20. Bahwa Permohonan *aquo* dari Para Pemohon sudah sesuai dengan hukum formil dalam pengajuan Permohonan sebagaimana Ketentuan Pasal 31 A ayat (2) UU 3/2009 dan Ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan ayat (4) Perma 1/2011 maka sudah seharusnya Para Pemohon memiliki kepentingan dan kedudukan hukum dalam Permohonan, sehingga Mahkamah Agung Republik Indonesia patut menerima Kepentingan dan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon didalam Permohonan.

IV. Alasan-Alasan Permohonan *A quo*;

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 ayat (3) Perma 1/2011 (vide: Bukti P-9), menyatakan:

“Permohonan keberatan dibuat rangkap sesuai keperluan dengan menyebutkan secara jelas alasan-alasan sebagai dasar keberatan dan wajib ditandatangani oleh Para Pemohon atau kuasanya yang sah”.

2. Bahwa mengenai alasan-alasan sebagai dasar keberatan dalam Permohonan secara umum yaitu sebagaimana Ketentuan Pasal 31 ayat



(2) UU 5/2004 yang menyangkut Uji Materiil (*materiile toetsing*) dan Uji Formil (*formele toetsing*).

3. Bahwa Dasar hukum pembentukan Perpres 1/2015 adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, (vide : Bukti P-6), yang menegaskan:

(1) "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar".

4. Bahwa sebagaimana yang diatur didalam Lampiran II angka 26 UU 12/2011 (vide: Bukti P-5), maka Presiden (dalam hal Permohonan sebagai Termohon) didalam menerbitkan Peraturan Presiden untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan harus memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Presiden. Maka untuk alasan-alasan yang lebih jelas dan detailnya terhadap Permohonan akan kami uraikan dibawah ini:

IV.1. Secara Filosofis Perpres 1/2015 bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945;

5. Bahwa landasan filosofis, merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana diperkuat pengaturannya oleh Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) UU 12/2012.

6. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 UU 12/2011, menyatakan:

"Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara".

Sedangkan penjelasannya, menyatakan:

"Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila”.

7. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU 12/2011, menyatakan:

“(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan.”

Sedangkan penjelasannya Pasal 3 ayat (1) UU 12/2011, menyatakan:

“Yang dimaksud dengan “hukum dasar” adalah norma dasar bagi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan sumber hukum bagi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

8. Bahwa sila Ke-2 (dua) Pancasila yaitu “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” mengandung arti mewujudkan pengakuan hak asasi manusia. Manusia harus diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajiban asasinya. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia dan menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan serta tingkah laku yang sesuai dengan adab dan norma yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu sikap dan perilaku semena-mena atau sewenang-wenang terhadap orang lain merupakan perbuatan yang tidak sejalan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.

9. Bahwa Perpres 1/2015, pada landasan hukumnya tidak terdapat dasar hukum selain Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, sehingga Permohonan agar dapat ditinjau secara komprehensif maka dapat ditinjau berdasarkan dari Falsafah Bangsa Indonesia dan Konstitusi Negara Indonesia. Pancasila sebagai Falsafah Bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, merupakan sumber tertib hukum tertinggi yang mengatur kehidupan negara dan masyarakat. Hal ini mengandung makna bahwa Pancasila sebagai kaidah dasar Negara yang bersifat mengikat dan memaksa. Jadi, semua warganegara, penyelenggara negara, dan segala macam peraturan perundang-undangan yang ada harus bersumber diri sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa didalam melaksanakan, mewariskan, mengembangkan, dan melestarikan nilai-nilai Pancasila maka disusunlah dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu UUD 1945. Dan selanjutnya untuk melaksanakan amanat dari UUD 1945 dibentuk hierarki peraturan perundang-undangan sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011, yang dimana sesuai dengan nilai-nilai Falsafah Bangsa Indonesia yakni Pancasila. Berdasarkan tujuan bangsa dan negara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, pada pelaksanaan dari Pancasila tersusun didalam UUD 1945 berkaitan erat dengan perlindungan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.
11. Bahwa salah satu nilai dari Pancasila, adalah sebagai cita-cita dan tujuan yang hendak dicapai bangsa Indonesia yaitu suatu masyarakat yang Pancasilais. Pancasila yang dirumuskan dan terkandung dalam pembukaan UUD 1945, memuat cita-cita dan tujuan nasional. Cita-cita bangsa (Pembukaan UUD 1945 alenia II), tujuan bangsa (Pembukaan UUD 1945 alenia IV). Tujuan bangsa dan negara Indonesia dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu:
1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
 2. Memajukan kesejahteraan umum;
 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
12. Bahwa Hak Asasi Manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat diingkari. Peningkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi Hak Asasi Manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa Hak Asasi Manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
13. Bahwa terutama Negara c.q. Termohon, memiliki kewajiban melindungi dan menghormati Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, Termohon bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin Hak Asasi Manusia setiap warga negara dan penduduknya. Kewajiban menghormati Hak Asasi Manusia tersebut pada UUD 1945, adalah sebagai berikut (vide: Bukti P-6):

- Pasal 27 ayat (2) UUD 1945:

“(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

- Pasal 28 A UUD 1945:

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

- Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945:

“(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

- Pasal 28 G ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945:

“(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.”

- Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945:

“(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

- Pasal 28 I ayat (1), ayat (2), ayat (4) UUD 1945:

“(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;



(2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak-hak manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

14. Bahwa penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap warganegara dan penduduk sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945, dan menjadi tanggungjawab Negara (*rechtsstaat*) c.q. Termohon ditegaskan pada Batang Tubuh UUD 1945 yaitu Ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, menyatakan:

“(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar;

(3) Negara Indonesia adalah negara hukum;”

Dengan begitu, Indonesia ialah negara berdasarkan atas hukum, (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). [Sistem Konstitusional].”

15. Bahwa Termohon memiliki kewajiban untuk menjalankan tugasnya sebagaimana sumpah dan janjinya, dan pada Pasal 9 ayat (1) UUD 1945 (vide : Bukti P-6), menyatakan :

(1) Sebelum memegang jabatannya, Presiden dan wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut :

Sumpah Presiden (Wakil Presiden) :

”Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti, kepada Nusa dan Bangsa.”

Janji Presiden (Wakil Presiden) :

”Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia)



dengan sebaik — baiknya dan seadil — adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti, kepada Nusa dan Bangsa".

16. Bahwa didalam Ketentuan Pasal 1 ayat (2), dan Pasal 2 ayat (1) huruf a serta huruf b Perpres 1/2015 telah membuat klasifikasi masyarakat dalam 2 (dua) bagian yaitu:

- Pasal 1 ayat (2) Perpres 1/2015:
 - (2) Terhadap masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk yang berada dalam area Waduk Jatigede sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan segera penanganan dampak sosial.
- Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Perpres 1/2015:
 - (a) penduduk yang berada di area Waduk Jatigede yang telah dibebaskan tanah dan/atau bangunannya untuk pembangunan Waduk Jatigede namun belum memperoleh tempat penampungan pemukiman baru berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah; dan
 - (b) penduduk lainnya yang berada di area Waduk Jatigede yang tidak termasuk huruf a.

17. Bahwa Negara Republik Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum, bukan berdasarkan kekuasaan belaka. Namun dengan terbitnya Perpres 1/2015, Negara c.q. Termohon berdasarkan kekuasaan belaka. Substansi atau materi muatan Perpres 1/2015 sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dan terkandung didalam Pancasila dan UUD 1945.

18. Bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Perpres 1/2015, sarat dengan pengaturan diskriminatif terhadap warganegara dan penduduk yang terkena dampak pembangunan waduk yang berada dalam area Waduk Jatigede. Pengaturan diskriminatif dengan melakukan perbedaan penduduk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 [Selanjutnya disebut Permendagri 15/1975, Bukti P-11], dan penduduk lainnya yang tidak berdasarkan Permendagri 15/1975. Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Perpres 1/2015 dalam hal ini berimplikasi



pada pembedaan penanganan dampak sosial sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) Perpres 1/2015 yang mengatur pemberian uang tunai dan uang santunan.

19. Bahwa didalam Perpres 1/2015, Termohon bertujuan untuk menangani dampak sosial kemasyarakatan pembangunan Waduk Jatigede, maka Para Pemohon menilai tidak diperlukan pembedaan-pembedaan seperti diatur pada Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Perpres 1/2015. Karena penanganan dampak sosial tidak sama pelaksanaannya dengan pelaksanaan proses ganti rugi pembebasan lahan, dimana pembebasan lahan memperhatikan berbeda-bedanya luas lahan yang dimiliki oleh tiap-tiap penduduk sedangkan penanganan dampak sosial bersifat universal bagi penduduk yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede. Oleh karena itu, pembagian pembedaan penduduk tersebut didalam penanganan dampak sosial pada Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Perpres 1/2015, menggambarkan pengakuan dari Termohon atas ketidakmampuannya pada penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan Waduk Jatigede yang tanpa diskriminatif dan pengakuan Termohon yang lebih memperhatikan kerusakan konstruksi bangunan pembangunan Waduk Jatigede daripada penduduk pada umumnya dan Para Pemohon pada khususnya.

20. Bahwa Penanganan dampak sosial seyogyanya tidak membedakan warganegara dan kependudukan yang satu dengan yang lainnya berdasarkan Permendagri 15/1975 atau tidak berdasarkan Permendagri 15/1975, melainkan seharusnya penanganan dampak sosial dilakukan kepada seluruh penduduk terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede dan sesuai dengan kebutuhan penduduk yang bersangkutan, bukannya membuat pengaturan yang diskriminatif tersebut. Dari pemaparan diatas, Para Pemohon dirugikan dengan adanya pembedaan penduduk (Pasal 2 ayat [1] huruf a dan huruf b Perpres 1/2015) yang berimplikasi pada pembedaan penanganan dampak sosial (Pasal 3 ayat [1] dan ayat [2] dan Pasal 4 ayat [1] Perpres 1/2015), dan berkeberatan atas Perpres 1/2015 yang tidak berdasarkan perlindungan dan penghormatan hak asasinya Para Pemohon.

21. Bahwa Perpres 1/2015 yang diterbitkan oleh Termohon, telah melanggar Hak Hidup Para Pemohon yang menjadi aturan pembunuhan hidup Para



Pemohon. Karena dengan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Perpres 1/2015, berarti akan menggenangi tempat tinggal dan ruang hidup Para Pemohon. Dengan ini Para Pemohon terkena dampak akan Perpres 1/2015 ini dan akan kehilangan Hidup dimana hilangnya bertempat tinggal, kehidupan, maupun penghidupan.

22. Di dalam Perpres 1/2015 yang menjadi payung hukum Para Pemohon untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan Waduk Jatigede tidak terdapat kepastian tanggung jawab Termohon secara tertulis mengenai jaminan dan kepastian hukum untuk bertempat tinggal, mempertahankan kehidupan, meningkatkan penghidupan Para Pemohon pasca penggenangan Waduk Jatigede. Ketidakpastian dan tiada jaminan didalam Perpres 1/2015 menyebabkan kehilangan atau berkurangnya martabat kemanusiaan Para Pemohon (*dehumanisasi*) yang berujung pada Kemiskinan. Termohon secara sepihak menerbitkan Perpres 1/2015 tanpa memperhatikan kebutuhan Para Pemohon dan proses musyawarah untuk mufakat, dengan memposisikan kedudukan Termohon lebih tinggi dibandingkan Para Pemohon, berarti didalam menyelenggarakan kekuasaan Pemerintahan, Termohon melakukan tindakan sewenang-wenang (*otoriter*).

23. Bahwa Termohon melakukan Pelanggaran Konstitusi menurut Pasal 9 ayat (1) UUD 1945, yakni mengenai sumpah dan janji jabatan, Termohon tidak amanah memenuhi sumpah dan janjinya sebagai Presiden Republik Indonesia karena tidak memegang teguh dan menjalankan Pancasila dan UUD 1945 dengan menerbitkan Perpres 1/2015 yang didalamnya terdapat diskriminasi dan melanggar untuk melindungi serta menghormati hak asasi manusia terhadap penduduk maupun Para Pemohon yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede yang berdasarkan ataupun tidak berdasarkan Permendagri 15/1975. Sehingga Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 3 ayat (2) serta Pasal 4 ayat (1) Perpres 1/2015 bertentangan dengan sumpah dan janji jabatan Termohon sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (1) UUD 1945, sehingga Termohon berkhianat akan Sumpah dan Janjinya.

24. Bahwa dari alasan yang disampaikan terkait landasan filosofis, maka Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung atas permohonan untuk menyatakan Pasal 1 ayat (2), Pasal 2



ayat (1) huruf a dan huruf b, dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 4 ayat (1) Perpres 1/2015 bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 A, Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 G ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 H ayat (1), Pasal 28 I ayat (1) ayat (2) serta ayat (4) UUD 1945.

25. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas mengenai, secara landasan filosofis Perpres 1/2015 merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang paling fatal. Perpres 1/2015 bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, maka oleh karena isi materi muatan (substansi) dari Perpres 1/2015 bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan bagian batang tubuh UUD 1945 maka sudah seharusnya Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung menyatakan terhadap Perpres 1/2015 tidak sah dan tidak berlaku umum.

IV.2. Secara Sosiologis Perpres 1/2015 bertentangan dengan kebutuhan Para Pemohon;

26. Bahwa landasan sosiologis merupakan unsur pertimbangan atau alasan dari Perpres 1/2015 yang menggambarkan bahwa Perpres 1/2015 yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk yang berada dalam area Waduk Jatigede di berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan Negara. Secara sosiologis Para Pemohon akan menjelaskan sebagaimana yang disebutkan dibawah ini:

27. Bahwa manfaat Waduk Jatigede yang disampaikan Samsat Jatigede 2013 (vide: Bukti P-14, Bukti P-16.4) diantaranya adalah irigasi rentang seluas 90.000 Ha, penyediaan air baku sebanyak 3.500 L/det, pembangkit listrik tenaga air sebanyak 110 MW, dan pengendalian banjir seluas 14.000 Ha serta manfaat lainnya bagi masyarakat. Gagasan Pembangunan Waduk Jatigede dicetuskan oleh Pemerintah pada tahun 1963 dan detail design Waduk Jatigede telah disiapkan sejak tahun 1986 oleh konsultan SMEC, Australia.

28. Bahwa pada tanggal 30 April 2007 (vide: Bukti P-14), penandatanganan kontrak pelaksanaan konstruksi antara Sinohydro Corporation Limited Join Operation With Consorsium Of Indonesian Contractors (CIC) dengan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Pembangunan Waduk Jatigede.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk waktu pelaksanaan konstruksi dimulai pada tanggal 15 November 2007 sampai dengan 30 Desember 2013, SNVT Pembangunan Waduk Jatigede didampingi oleh konsultan nasional dan konsultan asing dari China. Pada tanggal 23 Oktober 2008 merupakan peledakan perdana terowongan pengelak sebagai awal dimulainya pembangunan fisik bendung utama Waduk Jatigede.

29. Bahwa didalam pembebasan tanah menurut Para Pemohon terbagi menjadi 3 periode besar secara umum, yakni:

a. Pembebasan Tanah Tahun 1982 – 1986 (Pedoman Permendagri 15/1975, vide: Bukti P-11);

Daerah Sasaran Pembebasan:

- Desa Jemah Kecamatan Jatigede
- Desa Sukakersa Kecamatan Jatigede
- Desa Ciranggem Kecamatan Jatigede
- Desa Mekar asih Kecamatan Jatigede
- Desa PadaJaya Kecamatan Wado
- Desa Cisurat Kecamatan Wado
- Desa Jatibungur Kecamatan Darmaraja
- Desa Cipaku Kecamatan Darmaraja
- Desa Paku Alam Kecamatan Darmaraja
- Desa Karang Pakuan Kecamatan Darmaraja
- Desa Pajagan Kecamatan Cisit.
- Desa Cigintung Kecamatan Cisit.

b. Pembebasan Tanah Tahun 1994 – 1997 (Pedoman Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum [selanjutnya disebut Keppres 55/1993, vide: Bukti P-11.A);

Daerah Sasaran Pembebasan:

- Desa Sukamenak Kecamatan Darmaraja sebagian besar terendam (terdapat 1 (satu) Rukun Tetangga diluar genangan)
- Desa Sirna sari Kecamatan Jatitunggal (sebagian lahan pertanian)
- Desa Leuwihideung Kecamatan Darmaraja (terendam seluruhnya)
- Desa Neglasari Kecamatan Darmaraja (Sebagian lahan Pertanian)
- Desa Cibogo Kecamatan Darmaraja (Dusun Ciwangi)



- c. Pembebasan Tanah tahun 2005 – Sekarang (Pedoman Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum [selanjutnya disebut Perpres 36/2005] dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum , selanjutnya disebut Perpres 65/2006, vide: Bukti P-11.B dan Bukti P-11.C)

Daerah Sasaran Pembebasan :

- Desa Cibogo Kecamatan Darmaraja (terendam seluruhnya)
- Desa Tarunajaya Kecamatan Darmaraja (Elevasi)
- Desa Sukaratu Kecamatan Darmaraja (1 Dusun)
- Desa Jatibungur Kecamatan Darmaraja (elevasi)
- Desa Karangpakuan Kecamatan Darmaraja (elevasi)
- Desa Cikeusi Kecamatan Darmaraja (elevasi)
- Desa Paku alam Kecamatan Darmaraja (Elevasi)
- Desa Pawenang Kecamatan Jatinunggal (sebagian)
- Desa Wado Kecamatan Wado (sebagian)
- Desa Cisurat Kecamatan Wado (elevasi)
- Desa Pada Jaya Kecamatan Wado (elevasi)
- Tanah pengganti kehutanan
- Jalan lingkar.

30. Bahwa menurut Para Pemohon atas Pembebasan tanah dan tegakannya untuk Pembangunan Waduk Jatigede, masih menyimpan permasalahan yang belum terselesaikan, terutama masalah aspek sosial, antara lain:

a. Di dalam area Waduk Jatigede masih dihuni masyarakat;

- Bahwa adanya masyarakat yang tetap tinggal didalam area Waduk Jatigede, terutama di desa-desa yang dibebaskan berdasarkan Permendagri 15/1975, akibat dari Hak Pemukiman Kembali sebagai ganti rugi belum dipenuhi oleh Pemerintah. Dan saat ini msyarakat, seiring waktu menimbulkan pertambahan keluarga (beranak-pinak). Bahwa sedangkan masyarakat yang tidak berdasarkan Permendagri 15/1975 yang berada di dalam area Waduk Jatigede, pelaksanaan ganti rugi pembebasan tanah



dan tegakannya pada prosesnya tersendat-sendat, sehingga masyarakat harus menunggu kekayaan lainnya yang belum dibebaskan, sehingga akibatnya masyarakat tetap tinggal di dalam area Waduk Jatigede dan uang hasil ganti rugi digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dampaknya uang habis dan masyarakat tidak mampu untuk pindah keluar area Waduk Jatigede.

b. Masih banyak komplain dari masyarakat

- Masyarakat yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede, menuntut penyelesaian masalah secara menyeluruh sehingga tidak menyisakan permasalahan. Adapun permasalahan komplain dimaksud terkait Tanah (Tanah terlewat pendataan, Tanah terlewat ganti rugi, Tanah kurang luasan, Tanah salah klasifikasi, Tanah salah obyek penerima, Tanah terisolir), Bangunan (Bangunan terlewat, Bangunan dilewat pembayarannya, Bangunan yang berdiri di tanah yang telah dibebaskan [dengan alasan Kebutuhan Hidup]), Tanaman (Tanaman yang Terlewat untuk diganti rugi), Hak milik tanah dan bangunan yang telah dilaksanakan Pelepasan Hak tetapi belum dibayar (Semua permasalahan ini terdapat di seluruh rencana genangan dan jalan lingkar). (vide :Bukti P-14)

c. Masalah Sosial Kemasyarakatan

- Masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk berada dalam areal Waduk Jatigede, memiliki masalah yang akan dihadapi yaitu Kemiskinan/pengangguran, administrasi kependudukan, Pendidikan, Jaminan Kesehatan Pasca Penggenangan Waduk Jatigede.

d. Situs/Cagar Budaya yang Terusir

- Pembangunan Waduk Jatigede bukan hanya akan menenggelamkan ribuan hektar lahan-lahan pertanian masyarakat dan lahan kehutanan, juga akan menenggelamkan 48 Situs yang tersebar di 16 Desa. Situs/ Cagar Budaya merupakan peninggalan Para leluhur yang mempunyai nilai Sejarah. Penyelamatan Situs/ Cagar Budaya oleh Pemerintah adalah dengan tidak merubah letak dan bentuk aslinya sebagai jalan terbaik agar tidak terjadi



konflik dengan masyarakat, hal ini harus menjadi landasan pertimbangan bagi Pemerintah. (vide: Bukti P-14)

31. Bahwa menurut Para Pemohon, terdapat sarana umum berupa rumah ibadah dari swadaya masyarakat, sebagaimana yang dijelaskan dibawah ini (vide: Bukti P-15.1 – P-15.8):

- Surat Keterangan Domisili Kepala Desa Cipaku Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang Nomor : 474.4/082/2014/201, menerangkan bahwa terdapat Mesjid As-Saadah, yang beralamat di Dusun Sadang RT.02 RW. 05 Desa Cipaku Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang. (vide :Bukti P-15.1)
- Surat Keterangan Domisili Kepala Desa Cipaku Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang Nomor : 474.4/083/2014/201, menerangkan bahwa terdapat Mesjid Al-Ikhlas yang beralamat di Dusun Sadang RT.03 RW. 04 Desa Cipaku Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang. (vide :Bukti P-15.2)
- Surat Keterangan Domisili Kepala Desa Cipaku Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang Nomor : 474.4/084/2014/201, menerangkan bahwa terdapat Mesjid At-Taqwa yang beralamat di Dusun Cipaku RT.03 RW. 01 Desa Cipaku Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang. (vide :Bukti P-15.3)
- Surat Keterangan Domisili Kepala Desa Cipaku Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang Nomor : 474.4/085/2014/201, menerangkan bahwa terdapat Mesjid Al-Marjuqiyah yang beralamat di Dusun Cipaku RT.03 RW. 01 Desa Cipaku Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang. (vide :Bukti P-15.4)
- Surat Keterangan Domisili Kepala Desa Cipaku Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang Nomor : 474.4/086/2014/201, menerangkan bahwa terdapat Mesjid Al-Barokah yang beralamat di Dusun Cipaku RT.01 RW. 02 Desa Cipaku Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang. (vide :Bukti P-15.5)
- Surat Keterangan Domisili Kepala Desa Cipaku Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang Nomor : 474.4/087/2014/201, menerangkan bahwa terdapat Mesjid Al-Falah yang beralamat di Dusun Cipaku RT.02 RW. 04 Desa Cipaku Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang. (vide :Bukti P-15.6)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Domisili Kepala Desa Cipaku Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang Nomor : 474.4/088/2014/201, menerangkan bahwa terdapat Mesjid Istiqomah yang beralamat di Dusun Cipaku RT.01 RW. 01 Desa Cipaku Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang. (vide :Bukti P-15.7)
- Surat Keterangan Domisili Kepala Desa Cipaku Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang Nomor : 474.4/089/2014/201, menerangkan bahwa terdapat Mesjid An-Nur yang beralamat di Dusun Cisarajat RT.02 RW. 06 Desa Cipaku Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang. (vide :Bukti P-15.8)

32. Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan diatas mengenai situasi dan kondisi dampak akibat pembangunan Waduk Jatigede, hal tersebut berdampak pula terhadap Para Pemohon yang berada dalam area Waduk Jatigede. Para Pemohon yang merupakan anggota masyarakat yang berada dalam area Waduk Jatigede akan kehilangan seperti:

1. Tempat tinggal;
2. Struktur dan sistem masyarakat maupun hubungan sosial dan fasilitas sosial;
3. Sumber–sumber produktif termasuk lahan dan pendapatan serta mata pencaharian;
4. Kultur budaya dan kegotong royongan yang ada di masyarakat.

Dan selanjutnya Pembangunan Waduk Jatigede mendorong timbulnya eksploitasi ekosistem, kesulitan hidup, ketegangan sosial, dan kemiskinan. Hal itu merupakan dampak sosial kemasyarakatan yang akan terjadi dan menjadi permasalahan besar dikemudian hari.

33. Bahwa Hal sebagaimana yang dimaksud pada landasan sosiologis Perpres 1/2015 seperti penjelasan diatas, Perpres 1/2015 bukan kebutuhan masyarakat pada umumnya dan Para Pemohon pada khususnya. Sehingga Para Pemohon menilai Perpres 1/2015 bertentangan dengan landasan sosiologis, dimana Perpres 1/2015 dalam pembentukannya seharusnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terkena dampak sosial pembangunan Waduk Jatigede yang didalamnya terdapat Para Pemohon juga sebagai anggota masyarakat tersebut.



34. Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung untuk menyatakan Perpres 1/2015 bertentangan dengan landasan sosiologis sebagai dasar pembentukan Perpres 1/2015, dan menyatakan Perpres 1/2015 tidak sah serta tidak berlaku umum.

IV.3 Secara Formil Perpres 1/2015 bertentangan dengan Pembentukan Perundangan-Undangan;

35. Bahwa pembentukan Perpres 1/2015 pada materi muatannya berisikan 9 pasal, yang secara umum menjelaskan mengenai Area Waduk Jatigede (Pasal 1 ayat 1), penanganan dampak sosial terhadap masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk (Pasal 1 ayat 2), pembagian penduduk yang berada di area Waduk Jatigede berdasarkan Permendagri 15/1975 dan penduduk lainnya yang tidak termasuk berdasarkan Permendagri 15/1975 (Pasal 2 ayat 1 huruf a dan b), penduduk berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat (Pasal 2 ayat 2), penduduk yang berdasarkan Permendagri diberikan tempat penampungan pemukiman baru berupa rumah pengganti dalam bentuk uang tunai (Pasal 3 ayat 1), uang tunai yang dimaksud tersebut diperuntukkan sebagai penggantian bangunan, penggantian pengadaan tanah, dan tunjangan kehilangan pendapatan (Pasal 3 ayat 2), besaran nilai uang tunai ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Pasal 3 ayat 3), penduduk lainnya yang tidak berdasarkan Permendagri 15/1975 diberikan uang santunan untuk biaya pembongkaran rumah, mobilisasi, sewa rumah, tunjangan kehilangan pendapatan (Pasal 4 ayat 1), besaran nilai uang santunan ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Pasal 4 ayat 2), berdasarkan penetapan Gubernur sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menetapkan daftar penduduk penerima uang tunai dan penduduk penerima uang santunan (Pasal 5), pelaksanaan kegiatan pemberian uang tunai dan uang santunan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Pasal 6 ayat 1), ketentuan mengenai Tata Cara Pelaksanaan pemberian



uang tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Pasal 6 ayat 2), pendanaan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Pasal 7), barang atau asset dalam pembangunan atau penanganan masalah sosial Waduk Jatigede yang tidak digunakan oleh Pemerintah, dapat dihibahkan untuk kepentingan umum kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau Pemerintah Kabupaten Sumedang (Pasal 8 ayat 1), pelaksanaan hibah tersebut dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Barang Milik Negara (Pasal 8 ayat 2), Peraturan Presiden ini berlaku pada tanggal diundangkan (Pasal 9).

36. Bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan, tak terkecuali Perpres 1/2015 dalam hal ini harus sesuai dengan UU 12/2011, begitupun harus sesuai berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang tertera pada Pasal 5 dan Pasal 6 UU 12/2011 (vide: Bukti P-5).
37. Bahwa Pembentukan undang-undang didasarkan pada perwujudan asas-asas hukum (umum). Asas-asas hukum berfungsi untuk menafsirkan aturan-aturan hukum dan memberikan pedoman bagi suatu perilaku, sekalipun tidak secara langsung sebagaimana terjadi dengan norma-norma perilaku. Asas-asas hukum menjelaskan norma-norma hukum yang didalamnya terkandung nilai-nilai ideologis tertib hukum.
38. Bahwa Asas hukum bertujuan untuk memberikan arahan yang layak atau pantas (*rechmatig*) dalam hal menggunakan atau menerapkan aturan-aturan hukum. Disamping itu, asas-asas hukum berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan hukum mana yang dapat dan boleh dijalankan.
39. Bahwa asas-asas hukum dan asas-asas pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik, merupakan "*conditio sine quanon*" bagi berhasilnya suatu peraturan perundang-undangan yang dapat diterima dan berlaku di masyarakat, karena telah mendapatkan dukungan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Dijadikannya asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagai pedoman dalam pembentukan undang-undang, yang akan dapat



memberikan jaminan dalam perumusan norma hukum, yang selanjutnya akan diformulasikan dalam materi muatan undang-undang, sehingga tujuan pembentukan undang-undang dan kualitas dari undang-undang yang dibentuk dapat dicapai.

40. Bahwa Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, berfungsi untuk memberikan pedoman dan bimbingan bagi penentuan isi peraturan ke dalam bentuk dan susunan yang sesuai, bagi penggunaan metode pembentukan yang tepat dan bagi mengikuti proses dan prosedur pembentukan yang telah ditentukan. Serta bermanfaat bagi penyiapan, penyusunan, dan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Kemudian, dapat digunakan oleh hakim untuk melakukan pengujian (*toetsing*), agar peraturan-peraturan tersebut memenuhi asas-asas dimaksud, serta sebagai dasar pengujian dalam pembentukan aturan hukum yang berlaku.

41. Bahwa Perpres 1/2015 secara prinsip telah menyalahi prinsip penyusunan peraturan perundang-undangan dimana Perpres 1/2015 bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan didalam ketentuan UU 12/2011. Selanjutnya dibawah ini Para Pemohon memberikan alasan-alasan tersebut:

IV.3.1 Perpres 1/2015 bertentangan dengan Pasal 5 UU 12/2011 mengenai Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik:

IV.3.1.1 Kejelasan tujuan;

42. Bahwa Pasal 5 huruf a UU 12/2011 yang menjelaskan asas kejelasan tujuan, adalah sebagai berikut:

Sedangkan penjelasannya, menyatakan:

“Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai”.

43. Bahwa peraturan perundang-undangan dibentuk untuk mengatasi masalah, bukannya menimbulkan masalah. Dalam hal ini, dibentuknya Perpres 1/2015 oleh Pemerintah bertujuan untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan Waduk Jatigede.

44. Bahwa didalam Konsiderans Perpres 1/2015 dibagian “menimbang”, menjelaskan: Mengenai pembangunan Waduk Jatigede akan masuk pada tahap penyelesaian dan direncanakan untuk dapat dilakukan



penggenangan guna pengoperasiannya, bilamana terdapat keterlambatan penggenangan Waduk Jatigede akan menyebabkan kerusakan fisik pada Waduk Jatigede sehingga meningkatkan biaya untuk mengatasi kerusakan dan penundaan pemanfaatan Waduk Jatigede.

45. Bahwa masyarakat yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede ini akan terkena dampak atas terbitnya Perpres 1/2015. Para Pemohon yang termasuk dalam anggota masyarakat yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede akan mengalami kerugian dan terlanggarnya Hak Asasi Para Pemohon. Karena dengan “hanya” oleh 9 (Sembilan) Pasal didalam Perpres 1/2015 ini yang “tidak detail” maka sudah dipastikan Perpres 1/2015 tidak mengakomodir aspirasi dan kebutuhan Para Pemohon dengan layak.

46. Bahwa bila diperhatikan terkait Perpres 1/2015, mengatur tentang penanganan dampak sosial, namun dengan meninjau konsideransnya yang menyebutkan keterlambatan penggenangan menyebabkan kerusakan fisik pada Waduk Jatigede sehingga meningkatkan biaya untuk mengatasi kerusakan Waduk Jatigede, disitu terdapat ambiguitas dari konsiderans yang mendasari tujuan pembentukan Perpres 1/2015 dikarenakan tujuan tersebut dari Pemerintah menjadi bermakna ganda:

1. Apakah Perpres 1/2015 ini bertujuan mengatur tentang penanganan kerusakan fisik, terkait akan meningkatkan biaya untuk mengatasi kerusakan fisik tersebut, atau
2. Apakah Perpres 1/2015 ini mengatur tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan Waduk Jatigede.

47. Bahwa terlihat dari konsiderans Perpres 1/2015 atas sikap Pemerintah senyata-nyatanya tidak bertujuan untuk penanganan dampak sosial yang dibutuhkan masyarakat dalam area Waduk Jatigede berdasarkan kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah untuk melindungi dan menghormati Hak Asasi Para Pemohon. Bila tujuan dari Perpres 1/2015 tentang penanganan kerusakan fisik pada Waduk Jatigede, maka kenapa harus memaksakan untuk berjudul tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan Waduk Jatigede. Sebagai contoh satu diantaranya tidak terbatas pada Perpres 1/2015, tidak terdapat pengaturan mengenai penanganan dampak sosial Kelompok Masyarakat



Rentan (orang lanjut usia, wanita hamil, anak-anak), Pengaturan Hak Pekerjaan bagi Para Pemohon pasca penggenangan Waduk Jatigede, Pengaturan perlindungan dan penghormatan Hak Kehidupan dan Penghidupan untuk Para Pemohon, Sehingga dari contoh-contoh diatas maka pasal-pasal didalam Perpres 1/2015 tampak tidak detail dan ketidakjelasan untuk melindungi dan memenuhi Hak Asasi Para Pemohon.

48. Bila tujuan dari Perpres 1/2015 tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan Waduk Jatigede, maka sepatutnya mengatur dengan detail terkait perlindungan dan pemenuhan kebutuhan sosial Para Pemohon. Dengan 9 Pasal yang tidak detail ini, Pemerintah sebagai Penyelenggara Kekuasaan Pemerintahan mengurangi atau melepaskan kewajibannya pada penanganan dampak sosial pembangunan Waduk Jatigede, dan bila tidak ditangani secara khusus persoalan sosialnya Para Pemohon maka Pasca Penggenangan melahirkan kemiskinan struktural yang diderita oleh Para Pemohon.

49. Bahwa Perpres 1/2015 merupakan legitimasi belaka terhadap tindakan Pemerintah didalam melakukan tindakan kesewenang-wenangan. Sehingga Para Pemohon menilai Perpres 1/2015 tidak sesuai dan bertentangan dengan "asas kejelasan tujuan" Pasal 5 huruf a UU 12/2011, sehingga Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung untuk menyatakan perpres 1/2015 tidak sah dan tidak berlaku umum.

IV.3.1.2 Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang tepat;

50. Bahwa Pasal 5 huruf b UU 12/2011 mengenai asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, adalah sebagai berikut :

Sedangkan penjelasannya, menyatakan :

"Yang dimaksud dengan "asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat" adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang".

51. Bahwa ketentuan Pasal (2) ayat (1) huruf a dan b Perpres 1/2015, menjelaskan penduduk yang berada di area Waduk Jatigede yang telah



dibebaskan tanah dan/atau bangunannya untuk pembangunan Waduk Jatigede namun belum memperoleh tempat penampungan pemukiman baru berdasarkan Permendagri 15/1975, dan penduduk lainnya yang tidak berdasarkan Permendagri 15/1975. Dalam hal ini Para Pemohon merupakan masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk yang berada didalam area Waduk Jatigede.

52. Bahwa dibagian ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Permendagri 15/1975, tertulis:

- (1) Apabila pembebasan tanah oleh yang berkepentingan meliputi areal yang luas, dalam mana pelaksanaan pembebasan tanah tersebut mengakibatkan pemindahan pemukiman penduduk, maka pemberian izin pembebasan tanah disertai pula kewajiban bagi pihak yang memerlukan tanah untuk menyediakan tempat penampungan pemukiman baru.
- (2) Kewajiban untuk menyediakan tempat penampungan dalam rangka pembebasan tanah tersebut dalam ayat (1) di atas merupakan keharusan di samping kewajiban pembayaran ganti rugi sebagai dimaksud dalam pasal 6.
- (3) Bagi mereka yang terkena ketentuan tersebut dalam ayat (1) di atas dan mempunyai minat untuk dipindahkan ketempat permukiman baru tersebut, maka pelaksanaan pemindahan berikut biaya-biaya yang diperlukan untuk itu, diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah yang bersangkutan.

53. Bahwa didalam Perpres 1/2015 mengakui mengenai ketentuan yang diatur oleh Permendagri 15/1975, sebagaimana yang diatur didalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Perpres 1/2015 mengenai pembagian penduduk berdasarkan Permendagri 15/1975. Sedangkan didalam Pasal 13 Permendagri 15/1975 mengatur mengenai penyediaan tempat penampungan pemukiman baru, sehingga Perpres 1/2015 mengakui Pemerintah memiliki tanggungjawab untuk menyediakan tempat penampungan pemukiman baru bagi masyarakat yang terkena dampak Pembangunan Waduk Jatigede.

54. Bahwa Perpres 1/2015 mengakui untuk mengimplementasikan penanganan dampak sosial atas Pasal 13 Permendagri 1/1975 mengenai penyediaan pemukiman baru namun dengan berbentuk uang, baik uang



tunai maupun uang santunan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 (1) Perpres 1/2015.

55. Bahwa perlu digarisbawahi mengenai pelaksanaan pemukiman baru diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati/Walikota/mayor Kepala Daerah yang bersangkutan sebagaimana didalam ketentuan Pasal 13 ayat (3) Permendagri 15/1975. Maka yang melakukan aturan dan penetapan pemukiman baru sesuai dengan Permendagri 15/1975 adalah bukan presiden, karena di dalam Permendagri 15/1975 disebutkan pejabat yang berwenang adalah Bupati/ Walikota/mayor Kepala Daerah yang bersangkutan. Bahwa dengan demikian maka Perpres 1/2015 disatu sisi mengakui kewajiban yang harus dilaksanakan terkait pemukiman baru namun implementasinya melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (3) Permendagri 15/1975 sehingga bertentangan dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat”. Pasal 5 huruf b UU 12/2011, sehingga Para Pemohon memohon agar Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung menyatakan Perpres 1/2015 tidak sah dan tidak berlaku umum.

IV.3.1.3 Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

56. Bahwa Pasal 5 huruf c UU 12/2011 mengenai asas kesesuaian antara jenis, hierarki, materi muatan, adalah sebagai berikut :

Sedangkan penjelasannya, menyatakan :

“Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan”.

57. Bahwa jenis dari Peraturan Perundang-undangan di dalam perkara adalah Peraturan Presiden, dimana secara hierarki berada dibawah Peraturan Pemerintah, Undang-Undang dan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang, TAP MPR, UUD 1945. Disini terlihat landasan hukum pembentukannya langsung mengacu ke UUD 1945, tidak lewat peraturan pemerintahan, UU/Perpu, TAP MPR.

58. Bahwa hierarki yang dimaksud pada Perpres 1/2015 langsung ke Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, Perpres 1/2015 hanya menggunakan dasar hukum Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Karena kita Negara hukum, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan amanat Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 diperlukan peraturan pelaksana untuk menjadi dasar kebijakan agar Termohon tidak melakukan kesewenang-wenangan didalam menyelenggarakan kekuasaan Pemerintahan. Dalam hal ini, Perpres 1/2015 yang berkaitan mengenai penanganan dampak sosial bisa melihat dari payung hukum hak asasi manusia nasional yakni UU 39/1999 dan instrumen hak asasi nasional lainnya seperti UU 11/2005 dan UU 12/2005, agar cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia terwujud. Tidak menggunakan UU 39/1999, UU 11/2005, UU 12/2005 sebagai dasar hukum pembentukan Perpres 1/2015, maka Perpres 1/2015 akan jauh dari nilai-nilai perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia, dalam hal ini menunjukkan Perpres 1/2015 memaksakan kepentingan dari Termohon.

59. Bahwa secara materi muatan yang di atur Perpres 1/2015 tidak mengakomodir kebutuhan masyarakat. Walaupun sulit untuk sempurna didalam menampung segala kebutuhan masyarakat, namun hal paling mendasar yang harus dilakukan oleh Termohon adalah memenuhi hak-hak dasar manusia dari masyarakat yang terkena dampak sosial pembangunan Waduk Jatigede.
60. Bahwa Perpres 1/2015 melakukan tindakan diskriminatif dengan membedakan penduduk berdasarkan Permendagri 15/1975. Padahal untuk penanganan dampak sosial itu diperlakukan secara universal dan tidak diskriminatif.
61. Bahwa Konsiderans Perpres 1/2015, cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukan Peraturan Presiden tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukannya. Perpres 1/2015 didalam dasar hukumnya tidak mengacu pada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, hanya Pasal 4 ayat (1) UUD 1945.
62. Bahwa untuk Perpres 1/2015, tidak terdapat dasar hukum untuk melaksanakan perintah oleh Undang-Undang, tidak terdapat dasar hukum untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, namun berdasarkan sebagai pelaksanaan penyelenggaraan kekuasaan Pemerintah. Maka



Perpres 1/2015 untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya, harus memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya, bukannya hanya membuat Peraturan Presiden yang alakadar dan belas kasihan belaka.

63. Bahwa unsur filosofis Perpres 1/2015 bertentangan dengan Pancasila dan Konstitusi Negara Indonesia dimana tidak sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, dalam hal ini khususnya Para Pemohon. Perpres 1/2015 tidak melindungi dan menghormati Hak Asasi Para Pemohon padahal dalam hal ini menjadi tanggungjawab Negara c.q. Termohon. Termohon lebih mementingkan penanganan kerusakan-kerusakan fisik Waduk Jatigede dibandingkan dengan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede.

64. Bahwa unsur sosiologis Perpres 1/2015 bertentangan atau tidak sesuai dengan Kebutuhan Para Pemohon, melainkan Pemerintah hanya mementingkan penanganan kerusakan fisik Waduk Jatigede bilamana keterlambatan untuk digenangi akan meningkatkan biaya. Para Pemohon yang harus mengalah atas nama pembangunan untuk Kepentingan Umum. Termohon dalam mengatasi dampak sosial, Termohon hanya berorientasi dengan pemberian "Uang", baik itu uang tunai maupun uang santunan kepada Para Pemohon yang berada di dalam area genangan pembangunan Waduk Jatigede tanpa memberikan jaminan dan kepastian hukum pasca penggenangan Waduk Jatigede.

65. Bahwa dengan penjelasan seperti diatas terkait asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, maka Perpres 1/2015 pada pembentukannya melanggar ketentuan asa pembetukan peraturan perundang-undangan yang baik, sehingga Perpres 1/2015 bertentangan dengan asas "kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan" Pasal 5 huruf c UU 12/2011, sehingga Para Pemohon memohon agar Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung menyatakan Perpres 1/2015 tidak sah dan tidak berlaku umum.

IV.3.1.3 Dapat dilaksanakan;

66. Bahwa Pasal 5 huruf d UU 12/2011 mengenai asas "dapat dilaksanakan", adalah sebagai berikut:

Sedangkan penjelasannya, menyatakan:



“Yang dimaksud dengan “*asas dapat dilaksanakan*” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis”.

67. Bahwa seperti yang telah Para Pemohon jelaskan tentang alasan-alasan Permohonan, pada poin landasan filosofis dan landasan sosiologis. Para Pemohon menilai Perpres 1/2015 bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, maupun secara sosiologis Perpres 1/2015 tidak sesuai dengan kebutuhan Para Pemohon. Selanjutnya adalah Perpres 1/2015 tidak mengacu pada UU 39/1999, UU 11/2005, UU 12/2005 sehingga Perpres 1/2015 jauh sekali dari kewajiban dan tanggung jawab Termohon untuk melakukan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia. Perpres 1/2015 tidak dapat dilaksanakan, bilamana memaksakan untuk “*dapat dijalankan*”, maka akan terjadi pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Para Pemohon.

68. Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung untuk menyatakan Perpres 1/2015 bertentangan dengan *asas “dapat dilaksanakan”* Pasal 5 huruf d UU 12/2011, dan menyatakan Perpres 1/2015 tidak sah dan tidak berlaku umum.

IV.3.1.5 Kedayagunaan dan kehasilgunaan;

69. Bahwa Pasal 5 huruf e UU 12/2011 mengenai *asas “kedayagunaan dan kehasilgunaan”*, sebagai berikut:

Sedangkan penjelasannya, menyatakan:

“Yang dimaksud dengan “*asas kedayagunaan dan kehasilgunaan*” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

70. Bahwa Para Pemohon mengacu pada pembahasan di alasan-alasan Permohonan, bagian landasan filosofis dan landasan sosiologis, dijelaskan bila Perpres 1/2015 tidak sesuai dengan kebutuhan Para Pemohon. Maka dari itu, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung untuk menyatakan Perpres 1/2015 bertentangan dengan *asas “kedayagunaan dan kehasilgunaan”* Pasal 5



huruf e UU 12/2011, dan menyatakan Perpres 1/2015 tidak sah dan tidak berlaku umum.

IV.3.1.6 Kejelasan rumusan;

71. Bahwa Pasal 5 huruf f UU 12/2011 mengenai asas kejelasan rumusan, adalah sebagai berikut:

Sedangkan penjelasannya, menyatakan:

“Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya”.

72. Bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Perpres 1/2015 menjelaskan mengenai pembedaan penduduk secara diskriminatif, yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Pengaturan mengenai penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan Waduk Jatigede haruslah bersifat universal tanpa diskriminasi. Selanjutnya Termohon menuliskan mengenai Permendagri 15/1975 sebagai dasar untuk pembedaan penduduk, padahal Permendagri 15/1975 sudah dicabut dan tidak berlaku umum setelah terbitnya Keppres 55/1993. Maka oleh karena itu Perpres 1/2015 telah kehilangan dasar hukum kekuatan berlakunya, sehingga beralasan Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung untuk menyatakan Perpres 1/2015 bertentangan dengan asas “kejelasan rumusan” Pasal 5 huruf f UU 12/2011, dan menyatakan Perpres 1/2015 tidak sah dan tidak berlaku umum.

IV.1.3.1.7 Keterbukaan.

73. Bahwa Pasal 5 huruf g UU 12/2011 mengenai asas keterbukaan, adalah sebagai berikut:

Sedangkan penjelasannya, menyatakan:

“Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-



luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”.

74. Bahwa asas keterbukaan didalam pembentukan peraturan perundang-undangan, tidak terkecuali pada Perpres 1/2015, dimaksudkan agar terdapat partisipasi dari semua pihak. Namun yang terjadi sebaliknya dari aturan yang berlaku, Termohon tidak melaksanakan asas keterbukaan di dalam pembentukan Perpres 1/2015, pasrtisipasi Para Pemohon tidak diperhatikan didalam memberikan penanganan dampak sosial dan memberikan pandangan kebutuhan-kebutuhan hidup pada pembangunan Waduk Jatigede ini. Termohon secara sepihak menerbitkan Perpres 1/2015, yang tidak mengakomodir aspirasi dan partisipasi Para Pemohon. maka Perpres 1/2015 memiliki cacat formil didalam pembentukannya dan berpotensi melanggar hak asasi manusia.

75. Bahwa atas penjelasan diatas tersebut terkait asas keterbukaan, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung untuk menyatakan Perpres 1/2015 bertentangan dengan asas “keterbukaan” Pasal 5 huruf g UU 12/2011, dan menyatakan Perpres 1/2015 tidak sah dan tidak berlaku umum.

IV.3.2 Perpres 1/2015 bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) UU 12/2011 mengenai Materi Muatan Perpres 1/2015 tidak mencerminkan asas Peraturan:

IV.3.2.1 Pengayoman;

76. Bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf a UU 12/2011, sebagai berikut:

Sedangkan penjelasannya, menyatakan:

“Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat”.

77. Bahwa Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Perpres 1/2015, menyatakan masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk yang berada dalam area Waduk Jatigede perlu dilakukan segera penanganan dampak sosial. Dalam hal ini, Termohon memaksa kepada Para Pemohon untuk pindah ke luar area Waduk Jatigede. Para Pemohon dipaksa untuk pindah dari tempat kelahiran dan ruang hidup pasca penggenangan Waduk Jatigede dimana akan merugikan Para Pemohon karena tidak ada kepastian hukum didalam Perpres 1/2015 yang menjamin kehidupan



dan penghidupan Para Pemohon. Sedangkan pada Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Perpres 1/2015, termohon membedakan penduduk berdasarkan Permendagri 15/1975, sehingga menimbulkan diskriminasi terhadap penduduk atas penanganan dampak sosial yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 4 ayat (1) Perpres 1/2015 mengenai pemberian “uang tunai” dan “uang santunan”.

78. Bahwa termohon luput untuk melindungi dan menghormati Hak Asasi Para Pemohon dengan tindakan diskriminatif tersebut yang membedakan penanganan dampak sosial berdasarkan sebatas Permendagri 15/1975 saja. Termohon memposisikan kedudukan Para Pemohon sebagai objek dari kepentingan pembangunan Waduk Jatigede, selepas pemberian “uang tunai” dan “uang santunan” maka Termohon lepas tangan dari kewajiban dan tanggungjawabnya didalam melindungi dan menghormati Hak Asasi Para Pemohon untuk menjamin hak hidup, kehidupan, serta penghidupan pasca penggenangan Waduk Jatigede.

79. Bahwa tidak terdapat itikad baik dari Termohon untuk memberikan kepastian hukum tertulis didalam batang tubuh Perpres 1/2015 untuk melindungi dan menghormati Hak Asasi Para Pemohon untuk menjamin hak hidup, kehidupan, serta penghidupan penggenangan Waduk Jatigede.

80. Bahwa dari pemaparan diatas, dari implikasi pasal-pasal Perpres 1/2015 tersebut maka Para Pemohon menilai materi muatan Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b juncto Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Perpres 1/2015 tidak mencerminkan asas pengayoman yang diatur pada Pasal 6 ayat (1) huruf a UU 12/2011. Sehingga Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung untuk menyatakan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 4 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 6 ayat 1 huruf a UU 12/2011, dan menyatakan Perpres 1/2015 tidak sah dan tidak berlaku umum.

IV.3.2.2 Kemanusiaan;

81. Bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf b UU 12/2011, sebagai berikut:

Sedangkan penjelasannya, menyatakan:



“Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional”.

82. Bahwa Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b juncto Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Perpres 1/2015, implikasi dari pasal-pasal tersebut menyatakan masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk yang berada dalam area Waduk Jatigede perlu dilakukan penanganan dampak sosial, dimana masyarakat tersebut dilakukan pembedaan penduduk berdasarkan Permendagri 15/1975, dan pembedaan tersebut berimplikasi dengan pembedaan penanganan dampak sosial yang diterima oleh penduduk mengenai pemberian uang tunai dan uang santunan yang diterima penduduk tersebut.
83. Bahwa patut diketahui, Para Pemohon yang termasuk didalam penduduk diatas tersebut mengalami kerugian atas terbitnya Perpres 1/2015. Kerugian tersebut berupa pelanggaran hak asasi Para Pemohon, materi muatan Perpres 1/2015 secara diskriminatif membedakan penduduk berdasarkan permendagri 15/1975 dan membedakan penanganan dampak sosialnya. Para Pemohon dipaksa untuk meninggalkan tempat kelahiran dan ruang hidupnya, yang berarti Termohon telah melakukan tindakan Pembunuhan Hidup dan kehidupan serta penghidupan Para Pemohon. Termohon tidak memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada Para Pemohon pasca penggenangan Waduk Jatigede untuk menjamin penyesuaian hidup, kehidupan, serta penghidupan Para Pemohon selepas perpindahan tersebut. Tidak terdapat jaminan dan kepastian hukum pasca penggenangan Waduk Jatigede kepada Para Pemohon, hal ini akan menimbulkan dehumanisasi Para Pemohon. Sehingga oleh karena itu, Termohon menghinati kewajiban dan tanggungjawab untuk melindungi dan menghormati hak asasi dan harkat martabat Para Pemohon.
84. Bahwa dari pemaparan diatas, Para Pemohon menilai Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b juncto Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Perpres 1/2015 tidak



mencerminkan asas kemanusiaan sebagaimana diatur didalam Pasal 6 ayat (1) huruf b UU 12/2011. Maka dari itu, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung untuk menyatakan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 4 ayat (1) Perpres 1/2015 bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU 12/2011, dan menyatakan Perpres 1/2015 tidak sah dan tidak berlaku umum.

IV.3.2.3 Kebangsaan;

85. Bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf c UU 12/2011, sebagai berikut:

Sedangkan penjelasannya, menyatakan:

“Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Bahwa sifat dan watak bangsa Indonesia, termanifestasikan pada Pancasila dan Konstitusi Negara Republik Indonesia yakni UUD 1945. Pancasila dan UUD 1945 mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Negara c.q. Termohon berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melindungi dan menghormati hak asasi manusia.

86. Bahwa seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b juncto Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Perpres 1/2015, implikasi dari pasal-pasal tersebut menyatakan masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk yang berada dalam area Waduk Jatigede perlu dilakukan penanganan dampak sosial, dimana masyarakat tersebut dilakukan pembedaan penduduk berdasarkan Permendagri 15/1975, dan pembedaan tersebut berimplikasi dengan pembedaan penanganan dampak sosial yang diterima oleh penduduk mengenai pemberian uang tunai dan uang santunan yang diterima penduduk tersebut.

87. Bahwa seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Para Pemohon yang termasuk didalam penduduk diatas tersebut mengalami kerugian atas terbitnya Perpres 1/2015. Kerugian tersebut berupa pelanggaran hak asasi Para Pemohon, materi muatan Perpres 1/2015 secara diskriminatif membedakan penduduk berdasarkan permendagri 15/1975 dan membedakan penanganan dampak sosialnya. Para Pemohon dipaksa



untuk meninggalkan tempat kelahiran dan ruang hidupnya, yang berarti Termohon telah melakukan tindakan Pembunuhan Hidup dan kehidupan serta penghidupan Para Pemohon. Termohon tidak memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada Para Pemohon pasca penggenangan Waduk Jatigede untuk menjamin penyesuaian hidup, kehidupan, serta penghidupan Para Pemohon selepas perpindahan tersebut. Tidak terdapat jaminan dan kepastian hukum pasca penggenangan Waduk Jatigede kepada Para Pemohon, hal ini akan menimbulkan dehumanisasi Para Pemohon. Sehingga oleh karena itu, Termohon menghinai kewajiban dan tanggungjawab untuk melindungi dan menghormati hak asasi dan harkat martabat Para Pemohon.

88. Bahwa dari pemaparan diatas, sangat jelas materi muatan Perpres 1/2015 tidak sesuai dengan sifat dan watak bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Maka Para Pemohon menilai Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b juncto Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Perpres 1/2015 tidak mencerminkan asas kebangsaan sebagaimana diatur didalam Pasal 6 ayat (1) huruf c UU 12/2011. Maka dari itu, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung untuk menyatakan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 4 ayat (1) Perpres 1/2015 bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf c UU 12/2011, dan menyatakan Perpres 1/2015 tidak sah dan tidak berlaku umum.

IV.3.2.4 Kekeluargaan;

89. Bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf d UU 12/2011, sebagai berikut:

Sedangkan penjelasannya, menyatakan:

“Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan”.

bahwa di dalam pembentukan Perpres 1/2015 bertentangan dengan “asas kekeluargaan” yakni mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat. Materi muatan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 4 ayat (1) Perpres 1/2015 yang satu sama lainnya saling berimplikasi pada



pasal-pasal tersebut, dan Pembentukan dari Perpres 1/2015 tidak terdapat musyawarah untuk mencapai mufakat antara Termohon dengan Para Pemohon. Terbitnya pasal-pasal tersebut secara sepihak diatur dan ditetapkan oleh Termohon dengan tidak melibatkan partisipasi dari Para Pemohon padahal didalam penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan Waduk Jatigede diperlukan musyawarah untuk mencapai mufakat agar tidak terjadi konflik sosial.

90. Bahwa pembentukan Perpres 1/2015 secara sepihak oleh Termohon jelas tidak ada itikad baik Termohon untuk melindungi dan menghormati Hak Asasi Para Pemohon. Maka dengan berlakunya Perpres 1/2015 akan menyengsarakan/memiskinkan kehidupan Para Pemohon pasca penggenangan Waduk Jatigede. Padahal penanganan dampak sosial sepatutnya untuk meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan Para Pemohon.
91. Bahwa dikarenakan Perpres 1/2015 bertentangan dengan “asas kekeluargaan”, maka Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung agar menyatakan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 4 ayat (1) Perpres 1/2015 bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf d UU 12/2001, dan menyatakan Perpres 1/2015 tidak sah dan tidak berlaku umum.

IV.3.2.5 Kenusantaraa;

92. Bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf e UU 12/2011, sebagai berikut:

Sedangkan penjelasannya, menyatakan:

“Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraa” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

93. Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b juncto Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Perpres 1/2015, implikasi dari pasal-pasal tersebut menyatakan masyarakat yang terkena dampak



pembangunan waduk yang berada dalam area Waduk Jatigede perlu dilakukan penanganan dampak sosial, dimana masyarakat tersebut dilakukan pembedaan penduduk berdasarkan Permendagri 15/1975, dan pembedaan tersebut berimplikasi dengan pembedaan penanganan dampak sosial yang diterima oleh penduduk mengenai pemberian uang tunai dan uang santunan yang diterima penduduk tersebut. Para Pemohon yang termasuk didalam penduduk diatas tersebut mengalami kerugian atas terbitnya Perpres 1/2015. Kerugian tersebut berupa pelanggaran hak asasi Para Pemohon, materi muatan Perpres 1/2015 secara diskriminatif membedakan penduduk berdasarkan permendagri 15/1975 dan membedakan penanganan dampak sosialnya. Para Pemohon dipaksa untuk meninggalkan tempat kelahiran dan ruang hidupnya, yang berarti Termohon telah melakukan tindakan Pembunuhan Hidup dan kehidupan serta penghidupan Para Pemohon. Termohon tidak memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada Para Pemohon pasca penggenangan Waduk Jatigede untuk menjamin penyesuaian hidup, kehidupan, serta penghidupan Para Pemohon selepas perpindahan tersebut. Tidak terdapat jaminan dan kepastian hukum pasca penggenangan Waduk Jatigede kepada Para Pemohon, hal ini akan menimbulkan dehumanisasi Para Pemohon.

94. Bahwa penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan Waduk Jatigede sebagaimana diatur oleh Perpres 1/2015 mengakibatkan dehumanisasi Para Pemohon. Terbitnya Perpres 1/2015 merupakan tindakan kesewenang-wenangan Termohon didalam menyelenggarakan kekuasaan Pemerintahan. Perpres 1/2015 berpotensi untuk melegitimasi tindakan pelanggaran hak asasi manusia oleh Termohon terhadap penanganan dampak sosial pembangunan lainnya, yang dalam hal ini akan memunculkan korban-korban atas penanganan dampak sosial pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga oleh karena itu, Termohon mengkhianati kewajiban dan tanggungjawab untuk melindungi dan menghormati hak asasi dan harkat martabat Para Pemohon sebagaimana cita hukum dan tujuan Pancasila dan UUD 1945 yang mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
95. Bahwa dari pemaparan diatas, sangat jelas materi muatan Perpres 1/2015 tidak sesuai dengan senantiasa memperhatikan kepentingan



seluruh wilayah Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Maka Para Pemohon menilai Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b juncto Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Perpres 1/2015 tidak mencerminkan asas kesusantaraan sebagaimana diatur didalam Pasal 6 ayat (1) huruf e UU 12/2011. Maka dari itu, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung untuk menyatakan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 4 ayat (1) Perpres 1/2015 bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf e UU 12/2011, dan menyatakan Perpres 1/2015 tidak sah dan tidak berlaku umum.

IV.3.2.6 Bhinneka Tunggal Ika;

96. Bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf f UU 12/2011, sebagai berikut:

Sedangkan penjelasannya, menyatakan:

“Yang dimaksud dengan “asas Bhinneka Tunggal Ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

97. Bahwa Termohon tidak memperhatikan keragaman penduduk, situasi dan kondisi penduduk, budaya penduduk, didalam menerbitkan Perpres 1/2015. Perbedaan yang dimaksud didalam Pasal 6 ayat (1) huruf f UU 12/2011, tidak dimaksudkan untuk melakukan tindakan diskriminatif melainkan untuk menjaga asas bhinneka tunggal ika. Didalam area Waduk Jatigede terdapat masyarakat yang terkena dampak yang didalamnya *existing* Kelompok Masyarakat yang rentan, baik itu orang usia lanjut, anak-anak, dan wanita hamil. Sedangkan didalam materi muatan Perpres 1/2015 tidak mencerminkan asas Bhinneka Tunggal Ika namun Diskriminatif.

98. Bahwa seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b juncto Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Perpres 1/2015, implikasi dari pasal-pasal tersebut menyatakan masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk yang berada dalam area Waduk Jatigede perlu dilakukan penanganan dampak sosial, dimana masyarakat tersebut



dilakukan pembedaan penduduk berdasarkan Permendagri 15/1975, dan pembedaan tersebut berimplikasi dengan pembedaan penanganan dampak sosial yang diterima oleh penduduk mengenai pemberian uang tunai dan uang santunan yang diterima penduduk tersebut.

99. Bahwa seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Para Pemohon yang termasuk didalam penduduk diatas tersebut mengalami kerugian atas terbitnya Perpres 1/2015. Kerugian tersebut berupa pelanggaran hak asasi Para Pemohon, materi muatan Perpres 1/2015 secara diskriminatif membedakan penduduk berdasarkan permendagri 15/1975 dan membedakan penanganan dampak sosialnya. Para Pemohon dipaksa untuk meninggalkan tempat kelahiran dan ruang hidupnya, yang berarti Termohon telah melakukan tindakan Pembunuhan Hidup dan kehidupan serta penghidupan Para Pemohon. Termohon tidak memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada Para Pemohon pasca penggenangan Waduk Jatigede untuk menjamin penyesuaian hidup, kehidupan, serta penghidupan Para Pemohon selepas perpindahan tersebut. Tidak terdapat jaminan dan kepastian hukum pasca penggenangan Waduk Jatigede kepada Para Pemohon, hal ini akan menimbulkan dehumanisasi Para Pemohon. Sehingga oleh karena itu, Termohon menghinai kewajiban dan tanggungjawab untuk melindungi dan menghormati hak asasi dan harkat martabat Para Pemohon.

100. Bahwa dari pemaparan diatas, sangat jelas materi muatan Perpres 1/2015 tidak sesuai dengan asas Bhinneka Tunggal Ika pada Pasal 6 ayat (1) huruf f UU 12/2011. Maka Para Pemohon menilai Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b juncto Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Perpres 1/2015 tidak mencerminkan asas Bhinneka Tunggal Ika sebagaimana diatur didalam Pasal 6 ayat (1) huruf f UU 12/2011. Maka dari itu, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung untuk menyatakan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 4 ayat (1) Perpres 1/2015 bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf f UU 12/2011, dan menyatakan Perpres 1/2015 tidak sah dan tidak berlaku umum.

IV.3.2.7 Keadilan;

101. Bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf g UU 12/2011, sebagai berikut:



Sedangkan penjelasannya, menyatakan:

“Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap Warga Negara”.

102. Bahwa pada Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b juncto Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Perpres 1/2015, implikasi dari pasal-pasal tersebut menyatakan masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk yang berada dalam area Waduk Jatigede perlu dilakukan penanganan dampak sosial, dimana masyarakat tersebut dilakukan pembedaan penduduk berdasarkan Permendagri 15/1975, dan pembedaan tersebut berimplikasi dengan pembedaan penanganan dampak sosial yang diterima oleh penduduk mengenai pemberian uang tunai dan uang santunan yang diterima penduduk tersebut.
103. Bahwa seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Para Pemohon yang termasuk didalam penduduk diatas tersebut mengalami kerugian atas terbitnya Perpres 1/2015. Kerugian tersebut berupa pelanggaran hak asasi Para Pemohon, materi muatan Perpres 1/2015 secara diskriminatif membedakan penduduk berdasarkan permendagri 15/1975 dan membedakan penanganan dampak sosialnya. Para Pemohon dipaksa untuk meninggalkan tempat kelahiran dan ruang hidupnya, yang berarti Termohon telah melakukan tindakan Pembunuhan Hidup dan kehidupan serta penghidupan Para Pemohon. Termohon tidak memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada Para Pemohon pasca penggenangan Waduk Jatigede untuk menjamin penyesuaian hidup, kehidupan, serta penghidupan Para Pemohon selepas perpindahan tersebut. Tidak terdapat jaminan dan kepastian hukum pasca penggenangan Waduk Jatigede kepada Para Pemohon, hal ini akan menimbulkan dehumanisasi Para Pemohon. Sehingga oleh karena itu, Termohon menghinai kewajiban dan tanggungjawab untuk melindungi dan menghormati hak asasi dan harkat martabat Para Pemohon.
104. Bahwa Termohon dengan melakukan pembedaan penanganan dampak sosial membuat hilangnya hak keadilan atas terbitnya Perpres 1/2015, tindakan diskriminatif tersebut yang membedakan penduduk padahal



sama-sama masyarakat yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede merupakan tindakan yang tidak mencerminkan asas keadilan sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf g UU 12/2011.

105. Bahwa dari pemaparan diatas, sangat jelas materi muatan Perpres 1/2015 tidak sesuai dengan asas keadilan sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf g UU 12/2011. Maka Para Pemohon menilai Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b juncto Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Perpres 1/2015 tidak mencerminkan asas keadilan sebagaimana diatur didalam Pasal 6 ayat (1) huruf g UU 12/2011. Maka dari itu, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung untuk menyatakan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 4 ayat (1) Perpres 1/2015 bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf g UU 12/2011, dan menyatakan Perpres 1/2015 tidak sah dan tidak berlaku umum.

IV.3.2.8 Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

106. Bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf h UU 12/2011, sebagai berikut:

Sedangkan penjelasannya, menyatakan:

“Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial”.

107. Bahwa materi muatan Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b juncto Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Perpres 1/2015, implikasi dari pasal-pasal tersebut menyatakan masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk yang berada dalam area Waduk Jatigede perlu dilakukan penanganan dampak sosial, dimana masyarakat tersebut dilakukan pembedaan penduduk berdasarkan Permendagri 15/1975, dan pembedaan tersebut berimplikasi dengan pembedaan penanganan dampak sosial yang diterima oleh penduduk mengenai pemberian uang tunai dan uang santunan yang diterima penduduk tersebut.

108. Bahwa seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Para Pemohon yang termasuk didalam penduduk diatas tersebut mengalami kerugian atas



terbitnya Perpres 1/2015. Kerugian tersebut berupa pelanggaran hak asasi Para Pemohon, materi muatan Perpres 1/2015 secara diskriminatif membedakan penduduk berdasarkan permendagri 15/1975 dan membedakan penanganan dampak sosialnya. Para Pemohon dipaksa untuk meninggalkan tempat kelahiran dan ruang hidupnya, yang berarti Termohon telah melakukan tindakan Pembunuhan Hidup dan kehidupan serta penghidupan Para Pemohon. Termohon tidak memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada Para Pemohon pasca penggenangan Waduk Jatigede untuk menjamin penyesuaian hidup, kehidupan, serta penghidupan Para Pemohon selepas perpindahan tersebut. Tidak terdapat jaminan dan kepastian hukum pasca penggenangan Waduk Jatigede kepada Para Pemohon, hal ini akan menimbulkan dehumanisasi Para Pemohon. Sehingga oleh karena itu, Termohon menghinai kewajiban dan tanggungjawab untuk melindungi dan menghormati hak asasi dan harkat martabat Para Pemohon.

109. Bahwa dengan membeda-bedakan berdasarkan latar belakang penduduk didalam penanganan dampak sosial merupakan tindakan Termohon yang tidak mencerminkan asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur didalam Pasal 6 ayat (1) huruf h UU 12/2011.

110. Bahwa dikarenakan Perpres 1/2015 bertentangan dengan asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur didalam Pasal 6 ayat (1) huruf h UU 12/2011, maka Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung agar menyatakan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 4 ayat (1) Perpres 1/2015 bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf h UU 12/2001, dan menyatakan Perpres 1/2015 tidak sah dan tidak berlaku umum.

IV.3.2.9 Ketertiban dan kepastian hukum;

111. Bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf i UU 12/2011, sebagai berikut:

Sedangkan penjelasannya, menyatakan:

“Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus



dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum”.

Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b juncto Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Perpres 1/2015, implikasi dari pasal-pasal tersebut menyatakan masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk yang berada dalam area Waduk Jatigede perlu dilakukan penanganan dampak sosial, dimana masyarakat tersebut dilakukan pembedaan penduduk berdasarkan Permendagri 15/1975, dan pembedaan tersebut berimplikasi dengan pembedaan penanganan dampak sosial yang diterima oleh penduduk mengenai pemberian uang tunai dan uang santunan yang diterima penduduk tersebut. Para Pemohon yang termasuk didalam penduduk diatas tersebut mengalami kerugian atas terbitnya Perpres 1/2015. Kerugian tersebut berupa pelanggaran hak asasi Para Pemohon, materi muatan Perpres 1/2015 secara diskriminatif membedakan penduduk berdasarkan permendagri 15/1975 dan membedakan penanganan dampak sosialnya. Para Pemohon dipaksa untuk meninggalkan tempat kelahiran dan ruang hidupnya, yang berarti Termohon telah melakukan tindakan Pembunuhan Hidup dan kehidupan serta penghidupan Para Pemohon. Termohon tidak memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada Para Pemohon pasca penggenangan Waduk Jatigede untuk menjamin penyesuaian hidup, kehidupan, serta penghidupan Para Pemohon selepas perpindahan tersebut. Tidak terdapat jaminan dan kepastian hukum pasca penggenangan Waduk Jatigede kepada Para Pemohon, hal ini akan menimbulkan dehumanisasi Para Pemohon.

112. Bahwa penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan Waduk Jatigede sebagaimana diatur oleh Perpres 1/2015 mengakibatkan dehumanisasi Para Pemohon. Terbitnya Perpres 1/2015 merupakan tindakan kesewenang-wenangan Termohon didalam menyelenggarakan kekuasaan Pemerintahan. Perpres 1/2015 berpotensi untuk melegitimasi tindakan pelanggaran hak asasi manusia oleh Termohon terhadap penanganan dampak sosial pembangunan lainnya, yang dalam hal ini akan memunculkan korban-korban atas penanganan dampak sosial pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.



Sehingga oleh karena itu, Termohon mengkhianati kewajiban dan tanggungjawab untuk melindungi dan menghormati hak asasi dan harkat martabat Para Pemohon sebagaimana cita hukum dan tujuan Pancasila dan UUD 1945 yang mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

113. Bahwa pelanggaran hak asasi Para Pemohon atas terbitnya Perpres 1/2015, dan lepas tangan Termohon dengan tidak memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada Para Pemohon pasca penggenangan Waduk Jatigede menimbulkan rasa tidak tenteram dan aman bagi Para Pemohon. Dengan begitu, muatan materi Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b juncto Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Perpres 1/2015 tidak mencerminkan asas ketertiban dan kepastian hukum sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf i UU 12/2011.

114. Bahwa dari pemaparan diatas, sangat jelas materi muatan Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b juncto Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Perpres 1/2015 tidak sesuai dengan asas ketertiban dan kepastian hukum sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf i UU 12/2011. Maka Para Pemohon menilai Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b juncto Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Perpres 1/2015 tidak mencerminkan asas ketertiban dan kepastian hukum sebagaimana diatur didalam Pasal 6 ayat (1) huruf i UU 12/2011. Maka dari itu, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung untuk menyatakan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 4 ayat (1) Perpres 1/2015 bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf i UU 12/2011, dan menyatakan Perpres 1/2015 tidak sah dan tidak berlaku umum.

IV.3.2.10 Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

115. Bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 12/2011, sebagai berikut:

Sedangkan penjelasannya, menyatakan:

“Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan



keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan Negara”.

116. Bahwa Perpres 1/2015 tidak sesuai dengan kebutuhan Para Pemohon, dimana tidak terdapat jaminan dan kepastian hukum mengenai hidup, kehidupan, penghidupan Para Pemohon pasca penggenangan Waduk Jatigede. Muatan materi pada Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b juncto Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Perpres 1/2015 tidak serasi dan selaras dengan landasan perlindungan dan penghormatan hak asasi Para Pemohon sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
117. Bahwa Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b juncto Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Perpres 1/2015, implikasi dari pasal-pasal tersebut menyatakan masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk yang berada dalam area Waduk Jatigede perlu dilakukan penanganan dampak sosial, dimana masyarakat tersebut dilakukan pembedaan penduduk berdasarkan Permendagri 15/1975, dan pembedaan tersebut berimplikasi dengan pembedaan penanganan dampak sosial yang diterima oleh penduduk mengenai pemberian uang tunai dan uang santunan yang diterima penduduk tersebut.
118. Bahwa patut diketahui, Para Pemohon yang termasuk didalam penduduk diatas tersebut mengalami kerugian atas terbitnya Perpres 1/2015. Kerugian tersebut berupa pelanggaran hak asasi Para Pemohon, materi muatan Perpres 1/2015 secara diskriminatif membedakan penduduk berdasarkan permendagri 15/1975 dan membedakan penanganan dampak sosialnya. Para Pemohon dipaksa untuk meninggalkan tempat kelahiran dan ruang hidupnya, yang berarti Termohon telah melakukan tindakan Pembunuhan Hidup dan kehidupan serta penghidupan Para Pemohon. Termohon tidak memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada Para Pemohon pasca penggenangan Waduk Jatigede untuk menjamin penyesuaian hidup, kehidupan, serta penghidupan Para Pemohon selepas perpindahan tersebut. Tidak terdapat jaminan dan kepastian hukum pasca penggenangan Waduk Jatigede kepada Para Pemohon, hal ini akan menimbulkan dehumanisasi Para Pemohon. Sehingga oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, Termohon mengkhianati kewajiban dan tanggungjawab untuk melindungi dan menghormati hak asasi dan harkat martabat Para Pemohon.

119. Bahwa dari pemaparan diatas, Para Pemohon menilai Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b juncto Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Perpres 1/2015 tidak mencerminkan asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan sebagaimana diatur didalam Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 12/2011. Maka dari itu, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung untuk menyatakan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 4 ayat (1) Perpres 1/2015 bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 12/2011, dan menyatakan Perpres 1/2015 tidak sah dan tidak berlaku umum.

IV. Secara Materi Muatan Perpres 1/2015 bertentangan dengan Instrumen Hak Asasi Manusia:

IV.4.1 Hak-Hak Asasi Manusia dijamin dan dilindungi oleh UU 39/1999;

120. Bahwa manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa berupa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nurannya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Disamping itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya. Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut Hak Asasi Manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat diingkari. Peningkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi Hak Asasi Manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa Hak Asasi Manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.



121. Bahwa di dalam Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) ayat (2) ayat (3), Pasal 100 UU 39/1999, sebagaimana tertulis dibawah ini:

- Pasal 2 UU 39/1999:

“Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan”.

Sedangkan penjelasannya, menyatakan:

“Hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tidak dapat dilepaskan dari manusia pribadi karena tanpa hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia yang bersangkutan kehilangan harkat dan martabat kemanusiaannya. oleh karena itu, negara Republik Indonesia termasuk Pemerintah berkewajiban, baik secara hukum maupun secara politik, ekonomi, sosial dan moral untuk melindungi dan memajukan serta mengambil langkah-langkah konkret demi tegaknya hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia”.

- Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3) UU 39/1999:

(1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.

(2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

(3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Sedangkan penjelasannya, menyatakan : Cukup jelas.

- Pasal 100 UU 39/1999:

“Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia”.

Sedangkan penjelasannya, menyatakan : Cukup Jelas.



122. Bahwa dengan demikian, Negara c.q. Termohon bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi. Sejarah Bangsa Indonesia hingga kini mencatat berbagai penderitaan, kesengsaran dan kesenjangan sosial, yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif. Perilaku tidak adil dan diskriminatif tersebut merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

123. Bahwa pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia pada dasarnya sudah tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia. Namun untuk memayungi seluruh peraturan perundang-undangan yang sudah ada, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Berbicara mengenai landasan Hak Asasi Manusia diatur di dalam bagian umum Penjelasan atas UU 39/1999, yang menyatakan UU 39/1999 merupakan payung dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang Hak Asasi Manusia pada peraturan perundang-undangan Indonesia. Lebih lanjut meninjau beberapa dasar pemikiran pembentukan UU 39/1999 adalah sebagai berikut:

- Untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan martabat manusia, diperlukan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, karena tanpa hal tersebut manusia akan kehilangan sifat dan martabatnya, sehingga dapat mendorong manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya (*homo homini lupus*);
- Hak Asasi Manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun;
- Hak asasi manusia harus benar-benar dihormati, dilindungi, dan ditegakkan, dan untuk itu pemerintah, aparatur negara, dan pejabat publik lainnya mempunyai kewajiban dan tanggungjawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia.

IV.4.2 Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dijamin dan dilindungi oleh UU 11/2005 begitu pula Hak-Hak Sipil dan Politik dijamin dan dilindungi oleh UU 12/2005;

124. Bahwa selain mengacu pada UU 39/1999, maka untuk peninjauan lainnya agar menjadi tinjauan yang menyeluruh dan memadai, maka Permohonan memerlukan beberapa peraturan perundang-undangan



didalam pengujian keberatannya agar tidak sumir dan menjadi jelas terhadap Perpres 1/2015. Peraturan perundang-undangan dimaksud adalah yang berkaitan mengenai perlindungan dan penghormatan atas Hak Asasi Manusia dalam bidang hak sipil dan hak politik, serta ekonomi, sosial, maupun budaya, yakni UU 11/2005 dan UU 12/2005.

125. Dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia, upaya pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia telah mengalami pasang surut. Pada suatu masa upaya tersebut berhasil diperjuangkan, tetapi pada masa lain dikalahkan oleh Kepentingan Kekuasaan. Akhirnya, disadari bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak menginginkan pemajuan dan, perlindungan Hak Asasi Manusia akan selalu menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat luas dan tidak memberikan landasan yang sehat bagi pembangunan ekonomi, politik, sosial dan budaya untuk jangka panjang.
126. Negara c.q.Termohon memiliki kewajiban untuk memajukan dan melindungi Hak Asasi Manusia karena cita-cita umat manusia untuk menikmati kebebasan sipil dan politik, maupun kebebasan dari rasa takut dan kekurangan serta kemiskinan hanya dapat tercapai apabila telah tercipta kondisi bagi setiap orang untuk dapat menikmati hak-hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak-hak sipil dan politiknya.
127. Bahwa Termohon harus memperhatikan mengenai ada batas antara hak-hak yang tidak dapat ditangguhkan (*non-derogable rights*) dengan hak-hak yang dapat ditangguhkan. Yang termasuk dalam kategori hak-hak yang tidak dapat ditangguhkan adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak, hak atas kebebasan berpikir dan beragama serta berkeyakinan, hak untuk diperlakukan sama di muka hukum, hak untuk tidak dipenjarakan karena kegagalan memenuhi kewajiban kontraktual, serta hak untuk tidak dipidana berdasarkan hukum yang berlaku surut (*retroactive*).

IV.4.3 Perpres 1/2015 bertentangan dengan UU 39/1999, UU 11/2005, serta UU 12/2005;

IV.4.3.1 Perpres 1/2015 bertentangan dengan Hak Hidup, Rasa Tenang, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin sebagaimana diatur di dalam Pasal 4, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 30, Pasal 35 UU 39/1999, Pasal 6 ayat (1) UU 12/2005



128. Bahwa Perlindungan Hak Asasi Manusia penting untuk dijamin agar setiap warga negara dan penduduk dapat hidup dengan bebas dan tenang sehingga terciptalah suasana hidup yang nyaman dan damai baik dilingkungan pribadi maupun dilingkungan umum. Apabila tercipta suasana yang nyaman dan damai dapat membuat negara atau lingkungan tersebut akan semakin maju. Selaras dengan Dasar Negara yakni Pancasila, maka Negara Republik Indonesia, manusia, siapapun dia, adalah makhluk yang hakekat dan martabatnya harus dihormati. Keberadaan bangsa dan negara pertama-tama harus mengakui harkat dan martabat keberadaan manusia. Hak untuk Hidup adalah yang pertama dan terpenting. Tanpa kehidupan semua hak lain akan jadi tidak bernilai. Ketika seseorang tidak bisa hidup semua hak lain secara otomatis tidak akan dia dapatkan. Hak untuk Hidup sangat penting di lindungi, karena Hak untuk Hidup adalah hak yang pasti dimiliki oleh setiap manusia yang telah lahir didunia ini, oleh karena itu semuanya baik negara atau kita sendiri wajib menjaga hak kita sendiri maupun hak orang lain. Pengakuan Hak untuk Hidup itu amat sentral dalam seluruh peri kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita.
129. Bahwa prinsip *rule of law*, yaitu sistem dan praktek pemerintahan wajib melindungi warganegara maupun penduduknya dari kesewenangan kekuasaan yang merupakan konsekuensi dari pengakuan atas Hak Hidup, mempertahankan kehidupan dan mengembangkan kehidupan. Tujuan bernegara yang hendak dicapai juga adalah berintikan peningkatan kualitas hidup untuk sejahtera lahir dan batin sebagai penghormatan atas kehidupan manusia.
130. Bahwa Hak Hidup adalah Hak yang dimiliki setiap manusia sejak lahir untuk hidup, tumbuh dan berkembang yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Dengan pengakuan hak atas hidup, Para Pemohon berhak membela diri untuk mempertahankan kehidupannya bila kehidupannya terancam. Berdasarkan Pasal 4, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 30, Pasal 35 UU 39/1999 dan Pasal 6 (1) UU 12/2005, menyatakan dengan tegas untuk perlindungan dan penghormatan Hak Asasi Manusia mengenai Hak Hidup yang dilindungi oleh Negara Republik Indonesia, sebagaimana diatur dibawah ini:
- Pasal 4 UU 39/1999:



“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

Sedangkan penjelasannya, menyatakan :

“Yang dimaksud dengan "dalam keadaan apapun" termasuk keadaan perang, sengketa senjata, dan atau keadaan darurat”,

“Yang dimaksud dengan "siapapun" adalah Negara, Pemerintah dan atau anggota masyarakat. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan”.

- Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU 39/1999:

(1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.

(2) Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.

Sedangkan penjelasannya, menyatakan:

Ayat (1);

“Setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Hak atas kehidupan ini bahkan juga melekat pada bayi yang belum lahir atau orang yang terpidana mati.

Dalam hal atau keadaan yang sangat luar biasa yaitu demi kepentingan hidup ibunya dalam kasus aborsi atau berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus pidana mati, maka tindakan aborsi atau pidana mati dalam hal dan atau kondisi tersebut, masih dapat diizinkan. Hanya pada dua hal tersebut itulah hak untuk hidup dapat dibatasi”.

Ayat (2), Cukup jelas.

- Pasal 30 UU 39/1999:

“Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”.

Sedangkan penjelasannya, menyatakan: Cukup jelas.



- Pasal 35 Pasal 39/1999:

“Setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Sedangkan penjelasannya, menyatakan: Cukup jelas.

- Pasal 6 (1) UU 12/2005:

(1) Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.

- Mengenai kata “Hidup” didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tidak bisa memaknai dengan membatasi pada sesuatu terkait bernyawa dan tidak bernyawa. Kata “Hidup” dapat dimaknai diantaranya adalah:

1. Masih terus ada, bergerak, dan bekerja sebagaimana mestinya (tentang manusia, binatang, tumbuhan, dan sebagainya);
2. Bertempat tinggal (diam);
3. Mengalami kehidupan dalam keadaan atau dengan cara tertentu;
4. Berlangsung (ada) karena sesuatu;
5. Tetap ada (tidak hilang).

131. Bahwa Pepres 1/2015 yang diterbitkan oleh Termohon, telah menjadi aturan “pembunuhan hidup” terhadap masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk yang berada dalam area Waduk Jatigede, termasuk pula berdampak bagi Para Pemohon. Karena dengan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Perpres 1/2015, berarti akan menggenangi 28 Desa dan 5 Kecamatan beserta mengakibatkan terjadinya pemindahan masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk yang berada dalam area Waduk Jatigede. Dengan ini Para Pemohon pun terkena dampak akan Perpres 1/2015 ini dan akan kehilangan Hidup dimana hilangnya bertempat tinggal, kehidupan , maupun penghidupan.

132. Didalam Perpres 1/2015 yang menjadi payung hukum untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan Waduk Jatigede tidak terdapat kepastian tanggungjawab dari Termohon secara tertulis mengenai kepastian bertempat tinggal, kehidupan, penghidupan



pasca penggenangan Waduk Jatigede. Hal tersebut merupakan Pembunuhan Hidup Para Pemohon dan menimbulkan tidak adanya rasa tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin pasca penggenangan Waduk Jatigede, dan itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang paling fatal. Oleh karena itu Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung untuk menyatakan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Perpres 1/2015 bertentangan dengan Hak Hidup, Rasa Tenteram, Aman, Damai, Bahagia, Sejahtera Lahir dan Batin sebagaimana diatur di dalam Pasal 4, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 30, Pasal 35 UU 39/1999, Pasal 6 ayat (1) UU 12/2005, dan menyatakan Perpres 1/2015 tidak sah dan tidak berlaku umum.

IV.4.3.2 Perpres 1/2015 bertentangan dengan Martabat Manusia sebagaimana diatur didalam Pasal 29 dan Pasal 33 (1) UU 39/1999, Pasal 7 UU 12/2005;

133. Bahwa didalam Pasal 29 dan Pasal 33 UU 39/1999 serta Pasal 7 UU 12/2005 yang menjadi dasar hukum atas perlindungan martabat manusia, dapat dilihat sebagaimana tertulis seperti dibawah ini:

- Pasal 29 UU 39/1999:

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.

Sedangkan penjelasannya, menyatakan: Cukup jelas.

- Pasal 33 ayat (1) UU 39/1999:

(1) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.

Sedangkan penjelasannya, menyatakan: Ayat (1), Cukup jelas.

- Pasal 7 UU 12/2005:

“Tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas”.

134. Bahwa penjelasan diatas mengenai Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Perpres 1/2015 bertentangan dengan Hak Hidup sebagaimana diatur



didalam Pasal 4, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 30, Pasal 35 UU 39/1999 dan Pasal 6 ayat (1) UU 12/2005 merupakan aturan Pembunuhan Hidup Para Pemohon sehingga merupakan tindakan Termohon yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaanya Para Pemohon. Termohon dengan menerbitkan Perpres 1/2015 telah meniadakan penghargaan terhadap Hidup Para Pemohon.

135. Bahwa Termohon lebih mementingkan konstruksi fisik pada Waduk Jatigede dibandingkan penanganan dampak sosial terhadap Para Pemohon, dalam hal ini Termohon telah memperlakukan Para Pemohon sebagai objek atau barang semata sebagaimana tertulis di konsideran Perpres 1/2015 yang menyatakan keterlambatan penggenangan Waduk Jatigede akan meningkatkan biaya untuk mengatasi kerusakan konstruksi fisik pada Waduk Jatigede. Tindakan Termohon yang memperlakukan Para Pemohon sebagai objek atau barang merupakan tindakan yang merendahkan derajat dan martabat Para Pemohon sebagai Subjek yang dilindungi Hak-Hak Asasinya oleh Hukum serta merupakan warganegara dan penduduk Negara Republik Indonesia. Para Pemohon menilai Konsideran Perpres 1/2015 tersebut sebagai landasan representasi kebijakan Termohon, telah melakukan tindakan sewenang-wenang yang memposisikan kedudukan Para Pemohon lebih rendah dari pada Termohon. Selain pada konsideran Perpres 1/2015, tindakan Termohon yang merendahkan derajat dan martabat Para Pemohon sebagai Subjek terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Perpres 1/2015 yang merupakan tindakan sepihak oleh Termohon yang memperlakukan Para Pemohon sebagai Objek pada penanganan dampak sosial pembangunan Waduk Jatigede tanpa musyawarah terlebih dahulu bersama Para Pemohon.

136. Bahwa tindakan Termohon didalam merendahkan derajat dan martabat Para Pemohon sebagai warganegara dan penduduk Negara Republik Indonesia adalah merupakan perbuatan sewenang-sewenang dari Termohon (otoriter) yang merupakan pelanggaran atas perlindungan dan penghormatan Hak Asasi Manusia yang dilindungi oleh Pasal 29 dan Pasal 33 ayat (1) UU 39/1999 serta Pasal 7 UU 12/2005. Sehingga Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung untuk menyatakan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 2 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a dan huruf b Perpres 1/2015 bertentangan dengan Pasal 29 dan Pasal 33 ayat (1) UU 39/1999 maupun Pasal 7 UU 12/2005, dan menyatakan Perpres 1/2015 tidak sah dan tidak berlaku umum.

IV.4.3.3 Perpres 1/2015 bertentangan dengan perlindungan dan penghormatan Hak Atas Pekerjaan sebagaimana diatur didalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) UU 39/1999, Pasal 6 ayat (1) UU 11/2005;

137. Bahwa Pekerjaan pada hakekatnya dapat memanusiakan manusia. Melalui pekerjaan, seorang manusia dapat menikmati peningkatan kualitas hidup, yang tidak melulu diukur lewat pencapaian materi. Dan juga tidak terbatas pada mensejahterakan diri sendiri namun juga keluarga yang menjadi bagian dari kehidupan sosial seorang individu. Sedemikian penting fungsi sebuah pekerjaan dalam kehidupan manusia maka Negara c.q. Termohon memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan terhadap warga negara untuk memperolehnya. Tidak boleh terjadi akibat tidak ada pekerjaan seorang manusia akan kehilangan atau terganggu kemanusiaannya (*dehumanisasi*). Mengingat pekerjaan begitu penting fungsinya maka menjadi sebuah kewajiban Termohon untuk melindungi dan menghormati hak atas pekerjaan.

138. Bahwa di dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) UU 39/1999 serta Pasal 6 ayat (1) UU 11/2005 yang menjadi dasar hukum atas perlindungan dan penghormatan Hak Atas Pekerjaan, dapat dilihat sebagaimana tertulis seperti dibawah ini :

- Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) UU 39/1999 :
 - (1) Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.
 - (2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.

Sedangkan penjelasannya, menyatakan: Cukup jelas.

- Pasal 6 (1) UU 11/2005:
 - (1) Negara Pihak dari Kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak semua orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara



bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang memadai guna melindungi hak ini.

139. Bahwa Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Perpres 1/2015 menerangkan tentang area Waduk Jatigede yang akan dilakukan penggenangan Waduk Jatigede sehingga lahan di dalam area Waduk Jatigede tidak bisa digarap lagi oleh Para Pemohon. Perpres 1/2015 memaksa kepada masyarakat di 28 Desa dan 5 Kecamatan Kabupaten Sumedang yang berada didalam area Waduk Jatigede, termasuk juga Para Pemohon didalamnya, untuk pindah dari area Waduk Jatigede tersebut. Oleh karena itu, Para Pemohon akan kehilangan Pekerjaan seperti satu diantaranya tidak terbatas pada pekerjaan pertanian dan perkebunan di area Waduk Jatigede yang dilakukan sehari-hari oleh Para Pemohon.
140. Bahwa Perpres 1/2015 tidak mengatur tentang kepastian pekerjaan apa yang bisa dilakukan oleh Para Pemohon pasca Penggenangan Waduk Jatigede. Kehilangan pekerjaan bagi Para Pemohon akan berimplikasi kepada menurunnya kesejahteraan pribadi maupun keluarga serta menimbulkan kemiskinan yang mengakibatkan terganggunya kemanusiaan Para Pemohon (*dehumanisasi*).
141. Bahwa Pengaturan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b yang diskriminatif terkait penduduk, berimplikasi dan menjadikan perbedaan pelaksanaan penanganan dampak sosial berdasarkan “uang tunai” dan “uang santunan”. Adapun Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Perpres 1/2015, menjelaskan mengenai peruntukkan uang tunai sebagai penggantian bangunan, penggantian pengadaan tanah, tunjangan kehilangan pendapatan, dan Pasal 4 ayat (1) Perpres 1/2015, menjelaskan mengenai peruntukkan uang santunan sebagai biaya pembongkaran rumah, mobilisasi, sewa rumah, tunjangan kehilangan pendapatan. Sehingga bisa terlihat, mengenai “penggantian pengadaan tanah” untuk penduduk yang berdasarkan Permendagri 15/1975, itupun tidak terdapat kepastian mengenai tanah siapa yang bisa dilakukan penggantian oleh Para Pemohon, dan apakah pengadaan tanah penggantian tersebut bisa mensejahterakan Para Pemohon. Apalagi penduduk yang tidak berdasarkan Permendagri 15/1975, kelanjutan mengenai penghidupannya lewat pekerjaan yang dilakukan semakin suram karena tidak terdapat kepastian hukumnya. Mengingat Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang harus mengalah demi pembangunan Waduk Jatigede untuk kepentingan umum, bukan berarti dapat mengurangi hak asasinya Para Pemohon, sepatutnya Hak Pekerjaan untuk kesejahteraan Para Pemohon harus diperhatikan oleh Termohon.

142. Bahwa tidak terdapat kepastian atas ketersediaan lahan garapan baru untuk Para Pemohon pasca Penggenangan Waduk Jatigede, maka Termohon dalam hal ini melepaskan tanggungjawab kewajiban didalam melindungi dan menghormati Hak Para Pemohon terkait Hak Pekerjaan. Maka dari itu, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung untuk menyatakan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, serta Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 4 ayat (1) Perpres 1/2015 bertentangan dengan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) UU 39/1999 serta Pasal 6 ayat (1) UU 11/2005, dan menyatakan Perpres 1/2015 tidak sah dan tidak berlaku umum.

IV.4.3.4 Perpres 1/2015 bertentangan dengan hak tempat tinggal sebagaimana diatur didalam Pasal 27 (1), Pasal 40 UU 39/1999, Pasal 11 ayat (1) UU 11/2005, dan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) UU 12/2005;

143. Bahwa mengenai Hak atas tempat tinggal merupakan hak dasar bagi setiap individu, dan Negara c.q. Termohon wajib memenuhi hak dasar tersebut. Di Indonesia permasalahan tempat tinggal yang layak masih menjadi permasalahan utama yang tidak lain berakar pada masalah kemiskinan. Ketersediaan tempat tinggal adalah salah satu kebutuhan pokok manusia selain kebutuhan pokok sandang dan ketersediaan pangan. Tempat tinggal bagi setiap insan berfungsi untuk tempat berlindung dan mempertahankan hidupnya, melindungi diri dari panas, hujan, cuaca dingin, banjir, dan sebagainya. Tempat tinggal sebagai wilayah yang ditempati oleh seseorang berfungsi menjadi lingkungan tempat tinggal atau juga tempat kegiatan yang mendukung kehidupan dan penghidupan. Untuk dapat dikatakan layak, tempat tinggal harus memiliki fasilitas yang menunjang pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya.

144. Bahwa didalam Pasal 27 (1) dan Pasal 40 UU 39/1999, Pasal 11 ayat (1) UU 11/2005, serta Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) UU 12/2005 yang menjadi dasar hukum atas perlindungan dan penghormatan Hak untuk tempat tinggal, dapat dilihat sebagaimana tertulis seperti dibawah ini:



- Pasal 27 (1) UU 39/1999:

(1) Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Sedangkan penjelasannya, menyatakan: Cukup jelas.

- Pasal 40 UU 39/1999:

“Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak”.

Sedangkan penjelasannya, menyatakan: Cukup jelas.

- Pasal 11 ayat (1) UU 11/2005:

(1) Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan perumahan, dan atas perbaikan kondisi hidup terus menerus. Negara Pihak akan mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menjamin perwujudan hak ini dengan mengakui arti penting kerjasama internasional yang berdasarkan kesepakatan sukarela.

- Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) UU 12/2005:

(1) Setiap orang yang secara sah berada dalam wilayah suatu Negara, berhak atas kebebasan untuk bergerak dan kebebasan untuk memilih tempat tinggalnya dalam wilayah tersebut.

(3) Hak-hak di atas tidak boleh dikenai pembatasan apapun kecuali pembatasan yang ditentukan oleh hukum guna melindungi keamanan nasional dan ketertiban umum, kesehatan atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan dari orang lain, dan yang sesuai dengan hak-hak lain yang diakui dalam Kovenan ini.

145. Bahwa Komite HAM PBB memberikan komentar umum mengenai Pasal 11 ayat (1), menurut komentar umum tersebut “...Pengusiran paksa merupakan *prima facie* yang tidak sesuai dengan syarat perjanjian (UU 11/2005)...” dan “...Komisi Hak Asasi Manusia juga telah mengindikasikan bahwa “pengusiran-paksa adalah sebuah pelanggaran berat hak asasi manusia...”;



146. Bahwa Komite HAM PBB memberikan standar hak asasi manusia untuk melakukan pengusiran paksa, berupa perlindungan prosedural sebagai berikut:

- sebuah peluang atas pembicaraan yang tulus dengan orang-orang yang terimbas;
- pemberitahuan yang memadai dan rasional kepada semua orang yang terimbas mengenai jadwal pelaksanaan pengusiran;
- informasi mengenai pengusiran-pengusiran yang diajukan, dan, bilamana memungkinkan, mengenai fungsi alternatif dari tanah atau rumah itu, yang harus tersedia dalam waktu singkat bagi semua orang yang terimbas;
- khususnya jika melibatkan kelompok-kelompok masyarakat, para pejabat pemerintah atau wakil-wakil mereka harus hadir selama pelaksanaan pengusiran;
- semua orang yang melaksanakan pengusiran itu harus diidentifikasi secara tepat;
- pengusiran tidak boleh dilaksanakan dalam cuaca buruk atau pada malam hari kecuali memang dikehendaki oleh orang-orang yang terimbas;
- ketetapan atas pemulihan oleh hukum; dan
- ketetapan, sejauh memungkinkan, atas bantuan hukum bagi orang-orang yang membutuhkannya untuk menuntut kompensasi melalui pengadilan.

147. Bahwa Para Pemohon sebagai yang terkena imbas dalam pembangunan Waduk Jatigede tidak diberikan kesempatan untuk membicarakan dampak sosial yang akan ditimbulkan pasca penggenangan Waduk Jatigede, melainkan Termohon secara tidak partisipatif menerbitkan Perpres 1/2015.

148. Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di dalam area Waduk Jatigede sesuai dengan Bukti P-10.A.1 – P-10.A.75, Bukti P.10.B.1 – 10.B.75, sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) Perpres 1/2015. Namun dengan terbitnya aturan tersebut, maka Para Pemohon dipaksa oleh Termohon untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Perpres 1/2015 yaitu dengan pindah meninggalkan tempat tinggal asal kelahiran Para Pemohon. Lahan yang dikuasai untuk tempat tinggal Para Pemohon



memiliki fungsi sosial untuk kepentingan umum seperti diatur di Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, akan tetapi dengan dasar kepentingan umum bukan berarti hak atas bertempat tinggal dapat direbut atau dirampas secara sewenang-wenang oleh siapapun termasuk oleh Termohon. Dalam hal ini juga, Pasal-Pasal Perpres 1/2015 tidak menjelaskan kepastian Lahan untuk Bertempat Tinggal Para Pemohon pasca Penggenangan Waduk Jatigede. Walaupun dikaitkan antara Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Perpres 1/2015 dengan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 4 ayat (1) Perpres 1/2015 terdapat pengaturan mengenai pemberian “uang tunai” dan pemberian “uang santunan”, akan tetapi tidak ditemukan kejelasan dan kepastian lahan yang mana, untuk dijadikan Tempat Tinggal yang bisa ditempati oleh Para Pemohon, sehingga pemberian “uang tunai” dan pemberian “uang santunan” tersebut sia-sia untuk diterapkan dan tidak ada kepastian masyarakat mana pula yang memiliki lahan diluar area Waduk Jatigede yang berkenan untuk melepaskan hak atas tanahnya kepada Para Pemohon.

149. Bahwa atas dasar penjelasan di atas, maka Perpres 1/2015 telah melanggar Hak Atas Bertempat Tinggal karena tidak memberikan kepastian penyediaan tempat tinggal kepada Para Pemohon Pasca Penggenangan Waduk Jatigede. Karena dengan memberikan “uang tunai dan uang santunan” tidak memberikan kepastian dan kejelasan hak asas Para Pemohon. Oleh karena itu, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim di Mahkamah Agung untuk menyatakan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (1) Perpres 1/2015 bertentangan dengan Hak Atas Bertempat Tinggal sebagaimana diatur oleh Pasal 27 ayat (1), Pasal 40 UU 39/1999, Pasal 11 ayat (1) UU 11/2005 dan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) UU 12/2005, dan Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Agung untuk menyatakan Perpres 1/2015 tidak sah dan tidak berlaku umum.

- IV.4.3.5 Perpres 1/2015 bertentangan dengan Hak perlindungan atas Kelompok Rentan sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 42, Pasal 45 UU 39/1999;



150. Salah satu tanggung jawab Termohon adalah terkait tanggung jawabnya terhadap perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia terhadap kelompok masyarakat yang rentan. Di dalam Pasal 5 ayat (3) UU 39/1999, dikenal beberapa kelompok masyarakat yang rentan seperti orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat. Orang-orang yang dikategorikan sebagai kelompok masyarakat yang rentan didalam Perpres 1/2015 tidak diatur perlindungannya dengan jelas. Pengaturan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Perpres 1/2015 yang secara diskriminatif, sewenang-wenang, serta masyarakat terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede harus terusir dari tempat tinggalnya, dan hidup dengan ancaman yang menimbulkan berkurangnya harkat martabat dan derajat kemanusiaannya (dehumanisasi), dalam hal ini Perpres 1/2015 berdampak pula pada kelompok masyarakat yang rentan.

151. Bahwa wanita hamil yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede walaupun bukan sebagai Para Pemohon pada Permohonan dan hak wanita merupakan hak asasi manusia sebagaimana diatur di dalam Pasal 45 UU 39/1999, namun existing keberadaannya di dalam area penggenangan Waduk Jatigede termasuk keterangan Bidan agar diketahui oleh Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung, adalah sebagai berikut (vide: Bukti P-12.A.1 – P-12.A.4), (vide: Bukti P-12.B):

- a. Nama** : Idah Suwidah
NIK : 3211036504830008
No. KK : 3211030910080011
Tempat/Tgl.Lahir : Sumedang, 25-04-1983
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Dusun Babakan RT.002 RW. 002 Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat Kode Pos 45372 (vide :Bukti P-12.A.1)
- b. Nama** : Yuli Hendarwati
NIK : 3211034204870001
No. KK : 3211032812110003
Tempat/Tgl.Lahir : Sumedang, 02-04-1987



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Dusun Babakan RT.002 RW. 002 Desa
Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten
Sumedang, Provinsi Jawa Barat Kode Pos
45372 (vide :Bukti P-12.A.2)

c. Nama : Cucu Kartika
NIK : 3211035801890006
No. KK : 3211032104090004
Tempat/Tgl.Lahir : Sumedang, 18-01-1989
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Dusun Sadang RT.003 RW. 004 Desa
Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten
Sumedang, Provinsi Jawa Barat 45372
(vide :Bukti P-12.A.3)

d. Nama : Elli Susilawati
NIK : 3211036805850006
No. KK : 3211031205080014
Tempat/Tgl.Lahir : Sumedang, 28-05-1985
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Dusun Sadangsari RT.002 RW. 003 Desa
Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten
Sumedang, Provinsi Jawa Barat 45372 (vide
:Bukti P-12.A.4)

e. Bahwa wanita hamil yang berada dalam area Waduk Jatigede, melakukan rawat jalan pada bidan Deri Gartika yang bertempat masa bakti di Desa Cipaku PKM Darmaraja Kecamatan Darmaraja sebagaimana tertulis di Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang Nomor : 800/1220.11/UMUM/2011, tanggal 5 September 2011, tentang Perpanjangan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap Angkatan XXI Tahun Anggaran 2011, dan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Nomor 814/KEP.17574.PEGUM/2011 tentang Perpanjangan Masa Bakti I Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap Angkatan XXI Tahun Anggaran 2011, selanjutnya pada lampiran di kedua keputusan tersebut, Nomor 11, Deri Gartika lahir di Ciamis pada tanggal 12 Mei 1976,

Halaman 78 dari 135 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2015



NRPTT 10.4.048.4060, Perempuan, Pendidikan D III Kebidanan,
Tempat masa bakti di Desa Cipaku PKM Darmaraja Kecamatan
Darmaraja, status Bidan Desa PTT. (vide : Bukti P-12.B)

152. Bahwa di dalam Pasal 5 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 42, dan Pasal 45 UU 39/1999 yang menjadi dasar hukum atas perlindungan terhadap Kelompok Masyarakat yang Rentan, dapat dilihat sebagaimana tertulis seperti dibawah ini:

- Pasal 5 ayat (3) UU 39/1999:

(3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Sedangkan penjelasannya, menyatakan:

Ayat (3);

"Yang dimaksud dengan "kelompok masyarakat yang rentan" antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat".

- Pasal 41 ayat (2) UU 39/1999:

(2) Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

Sedangkan penjelasannya, menyatakan:

Ayat (2);

"Yang dimaksud dengan "kemudahan dan perlakuan khusus" adalah pemberian pelayanan, jasa, atau penyediaan fasilitas dan sarana demi kelancaran, keamanan, kesehatan, dan keselamatan".

- Pasal 42 UU 39/1999:

"Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara".

Sedangkan penjelasannya, menyatakan: Cukup Jelas.

- Pasal 45 UU 39/1999:

"Hak wanita dalam Undang-undang ini adalah hak asasi manusia".



Sedangkan penjelasannya, menyatakan: Cukup jelas.

153. Bahwa didalam Perpres 1/2015 yang memuat 9 Pasal untuk pengaturan penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan Waduk Jatigede, tidak memuat satupun Pasal yang mengatur mengenai penanganan dampak sosial untuk kelompok masyarakat yang rentan, antara lain didalamnya adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat. Padahal didalam area Waduk Jatigede terdapat kelompok masyarakat yang rentan terkena dampak pembangunan waduk berada dalam area Waduk Jatigede. Kelompok masyarakat yang rentan yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab Negara c.q. Termohon, harus diberikan perlakuan dan perlindungan yang lebih dan khusus sebagaimana dilindungi oleh Pasal 5 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 42, serta Pasal 45 UU 39/1999.
154. Bahwa adapun Para Pemohon yang telah berusia lanjut usia dengan mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas, sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796) [Selanjutnya disebut UU 13/1998,Bukti P-13], adalah:
- Pemohon-4 (usia 63 tahun);
 - Pemohon-8 (usia 63 tahun);
 - Pemohon-9 (usia 69 tahun);
 - Pemohon-12 (usia 77 tahun);
 - Pemohon-14 (usia 65 tahun);
 - Pemohon-15 (usia 66 tahun);
 - Pemohon-17 (usia 64 tahun);
 - Pemohon-25 (usia 65 tahun);
 - Pemohon-42 (usia 67 tahun);
 - Pemohon-45 (usia 62 tahun);
 - Pemohon-47 (usia 68 tahun);
 - Pemohon-53 (usia 65 tahun);
 - Pemohon-66 (usia 76 tahun);
 - Pemohon-67 (usia 68 tahun);
 - Pemohon-68 (usia 60 tahun);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon-70 (usia 83 tahun);
- Pemohon-71 (usia 66 tahun);
- Pemohon-72 (usia 67 tahun);
- (vide : Bukti P-10.A.4, Bukti P-10.A.8, Bukti P-10.A.9, Bukti P-10.A.12, Bukti P-10.A.14, Bukti P-10.A.15, Bukti P-10.A.17, Bukti P-10.A.25, Bukti P-10.A.42, Bukti P-10.A.45, Bukti P-10.A.47, Bukti P-10.A.53, Bukti P-10.A.66, Bukti P-10.A.67, Bukti P-10.A.68, Bukti P-10.A.70, Bukti P-10.A.71, Bukti P-10.A.72 dan Bukti P-10.B.4, P-10.B.8, P-10.B.9, P-10.B.12, P-10.B.14, P-10.B.15, P-10.B.17, P-10.B.25, P-10.B.42, P-10.B.45, P-10.B.47, P-10.B.53, P-10.B.66, P-10.B.67, P-10.B.68, P-10.B.70, P-10.B.71, P-10.B.72).

155. Bahwa sedangkan anak-anak dari Pemohon menurut Pasal 1 ayat (5) UU 39/1999 berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, adalah:

- RINA FAIDAYANTI NURHADI (usia 12 tahun), KEMAL RODIAMAN (usia 9 tahun), SALSA BELLA (usia 5 tahun) merupakan anak dari Pemohon-1;
- HERISA SUSANTI (usia 17 tahun), WAWA ADITIA (usia 13 tahun) merupakan anak dari Pemohon-2;
- YOGI RAMDHAN HIDAYAT (usia 15 tahun) merupakan anak dari Pemohon-3;
- NUR SULIS JULIAN (usia 13 tahun), IRFAN ABDUL ROZAK (usia 8 tahun) merupakan anak dari Pemohon-5;
- ALFIN TARDIANA (usia 5 tahun) merupakan anak dari Pemohon-6;
- DEDE KURNIA (usia 17 tahun) merupakan anak dari Pemohon-7,
- TENI BIHARI CAHYA (usia 15 tahun) merupakan anak dari Pemohon-11;
- ANNISA MAHARANI (usia 12 tahun), dan GISSA AKBAR NUGRAHA (usia 4 tahun) merupakan anak dari Pemohon-13;
- YANA NURHIDAYAT (usia 12 tahun), dan REVI CAHYADI (usia 5 tahun) merupakan anak dari Pemohon-18;
- GILANG DAMAR PANULUH K (usia 11 tahun), dan SHANUM MAHESA AYU DJENAR (usia 6 tahun) merupakan anak dari Pemohon-19;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NENG SRI DANIA (usia 15 tahun) merupakan anak dari Pemohon-20;
- KRISDAYANTI (usia 11 tahun), dan DADAN KURNIAWAN (usia 1 tahun) merupakan anak dari Pemohon-21;
- WAWAN KUSWANDI (usia 11 tahun) merupakan anak dari Pemohon-22;
- TEDI NURJAMAN (usia 13 tahun), dan RIZKI RULIANSAH (usia 4 tahun) merupakan anak dari Pemohon-23;
- NURUL SUNANTIANA SHOFA (usia 16 tahun) merupakan anak dari Pemohon-24;
- DEDE AGUNG DARUSALAM (usia 12 tahun) merupakan anak dari Pemohon-26;
- WILHAM MAOLANA (usia 7 tahun) merupakan anak dari Pemohon-27;
- ANANG ADITYA RIDWAN (usia 9 tahun) merupakan anak dari Pemohon-28;
- ADLIAH KARMILAH (usia 7 tahun), dan SEPTIAN MUHAMMAD NUR HAPIDDIN (usia 1 tahun) merupakan anak dari Pemohon-29;
- AHMAD PRASETIO (usia 15 tahun) merupakan anak dari Pemohon-30;
- BULAN AYU PERMATASARI (usia 17 tahun), SULTAN BIMA SAPUTRA (usia 4 tahun), RINZANI NURAENI (usia 2 tahun) merupakan anak dari Pemohon-31;
- DIANSYAH (usia 14 tahun), IDRIS KURNIAWAN (usia 4 tahun), NENG WILDA AULIA ZAHRA (usia 1 tahun) merupakan anak dari Pemohon-32;
- TITIN RATNASARI (usia 11 tahun), dan RIZKI UMAR BADRUZAMAN (usia 2 tahun) merupakan anak dari Pemohon-33;
- AULIA SABRINA PUTRI (usia 11 tahun) merupakan anak dari Pemohon-34;
- NANI SUARNI (usia 11 tahun) merupakan anak dari Pemohon-37;
- SRI WULANSARI (usia 15 tahun) merupakan anak dari Pemohon-38;
- ANDRIANUS NUR HEDIYANTO (usia 13 tahun), DELIA AURA NURFAJRIAH (usia 8 tahun) merupakan anak dari Pemohon-39;

Halaman 82 dari 135 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IRFAN NUGRAHA (usia 15 tahun) merupakan anak dari Pemohon-40;
- BAHRUN HARUDIN (usia 15 tahun) merupakan anak dari Pemohon-42;
- DICHA WAHYU AZIE (usia 15 tahun), dan M MALIK SIDDIK (usia 7 tahun) merupakan anak dari Pemohon-43;
- KUSNADI (usia 13 tahun) merupakan anak dari Pemohon-44,
- DEDE GUMILAR (usia 14 tahun), dan RIZKI MAULANA (usia 3 tahun) merupakan anak dari Pemohon-48;
- DEA KHORIDATUN NISA (usia 12 tahun), dan RAHMA RISDA NADIRA (usia 4 tahun) merupakan anak dari Pemohon-50;
- ALIYUDIN (usia 9 tahun), dan MUHAMADSAHIN ARDIWINATA (usia 7 tahun) merupakan anak dari Pemohon-51;
- JATNIKA ALPIANSYAH (usia 14 tahun) merupakan anak dari Pemohon-52;
- M RIZKY RAMADHAN (usia 11 tahun) merupakan anak dari Pemohon-55;
- AAN ROHMAT (usia 11 tahun), AGUS WIDARMAN (usia 5 tahun) merupakan anak dari Pemohon-58;
- DEDE WILDAN ARIAN HIDAYAT (usia 8 tahun), REVAN ALFIAN HIDAYAT (usia 3 tahun) merupakan anak dari Pemohon-59;
- DADANG GR (usia 14 tahun), MAMAN SURYAMAN (usia 4 tahun) merupakan anak dari Pemohon-62;
- OTONG SOBARI (usia 11 tahun) merupakan anak dari Pemohon-63;
- NAGITA CAROLINA (usia 10 tahun), KEYZA DWI AL ANBIYA (usia 1 tahun) merupakan anak dari Pemohon-64;
- RODIANSYAH (usia 7 tahun) merupakan anak dari Pemohon-65;
- SANDI SETIAWAN (usia 13 tahun) merupakan anak dari Pemohon-69;
- HARY MUBAROK (usia 17 tahun), VINA RAMADHANI (usia 8 tahun) merupakan anak dari Pemohon-73;
- SITI AISAH (usia 17 tahun) merupakan anak dari Pemohon-74.
- (vide : Bukti P-10.A.1, Bukti P-10.A.2, Bukti P-10.A.3, Bukti P-10.A.5, Bukti P-10.A.6, Bukti P-10.A.7, Bukti P-10.A.11, Bukti P-

Halaman 83 dari 135 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2015



10.A.13, Bukti P-10.A.18, Bukti P-10.A.19, Bukti P-10.A.20, Bukti P-10.A.21, Bukti P-10.A.22, Bukti P-10.A.23, Bukti P-10.A.24, Bukti P-10.A.26, Bukti P-10.A.27, Bukti P-10.A.28, Bukti P-10.A.29, Bukti P-10.A.30, Bukti P-10.A.31, Bukti P-10.A.32, Bukti P-10.A.33, Bukti P-10.A.34, Bukti P-10.A.37, Bukti P-10.A.38, Bukti P-10.A.39, Bukti P-10.A.40, Bukti P-10.A.42, Bukti P-10.A.43, Bukti P-10.A.44, Bukti P-10.A.48, Bukti P-10.A.50, Bukti P-10.A.51, Bukti P-10.A.52, Bukti P-10.A.55, Bukti P-10.A.58, Bukti P-10.A.59, Bukti P-10.A.62, Bukti P-10.A.63, Bukti P-10.A.64, Bukti P-10.A.65, Bukti P-10.A.69, Bukti P-10.A.73, Bukti P-10.A.74 dan Bukti P-10.B.1, P-10.B.2, P-10.B.3, P-10.B.5, P-10.B.6, P-10.B.7, P-10.B.11, P-10.B.13, P-10.B.18, P-10.B.19, P-10.B.20, P-10.B.21, P-10.B.22, P-10.B.23, P-10.B.24, P-10.B.26, P-10.B.27, P-10.B.28, P-10.B.29, P-10.B.30, P-10.B.31, P-10.B.32, P-10.B.33, P-10.B.34, P-10.B.37, P-10.B.38, P-10.B.39, P-10.B.40, P-10.B.42, P-10.B.43, P-10.B.44, P-10.B.48, P-10.B.50, P-10.B.51, P-10.B.52, P-10.B.55, P-10.B.58, P-10.B.59, P-10.B.62, P-10.B.63, P-10.B.64, P-10.B.65, P-10.B.69, P-10.B.73, P-10.B.74).

156. Bahwa selanjutnya mengenai wanita hamil (vide: Bukti-P-12.A.1 – P-12.A.4). Maka baik Pemohon yang merupakan masuk pada kelompok orang lanjut usia berikut dengan anak-anak Pemohon, maupun wanita hamil yang tidak termasuk menjadi Pemohon namun di dalam Permohonan, existing keberadaannya disebutkan untuk menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung, ternyata didalam Perpres 1/2015 tidak terdapat pengaturan khusus untuk kelompok masyarakat yang rentan sebagaimana dilindungi oleh Pasal 5 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 42, serta Pasal 45 UU 39/1999.
157. Bahwa Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Perpres 1/2015, melakukan pembedaan penduduk berdasarkan Permendagri 15/1975 dan penduduk lainnya yang tidak berdasarkan Permendagri 15/1975. Tidak terdapat kejelasan dan kepastian hukum untuk kelompok masyarakat yang rentan pada masyarakat yang berada dalam area Waduk Jatigede dan pembedaan penduduk didalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Perpres 1/2015 maupun pasal-pasal lainnya didalam Perpres 1/2015 ini,



sehingga Perpres 1/2015 merupakan pelanggaran hak mendapatkan perlakuan khusus terhadap kelompok masyarakat yang rentan sesuai dengan Pasal 5 ayat (3), Pasal 41 (2), Pasal 42, dan Pasal 45 UU 39/1999. Oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung untuk menyatakan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Perpres 1/2015 bertentangan dengan Pasal 5 ayat (3), Pasal 41 (2), Pasal 42, serta Pasal 45 UU 39/1999, dan menyatakan pula oleh Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung untuk Perpres 1/2015 ini tidak sah dan tidak berlaku umum.

IV.4.3.6 Perpres 1/2015 bertentangan dengan Hak Tanpa Diskriminasi sebagaimana diatur didalam Pasal 17 UU 39/1999 dan Pasal 26 UU 12/2005;

158. Bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara yang menganut paham negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, harus menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam segala bentuk. Bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia, diantaranya adalah dengan memberi jaminan dan perlindungan agar setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum dengan tidak ada pengecualiannya. Adanya jaminan dan perlindungan tersebut memberikan petunjuk akan pentingnya hukum guna menjamin agar setiap orang dapat terlindungi hak-haknya dari tindakan hukum yang diskriminatif.

159. Bahwa Termohon sebagai pelayan masyarakat, seharusnya melakukan tindakan-tindakan yang berpihak pada Rakyat, Termohon disertai kewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum (bestuurszorg). Bestuurszorg itu meliputi segala aspek kemasyarakatan dimana Termohon turut serta secara aktif dalam interaksi masyarakat itu sendiri. Bestuurszorg itu menjadi tugas Termohon untuk menjadi welfare state, yaitu suatu negara hukum modern yang memperhatikan kepentingan seluruh rakyat. Indonesia yang mendeklarasikan dirinya sebagai welfare state secara mutlak seharusnya dapat menegakkan bestuurszorg dengan baik, namun ironisnya justru kehilangan esensi tersebut didalam penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan Waduk Jatigede.



160. Bahwa Termohon yang seharusnya menegakkan prinsip *welfare state*, terutama adanya perlindungan Hak Asasi Manusia dan penegakkan hukum, Termohon malah bersifat kontradiktif tanpa memperhatikan hak-hak asasi dan nasib Pemohon. Berdasarkan jaminan perlindungan dari tindakan diskriminatif, dibawah ini akan dijelaskan terkait Pasal 17 UU 39/1999 dan Pasal 26 UU 12/2005, sebagai berikut:

- Pasal 17 UU 39/1999:

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.

Sedangkan penjelasannya, menyatakan: Cukup jelas.

- Pasal 26 UU 12/2005:

“Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain”.

161. Bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Perpres 1/2015, merupakan ketentuan yang mengatur tentang masyarakat yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede dengan pembagian penduduk berdasarkan Permendagri 15/1975 dan penduduk lainnya yang tidak berdasarkan Permendagri 15/1975.

162. Bahwa Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Perpres 1/2015 dalam hal ini membedakan penanganan dampak sosial terhadap Pemohon yang terkena dampak pembangunan waduk yang berada dalam area Waduk Jatigede, di mana hal ini merupakan tindakan Pelanggaran hak asasi manusia (sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (6) UU 39/1999) yang dilakukan oleh Termohon dengan sengaja melakukan tindakan diskriminatif untuk mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia dalam hal



penanganan dampak sosial terhadap Pemohon yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede.

163. Bahwa Penanganan dampak sosial itu seharusnya berlaku untuk seluruh masyarakat termasuk pula Pemohon yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede tanpa diskriminatif. Dan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Perpres 1/2015 menjadi ambigu atas judul Perpres 1/2015, karena tindakan diskriminatif itu berkenaan layaknya penanganan untuk pembebasan tanah untuk pembangunan Waduk Jatigede. Termohon dalam hal ini menjadi tidak jelas dan tidak memberikan kepastian untuk keadilan Pemohon didalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya.
164. Bahwa tanggungjawab dan peranan Negara c.q. Termohon harus menjalankan tanggungjawabnya sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi yang ditegaskan di dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwasannya setiap orang berhak atas pangakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (3) UU 39/1999, yang dimaksud diskriminasi adalah pembatasan, pelecehan, pengucilan baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perbedaan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia. Ditegaskan pula dalam Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwasannya setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.
165. Bahwa Tindakan diskriminatif Termohon di dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Perpres 1/2015, membedakan kewajiban dan tanggungjawab Termohon didalam penanganan dampak sosial, sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Perpres 1/2015 yang dimana membedakan penanganan dampak sosial penduduk berdasarkan



ketentuan Permendagri 15/1975, akan dilakukan pemberian “uang tunai” yang peruntukannya sebagai penggantian bangunan, penggantian pengadaan tanah, dan tunjangan kehilangan pendapatan. Sedangkan dengan Pasal 4 ayat (1) Perpres 1/2015 yang di mana membedakan penanganan dampak sosial penduduk lainnya tidak berdasarkan Permendagri 15/1975 diberikan “uang santunan” untuk biaya pembongkaran rumah, mobilisasi, sewa rumah, tunjangan kehilangan pendapatan.

166. Bahwa Perihal diskriminatif ini sewajarnya tidak dilakukan oleh Termohon. Terbitnya Perpres 1/2015 oleh Termohon di dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan hanya sekedar “meringankan” tanggungjawab Termohon atau “ketidakmampuan” mengenai penanganan dampak sosial atas Pembangunan Waduk Jatigede. Karena bila berbicara mengenai penanganan dampak sosial maka Termohon harus memperhatikan hak-hak Pemohon yang terkena dampak pembangunan tanpa diskriminatif, dan bahkan ditekankan sepatutnya bahwa penanganan dampak sosial dapat memberikan kelangsungan hidup Pemohon yang terkena dampak pembangunan waduk yang berada dalam area Waduk Jatigede lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelumnya.
167. Bahwa Upaya terkini yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon berdasarkan Perpres 1/2015 adalah dengan memberikan penanganan dampak sosial dalam bentuk “uang tunai dan uang santunan”. Posisi Pemohon dalam dinamika pembangunan ini dijadikan sebagai kaum yang harus mengalah demi terselenggaranya pembangunan yang dimaksud. Atas nama “berkedok” terhadap pembangunan untuk kepentingan umum agar tercipta kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat luas, Pemohon dipaksakan untuk rela berkorban demi pembangunan.
168. Bahwa pembangunan seharusnya hanya pantas disebut untuk kesejahteraan dan kemakmuran apabila terdapat penghormatan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, penanganan dampak sosial pembangunan yang merupakan mandat dari UUD 1945 harus menjamin serta mendukung penghormatan hak asasi manusia.



169. Bahwa dalam perkara *aquo*, tidak tepat Termohon membedakan Pemohon yang terkena dampak pembangunan waduk yang berada dalam area Waduk Jatigede ke dalam pembedaan-pembedaan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Perpres 1/2015, karena Pemohon yang terkena dampak pembangunan waduk yang berada dalam area Waduk Jatigede memiliki Hak Asasi Manusia yang sama sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Konstitusi Negara Republik Indonesia untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelumnya.

170. Bahwa Ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf a dan b Perpres 1/2015, senyatanya telah terjadi tindakan diskriminatif yang melanggar perlindungan dan penghormatan hak asasi Pemohon sehingga Pemohon tidak mendapatkan jaminan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelumnya. Maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung untuk menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 4 ayat (1) Perpres 1/2015 bertentangan dengan Pasal 17 UU 39/1999 dan Pasal 26 UU 12/2005, dan menyatakan Perpres 1/2015 tidak sah dan tidak berlaku umum.

IV.4.3.7 Perpres 1/2015 bertentangan dengan hak anak dan hak pendidikan sebagaimana diatur didalam Pasal 12, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 53 ayat (1), Pasal 57 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), Pasal 60 ayat (1) UU 39/1999, dan Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) UU 11/2005, serta Pasal 24 ayat (1) UU 12/2005

171. Bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat martabat dan derajat kemanusiaan sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara dimasa depan. Ketentuan Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945, menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

172. Bahwa Negara Republik Indonesia dalam menjamin kesejahteraan pada setiap warga negaranya salah satunya adalah dengan memberikan



perlindungan terhadap hak anak khususnya hak pendidikan yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan Konstitusi Negara Republik Indonesia.

173. Bahwa UU 39/1999, UU 11/2005, dan UU 12/2005, mengatur Hak Anak dan Hak Pendidikan, berikut adalah Ketentuan dari Pasal-pasal nya:

- Pasal 12 UU 39/1999:

“Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”.

- Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU 39/1999:

- (1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.
- (2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Sedangkan penjelasannya, menyatakan: Cukup jelas.

- Pasal 53 ayat (1) UU 39/1999:

- (1) Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.

Sedangkan penjelasannya, menyatakan:

Ayat (1), Cukup jelas.

- Pasal 57 ayat (1) UU 39/1999:

- (1) Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan penjelasannya, menyatakan: Cukup jelas.

- Pasal 58 ayat (1) UU 39/1999:

- (1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.



Sedangkan penjelasannya, menyatakan: Cukup jelas.

- Pasal 60 ayat (1) UU 39/1999

- (1) Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.

Sedangkan penjelasannya, menyatakan:

Ayat (1), Pendidikan dalam ayat ini mencakup pendidikan tata krama dan budi pekerti.

- Pasal 10 ayat (1) UU 11/2005:

Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui bahwa:

- (1) Perlindungan atas bantuan seluas mungkin harus diberikan kepada keluarga yang merupakan kelompok alamiah dan mendasar dari satuan masyarakat, terutama terhadap pembentukannya, dan sementara itu keluarga bertanggung jawab atas perawatan dan pendidikan anak-anak yang masih dalam tanggungan. Perkawinan harus dilangsungkan berdasarkan persetujuan yang sukarela dari calon mempelai.

- Pasal 13 ayat (1) UU 11/2005 :

- (1) Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Mereka menyetujui bahwa pendidikan harus diarahkan pada perkembangan kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran akan harga dirinya, dan memperkuat penghormatan atas hak-hak asasi dan kebebasan manusia yang mendasar. Mereka selanjutnya setuju bahwa pendidikan harus memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas, meningkatkan rasa pengertian, toleransi serta persahabatan antar semua bangsa dan semua kelompok, ras, etnis atau agama, dan lebih memajukan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian.

- Pasal 24 ayat (1) UU 12/2005 :

- (1) Setiap anak berhak untuk mendapat hak atas langkah-langkah perlindungan karena statusnya sebagai anak di bawah umur, terhadap keluarga, masyarakat dan Negara tanpa diskriminasi



berdasarkan ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan atau kelahiran.

174. Bahwa Perpres 1/2015, di dalam pengaturannya tidak memuat sedikitpun pada penanganan dampak social pembangunan Waduk Jatigede mengenai pendidikan terhadap anak. Termohon tidak memperhatikan penanganan dampak sosial terkait pendidikan, Seharusnya Termohon memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk menjamin tidak satupun anak yang putus sekolah akibat dampak pembangunan Waduk Jatigede dan mempermudah proses perpindahan sekolah sehingga tidak tertinggal dalam proses pendidikan dan pengajaran dengan memberikan kepastian hukum perlindungan hak pendidikan terhadap anak yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede didalam batang tubuh Perpres 1/2015.
175. Bahwa Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Perpres 1/2015, Termohon mendesak Pemohon agar pindah dari tempat kelahiran dan ruang hidupnya karena pada pasal tersebut tertulis, terhadap masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk yang berada dalam area Waduk Jatigede perlu dilakukan segera penanganan dampak sosial untuk dapat melakukan penggenangan Waduk Jatigede. Hal ini dapat diartikan tidak mungkin dapat dilakukan proses penggenangan Waduk Jatigede bilamana masih ada Pemohon yang berada dalam area Waduk Jatigede, sehingga tujuannya adalah Pemindahan Pemohon untuk keluar area Waduk Jatigede. Dengan terjadinya perpindahan tempat tinggal dan ruang hidup Pemohon, maka akan terjadi penyesuaian untuk pemulihan hidup, kehidupan dan penghidupan Pemohon dan keluarganya. Terkait dengan keluarga, terdapat anak Pemohon yang tinggal bersama dengan Pemohon. Keterangan lebih lanjut terkait anak Pemohon dan Pemohon itu sendiri yang dimaksud (vide : Bukti P-12.C.1 – P.12.C.14) dan (vide : Bukti P-10.A.1, P-10.A.18, P-10.A.19, P-10.A.21, P-10.A.22, P-10.A.24, P-10.A.27, P-10.A.28, P-10.A.29, P-10.A.32, P-10.A.33, P-10.A.34, P-10.A.43, P-10.A.51), serta (vide : Bukti P-10.B.1, P-10.B.18, P-10.B.19, P-10.B.21, P-10.B.22, P-10.B.24, P-10.B.27, P-10.B.28, P-10.B.29, P-10.B.32, P-10.B.33, P-10.B.34, P-10.B.43, P-10.B.51), adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon-1, memiliki anak yang bernama Kemal Rodiaman, lahir di Sumedang pada tanggal 7 November 2005, bersekolah di sekolah dasar negeri sadang. (vide : Bukti P-12.C.1)
- Bahwa Pemohon-18, memiliki anak yang bernama Yana Nurhidayat, lahir di Sumedang pada tanggal 23 Januari 2002, bersekolah di sekolah dasar negeri sadang. (vide : Bukti P-12.C.2)
- Bahwa Pemohon-19, memiliki anak yang bernama Gilang Damar Panuluh K., lahir di Sumedang pada tanggal 31 Mei 2003, bersekolah di sekolah dasar negeri sadang. (vide : Bukti P-12.C.3)
- Bahwa Pemohon-21, memiliki anak yang bernama Krisdayanti, lahir di Sumedang pada tanggal 10 April 2003, bersekolah di sekolah dasar negeri sadang. (vide : Bukti P-12.C.4)
- Bahwa Pemohon-22, memiliki anak yang bernama Wawan Kuswandi, lahir di Sumedang pada tanggal 6 Agustus 2003, bersekolah di sekolah dasar negeri sadang. (vide : Bukti P-12.C.5)
- Bahwa Pemohon-24, memiliki anak yang bernama Adlii Nabiih Mustofa, Lahir di Sumedang pada tanggal 24 Juni 2007, bersekolah di sekolah dasar negeri sadang. (vide : Bukti P-12.C.6)
- Bahwa Pemohon-27, memiliki anak yang bernama Wilham Maolana, lahir di Sumedang pada tanggal 6 Januari 2007, bersekolah di sekolah dasar negeri sadang. (vide : Bukti P-12.C.7)
- Bahwa Pemohon-28, memiliki anak yang bernama Anang Aditya Ridwan, lahir di Sumedang pada tanggal 13 September 2005, bersekolah di sekolah dasar negeri sadang. (vide : Bukti P-12.C.8)
- Bahwa Pemohon-29, memiliki anak yang bernama Adliah Kamila, lahir di Sumedang pada tanggal 25 Mei 2007, bersekolah di sekolah dasar negeri sadang. (vide : Bukti P-12.C.9)
- Bahwa Pemohon-32, memiliki anak yang bernama Diansyah, lahir di Sumedang pada tanggal 27 Januari 2005, bersekolah di sekolah dasar negeri sadang. (vide : Bukti P-12.C.10)
- Bahwa Pemohon-33, memiliki anak yang bernama Titin Ratnasari, lahir di Sumedang pada tanggal 29 Januari 2003, bersekolah di sekolah dasar negeri sadang. (vide : Bukti P-12.C.11)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon-34, memiliki anak yang bernama Aulia Sabrina Putri, lahir di Sumedang pada tanggal 20 Juli 2003, bersekolah di sekolah dasar negeri sadang. (vide : Bukti P-12.C.12)
- Bahwa Pemohon-43, memiliki anak yang bernama Muhamad Malik Sidik, lahir di Sumedang pada tanggal 27 Maret 2007, bersekolah di sekolah dasar negeri sadang. (vide : Bukti P-12.C.13)
- Bahwa Pemohon-51, memiliki anak yang bernama Aliyudin, lahir di Sumedang pada tanggal 19 Januari 2005, bersekolah di sekolah dasar negeri sadang. (vide : Bukti P-12.C.14)

176. Bahwa untuk keterangan mengenai sarana pendidikan didalam area Waduk Jatigede yang diperlukan oleh Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung untuk diketahui, di sampaikan sebagai berikut (vide: Bukti P-12.D.1 – P-12.D.13):

- Surat Keterangan Domisili Kepala Desa Cipaku Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang Nomor : 474.4/078/2014/201, menerangkan bahwa terdapat Sekolah Pendidikan Usia Dini (PAUD), yang beralamat di Dusun Babakan RT.01 RW. 02 Desa Cipaku Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang. (vide :Bukti P-12.D.1)
- Surat Keterangan Domisili Kepala Desa Cipaku Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang Nomor : 474.4/079/2014/201, menerangkan bahwa terdapat Sekolah Pendidikan Islam RA Hikmah Muta'Aliyah, yang beralamat di Dusun Sadang RT.03 RW. 05 Desa Cipaku Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang. (vide :Bukti P-12.D.2)
- Surat Keterangan Domisili Kepala Desa Cipaku Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang Nomor : 474.4/080/2014/201, menerangkan bahwa terdapat Sekolah Dasar Negeri Cipaku, yang beralamat di Dusun Cipaku RT.06 RW. 01 Desa Cipaku Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang. (vide :Bukti P-12.D.3)
- Surat Keterangan Domisili Kepala Desa Cipaku Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang Nomor : 474.4/081/2014/201, menerangkan bahwa terdapat Sekolah Dasar Negeri Sadang, yang beralamat di Dusun Sadang RT.02 RW. 06 Desa Cipaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang. (vide :Bukti P-12.D.4)

- Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 421/Kep.167-Disdik/2004, Tanggal 28 Juli 2004 Tentang Penetapan Nomor Identitas Sekolah (NIS) dan Nomor Statistik Sekolah (NSS) Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). dengan lampirannya memutuskan untuk Kecamatan Darmaraja Desa Cipaku, NSS SD Cipaku 101021003005 dan NSS SD Sadang 101021003022. (vide :Bukti P-12.D.5)
- Sertifikat Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Nomor : 02.00/691/BAP-SM/X/2011, menetapkan bahwa SD Negeri Sadang yang beralamat di Desa Cipaku Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang memperoleh akreditasi dengan peringkat B (Baik). (vide :Bukti P-12.D.6)
- Sertifikat Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Nomor : 02.00/533/BAP-SM/XI/2010, menetapkan bahwa SD Negeri Cipaku yang beralamat di Dusun Cipaku Desa Cipaku Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang memperoleh akreditasi dengan peringkat B (Baik). (vide :Bukti P-12.D.7)
- Surat Izin Operasional Dinas Pendidikan UPTD TK/SD Dan Pendidikan Non Formal Kecamatan Darmaraja Pemerintah Kabupaten Sumedang Nomor : 42.2/097/UPTD TK-SD PNF/2012, menerangkan Bangunan Sekolah Dasar Negeri Cipaku untuk digunakan sebagai sarana pendidikan yang berlokasi di Blok Cipaku, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, No. Persil 28, Luas 1248.5 M2. (vide :Bukti P-12.D.8)
- Surat Keterangan Tanah Desa Cipaku Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang Nomor: 593.5/035/DS/III/2012, menerangkan dengan ini menyerahkan sepenuhnya sebidang tanah darat milik Desa Cipaku yang berlokasi di Blok Cipaku Desa Cipaku Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang Nomor Persil 28 Luas 1248.5 M2, dengan batas-batas sebelah timur tanah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Kadim, sebelah selatan tanah milik Bapak Doso, sebelah barat tanah milik Bapak Jalaludin, sebelah utara tanah milik Bapak Dayat, menjadi Hak Guna Pakai untuk Pembangunan dan Sarana/Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar Cipaku UPTD Pendidikan Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang. (vide: Bukti P-12.D.9)

- Surat Keterangan Hak Guna Pakai Desa Cipaku Kecamatan Darmaraja Pemerintah Kabupaten Sumedang Nomor : 593/135/2014/2013, menerangkan bahwa tanah yang terletak di Blok/Dusun Cipaku Desa Cipaku Persil 28 Seluas 1248.5 M2 adalah hak milik Pemerintah Desa Cipaku dan benar kegunaannya untuk Bangunan Sekolah Dasar Negeri Cipaku dengan Status Hak Guna Pakai. (vide :Bukti P-12.D.10)
- Surat Keputusan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Nomor : 421.10/877/Disdik, tanggal 03 September 2012, diberikan kepada Lembaga KOBER WINAYA PRATAMA, Jenis (2), Penyelenggara DRA. Herawati, bernomor urut 32.11.03.2014.001, yang beralamat di Dusun Babakan RT.01 RW. 02 Desa Cipaku Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang. (vide :Bukti P-12.D.11)
- Surat Keputusan Kepala Departemen Agama Kantor Kabupaten Sumedang Nomor : Kd.10.11/4/PP.00.4/1483/2008, tanggal 10 April 2008, Perihal Pemberian Izin Operasional dan Piagam Kepada Raudlatul Athfal Hikmah Muta'Aliyah di Dusun Sadang Desa Cipaku Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, Penyelenggara Madrasah/Yayasan adalah Hikmah Muta'Aliyah, berdiri sejak 12 Juni 2007, dengan status terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) : 012321103142. (vide :Bukti P-12.D.12)
- Piagam Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) Nomor : 32-11/PAUD/020/2010, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang Nomor : Kd.10.11/4/PP.00.4/2258-1/2010 Tanggal 28 April 2010 diberikan Kepada RA Hikmatul Muta'Aliyah Dusun Sadang Desa Cipaku Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang memberikan Nomor



Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) baru :
101232110020 (Nomor Statistik Lama : 012321103142). (vide
:Bukti P-12.D.13)

177. Bahwa Komponen mengenai pemberian “uang tunai” dan “uang santunan” pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 4 ayat (1) Perpres 1/2015, sebagai peruntukannya tidak mengatur untuk kepastian perlindungan hak pendidikan anak. Terhadap Pasal tersebut, dijelaskan peruntukannya terbatas pada:

- “Uang tunai” diperuntukkan sebagai, penggantian bangunan, penggantian pengadaan tanah, dan tunjangan kehilangan pendapatan. Sedangkan “uang santunan” untuk, biaya pembongkaran rumah, mobilisasi, sewa rumah, dan tunjangan kehilangan pendapatan. Sehingga dengan jelas, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 4 ayat (1) Perpres 1/2015 tidak memberikan perlindungan dan penghormatan pada Hak Anak dan Hak Pendidikan.

178. Bahwa Anak dari Pemohon yang dimaksud ini tidak mendapatkan Kepastian Hukum didalam Perpres 1/2015, Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Perpres 1/2015 menyebutkan mengenai masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk yang berada dalam area Waduk Jatigede, dalam hal ini anak sebagai kelompok masyarakat yang rentan termasuk di bagian masyarakat yang terkena dampak tersebut. Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, mengatur mengenai pembedaan penduduk berdasarkan Permendagri 15/1975, bertalian erat dengan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 4 ayat (1) yang mengatur pemberian uang tunai dan uang santunan beserta peruntukkan-peruntukannya, sehingga Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b juncto Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Perpres 1/2015 yang tidak memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak anak dan hak pendidikan. Perpres 1/2015 tersebut tidak memberikan jaminan dan kepastian perlindungan hukum terhadap kelompok masyarakat yang rentan, dalam hal ini “anak”.

179. Bahwa karena adanya sebab-akibat atas Perpres 1/2015 ini, Termohon yang merampas hidup, kehidupan, dan penghidupan Pemohon,



sehingga Pemohon tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai orangtua untuk mendukung pendidikan dasar kepada anaknya. Bagaimana Pemohon untuk mendukung pendidikan dasar kepada anak, bila untuk hidup pun susah, menjalankan kehidupan sulit, dan melakukan penghidupan tidak ada mata pencaharian. Oleh karena itu, Pemohon menilai Perpres 1/2015 dan memohon kepada Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung untuk menyatakan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 4 ayat (1) Perpres 1/2015 bertentangan dengan Pasal 12, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 53 ayat (1), Pasal 57 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), Pasal 60 ayat (1) UU 39/1999, dan Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) UU 11/2005, serta Pasal 24 ayat (1) UU 12/2005, dan menyatakan Perpres 1/2015 tidak sah dan tidak berlaku umum.

IV.4.3.8 Perpres 1/2015 bertentangan dengan perlindungan HAM yang menjadi tanggung jawab Pemerintah sebagaimana diatur didalam Pasal 8, Pasal 69 ayat (2), Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74 UU 39/1999;

180. Bahwa didalam Pasal 8, Pasal 69 (2), Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74 UU 39/1999 yang menjadi dasar hukum atas perlindungan HAM Yang Menjadi Tanggung Jawab Termohon, dapat dilihat sebagaimana tertulis seperti dibawah ini:

- Pasal 8 UU 39/1999:
"Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah".
Sedangkan penjelasannya, menyatakan:
"Yang dimaksud dengan "perlindungan" adalah termasuk pembelaan hak asasi manusia".
- Pasal 69 ayat (2) UU 39/1999:
(2) Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.

Sedangkan penjelasannya, menyatakan: Cukup jelas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 71 UU 39/1999:
"Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia".
Sedangkan penjelasannya, menyatakan: Cukup jelas.
- Pasal 72 UU 39/1999:
"Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain".
Sedangkan penjelasannya, menyatakan: Cukup jelas.
- Pasal 73 UU 39/1999:
"Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa".
Sedangkan penjelasannya, menyatakan:
"Pembatasan yang dimaksud dalam Pasal ini tidak berlaku terhadap hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*) dengan memperhatikan Penjelasan Pasal 4 dan Pasal 9. Yang dimaksud dengan "kepentingan bangsa" adalah untuk keutuhan bangsa dan bukan merupakan kepentingan penguasa".
- Pasal 74 UU 39/1999:
"Tidak satu ketentuanpun dalam Undang-undang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, partai, golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam Undang-undang ini".
Sedangkan penjelasannya, menyatakan:
"Ketentuan Pasal ini menegaskan bahwa siapapun tidak dibenarkan mengambil keuntungan sepihak dan atau



mendatangkan kerugian pihak lain dalam mengartikan ketentuan dalam Undang-undang ini, sehingga mengakibatkan berkurangnya dan atau hapusnya hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-undang ini”.

181. Bahwa Termohon wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia. Namun dengan Termohon menerbitkan Perpres 1/2015 merupakan penghianatan terhadap kewajiban dan tanggung jawab Termohon terhadap Hak Asasi Manusia. Di dalam Perpres 1/2015, Pemerintah lebih mementingkan tentang kerusakan konstruksi fisik pada Waduk Jatigede yang meningkatkan biaya untuk mengatasi kerusakan tersebut bila tidak dilakukan Penggenangan Waduk Jatigede dibandingkan dengan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede. Selanjutnya pada Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Perpres 1/2015, secara implisit agar Pemohon yang terkena dampak pembangunan waduk yang berada dalam area Waduk Jatigede untuk segera pindah keluar area Waduk Jatigede, dimana Termohon dalam hal ini melakukan Pembunuhan Hidup Pemohon yang mengakibatkan berkurangnya kemanusiaan Pemohon (dehumanisasi).
182. Bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Perpres 1/2015 menimbulkan diskriminatif terhadap masyarakat yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede termasuk Pemohon, dibedakan menjadi penduduk yang berdasarkan Permendagri 15/1975 dan penduduk lainnya yang tidak berdasarkan Permendagri 15/1975. Untuk penanganan dampak sosial sepatutnya tidak terdapat perbedaan diskriminatif seperti itu karena ini terkait masalah sosial bukannya persoalan ganti rugi pembebasan tanah pembangunan Waduk Jatigede.
183. Bahwa tidak terdapat pengaturan didalam Perpres 1/2015 mengenai perlakuan khusus kepada kelompok masyarakat yang rentan seperti orang usia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak oleh Termohon.
184. Bahwa disamping itu pula tidak ada kepastian mengenai perlindungan dan penghormatan hak atas bertempat tinggal dan hak atas pekerjaan pasca penggenangan Waduk Jatigede, sehingga bila Perpres 1/2015 tidak dicabut maka akan menimbulkan pelanggaran hak asasi Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan hilangnya harkat martabat dan derajat kemanusiaannya Pemohon.

185. Bahwa Perpres 1/2015 merupakan kebijakan kesewenang-wenangan (otoriter), Termohon menganggap kedudukannya lebih tinggi dibandingkan masyarakat yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede termasuk Pemohon, dan karena itu Termohon menerbitkan Perpres 1/2015 agar memerintahkan Pemohon agar mengikuti pengaturan-pengaturan didalam pasal-pasal Perpres 1/2015. Termohon menganggap kedudukannya lebih tinggi dan memberikan perintah sewenang-wenang kepada Pemohon yang merupakan tindakan perbudakan.
186. Bahwa Pemohon menilai Perpres 1/2015 merupakan penghinaan Termohon terhadap kewajiban dan tanggungjawabnya terhadap Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi dan dihormati. Maka dari itu Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung untuk menyatakan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Perpres 1/2015 bertentangan dengan Pasal 8, Pasal 69 ayat (2), Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74 UU 39/1999, serta menyatakan Perpres 1/2015 tidak sah dan tidak berlaku umum.

V. PERMOHONAN PENUNDAAN

187. Bahwa sebagaimana Pemohon dalilkan terhadap Perpres 1/2015 berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia, bahkan tidak disebutkan waktu penggenangan akan dilaksanakan.
188. Bahwa Pemerintah secara sengaja menyampaikan akan melakukan penggenangan Waduk Jatigede pada tanggal 1 Juli 2015, diantaranya dimuat dalam media elektronik:
 - Ganti Rugi Warga Terdampak Jatigede Sudah Final, tanggal 2 Mei 2015 Sumber <http://www.tempo.co/read/news/2015/05/02/206662777/Ganti-Rugi-Warga-Terdampak-Jatigede-Sudah-Final> diakses pada 2 Mei 2015;
 - Penggenangan Air Waduk Jatigede 1 Juli 2015, tanggal 21 November 2014 sumber <http://jabarprov.go.id/index.php/news/10185/2014/11/21/Rp-6925-Miliar-Disiapkan-untuk-Pengosongan-Waduk-Jatigede>;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Target Penggenangan Waduk Jatigede 1 Juli 2015, tanggal 21 November 2014 sumber, <http://kabar24.bisnis.com/read/20141121/78/274496/target-penggenangan-waduk-jatigede-1-juli-2015> diakses pada 2 Mei 2015.

189. Bahwa memperhatikan pelaksanaan Perpres 1/2015 berpotensi melanggar hak asasi manusia dari:

1. Seluruh Pemohon dalam perkara;
2. Masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk yang berada dalam area Waduk Jatigede, sebagaimana dimaksud meliputi:
 - a. Kecamatan Jatigede, yaitu:
 - 1) Desa Jemah;
 - 2) Desa Ciranggem;
 - 3) Desa Mekarasih;
 - 4) Desa Sukakersa;
 - 5) Desa Cijeungjing;
 - b. Kecamatan Jatinunggal, yaitu:
 - 1) Desa Sirnasari;
 - 2) Desa Pawenang;
 - c. Kecamatan Wado, yaitu:
 - 1) Desa Wado;
 - 2) Desa Padajaya;
 - 3) Desa Cisurat;
 - 4) Desa Sukapura;
 - d. Kecamatan Damaraja, yaitu:
 - 1) Desa Cipaku;
 - 2) Desa Pakualam;
 - 3) Desa Karangpakuan;
 - 4) Desa Jatibungur;
 - 5) Desa Sukamenak;
 - 6) Desa Leuwihideung;
 - 7) Desa Cibogo;
 - 8) Desa Sukaratu;
 - 9) Desa Tarunajaya;
 - 10) Desa Cikeusi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11) Desa Ranggon;
- 12) Desa Neglasari;
- 13) Desa Darmajaya;
- e. Kecamatan Cisit, yaitu:
 - 1) Desa Pajagan;
 - 2) Desa Cigitung;
 - 3) Desa Cisit;
 - 4) Desa Situmekar.

190. Bahwa walaupun di dalam Perma 1/2011 tidak mengatur secara spesifik mengenai putusan provisi, akan tetapi Perma 1/2011 tidak melarang Mahkamah Agung untuk mengintrodusir mekanisme ini dalam Permohonan. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas Hak Asasi Manusia yang paling tidak ketika pemeriksaan pendahuluan dilakukan, potensi pelanggaran tersebut telah terdeteksi oleh Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung. Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung berdasarkan aspek keadilan dan kehati-hatian untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, maka Pemohon mengajukan "Permohonan Penundaan" agar mencegah kemungkinan kerugian konstitusional Pemohon terhadap pelaksanaan Perpres 1/2015 hingga ada putusan berkekuatan hukum tetap.

VI. KESIMPULAN

191. Bahwa sebagaimana dengan asas hukum, "*Errare humanum est, turpe in errore perseverare*" yang bermakna membuat kekeliruan itu manusiawi, namun tidaklah baik untuk mempertahankan terus kekeliruan. Dalam hal ini, Pemohon menilai Perpres 1/2005 seperti pemaparan diatas pada bagian pendahuluan, kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia, kepentingan dan kedudukan hukum Pemohon (*legal Standing*), alasan-alasan pokok perkara didalam permohonan , maka Perpres 1/2015 terdapat kekeliruan hukum yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan diatasnya dan bertentangan dengan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak dapat mewujudkan ketertiban umum dan kesejahteraan umum dalam masyarakat yang demokratis.

192. Bahwa Termohon dibidang hukum tidak mempunyai wawasan Instrumen Hak Asasi Manusia, dan tidak memperhatikan tata urutan Perundang-undangan secara luas, serta tidak memperhatikan materi yang harus dimuat dalam suatu Perundang-undangan, sebagaimana dalam Permohonan diatur secara jelas dan tegas pada Pasal 4, Pasal 5 ayat (3), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 8, Pasal 12, Pasal 17, Pasal 26, Pasal 27 ayat (1), Pasal 29, Pasal 30, Pasal 33 ayat (1), Pasal 35, Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 40, Pasal 41 ayat (2), Pasal 42, Pasal 45, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 53 ayat (1), Pasal 57 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), Pasal 60 ayat (1), Pasal 69 ayat (2), pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74 UU 39/1999, dan Pasal 6 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 (1) UU 11/2005, serta Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 26 UU 12/2005, dan Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) UU 12/2011. Kekeliruan yang dilakukan oleh Termohon tersebut tidak baik untuk dipertahankan, sehingga Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung untuk menyatakan Perpres 1/2015 tidak sah dan tidak berlaku umum.

193. Bahwa agar Permohonan tidak sia-sia dan untuk mencegah terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia apabila Perpres 1/2015 diterapkan sementara pemeriksaan atas pokok permohonan masih berjalan padahal hak-hak konstitusional Pemohon yang dirugikan tidak dapat dipulihkan dalam putusan akhir, maka Pemohon meminta Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung demi keadilan untuk memerintahkan kepada Termohon untuk tidak melakukan penggenangan Waduk Jatigede sampai dengan Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung memutuskan Permohonan dan Termohon telah menyelesaikan penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan Waduk Jatigede.

VII. DALAM PROVISI

Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung didalam permohonan provisi kiranya berkenan memutus:

Halaman 104 dari 135 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan putusan Provisi untuk menunda pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2), hingga ada putusan berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Mahkamah Agung memiliki Kewenangan dalam memeriksa dan mengadili Permohonan a quo;
2. Menyatakan bahwa Pemohon mempunyai kepentingan dan kedudukan hukum (*legal standing*) didalam mengajukan permohonan a quo;
3. Mengabulkan Permohonan a quo Pemohon untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2) bertentangan dengan Nilai-Nilai Sila Kedua Pancasila "Kemanusiaan Yang adil dan Beradab" dan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 A, Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 G ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 H ayat (1), Pasal 28 I ayat (1) dan ayat (2) serta ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan Pasal 1 ayat 1 dan ayat (2), Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2) bertentangan dengan asas-asas umum pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur didalam Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Menyatakan Pasal 1 ayat 1 dan ayat (2), Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penanganan Dampak Sosial

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2) bertentangan dengan Pasal 4, Pasal 5 ayat (3), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 8, Pasal 12, Pasal 17, Pasal 26, Pasal 27 ayat (1), Pasal 29, Pasal 30, Pasal 33 ayat (1), Pasal 35, Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 40, Pasal 41 ayat (2), Pasal 42, Pasal 45, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 53 ayat (1), Pasal 57 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), Pasal 60 ayat (1), Pasal 69 ayat (2), pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

7. Menyatakan Pasal 1 ayat 1 dan ayat (2), Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2) bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya (*International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights*), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
8. Menyatakan Pasal 1 ayat 1 dan ayat (2), Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2) bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik (*International Covenant On Civil And Political Rights*), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
9. Menyatakan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatigede (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2) tidak dapat memenuhi terselenggaranya penanganan dampak sosial yang memberikan perlindungan dan penghormatan Hak Asasi Manusia untuk meningkatkan Kemakmuran dan Kesejahteraan terhadap Pemohon yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman Pemohon;

10. Menyatakan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2) tidak sah dan tidak berlaku umum;
11. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera mencabut Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2);
12. Memerintahkan pemuatan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
13. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara a quo.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2) (Bukti P-1);
2. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) (Bukti P-2);
3. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya (*International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights*) , (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557) (Bukti P-3);
4. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Politik (*International Covenant On Civil And Political Rights*), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558) (Bukti P-4);

5. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) (Bukti P-5);
6. Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-6);
7. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5076) (Bukti P-7);
8. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) (Bukti P-8), Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) (Bukti P-8A) dan Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) (Bukti P-8B);
9. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil (Bukti P-9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon-1 sampai dengan Pemohon-75 (Bukti P-10A.1 s/d Bukti P-10A.75), Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon-1 sampai dengan Pemohon-75 (Bukti P-10B.1 s/d Bukti P-10B.75) dan Fotokopi Surat Pengangkatan Kepala Desa terkait Pemohon-1 sampai dengan Pemohon-4 (Bukti P-10C.1 s/d P-10C.4);
11. Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 (Bukti P-11), Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepentingan Umum (Bukti P-11A), Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Bukti P-11B) dan Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Bukti P-11C);

12. Fotokopi Keterangan mengenai Wanita hamil yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berada dalam area Waduk Jatigede (Bukti P-12A.1 s/d Bukti P-12A.4), Fotokopi Keterangan mengenai Tenaga Medis Bidan yang berpraktek di dalam area Waduk Jatigede. (Bukti P-12B), Fotokopi Keterangan mengenai anak yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berada dalam area Waduk Jatigede. (Bukti P-12C.1 s/d Bukti P-12C.14), Fotokopi Keterangan Sarana Pendidikan di dalam area Waduk Jatigede. (Bukti P-12D.1 s/d Bukti P-12D.13);
13. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796). (Bukti P-13);
14. Fotokopi Audiensi dengan Komisi D DPRD Provinsi Jawa Barat Perihal Dampak Sosial Lingkungan Jatigede, Senin, 27 Mei 2013, oleh Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Provinsi Jawa Barat (Bukti P-14);
15. Fotokopi Surat Keterangan Sarana Umum rumah ibadah di dalam area Waduk Jatigede (Bukti P-15.1 s/d Bukti P-15.8);
16. Fotokopi Keterangan mengenai berita-berita Terkait Pembangunan Waduk Jatigede (Bukti P-16.1 s/d Bukti P-16.4);

Menimbang, bahwa permohonan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 18 Mei 2015 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 30/PER-PSG/V/30P/HUM/2015, tanggal 18 Mei 2015;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban bertanggal 11 Agustus 2015, yang pada pokoknya atas dalil – dalil sebagai berikut;



I. Pokok Permohonan Pemohon;

1. Bahwa menurut Pemohon, terbitnya Perpres No. 1 Tahun 2015 hanya didasarkan atas kekuasaan belaka, terlihat dari dasar hukum yang digunakan yaitu tidak ada dasar hukum lain selain Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 padahal berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No 12 Tahun 2011, Pancasila dan UUD 1945 merupakan sumber hukum Negara dan hukum dasar Negara yang seharusnya dijadikan sebagai dasar hukum dalam pembentukan Perpres a quo.
2. Bahwa menurut Pemohon, substansi atau muatan materi Perpres No. 1 Tahun 2015 sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dan terkandung di dalam Pancasila dan UUD 1945.
3. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b Perpres No. 1 Tahun 2015 sarat dengan pengaturan diskriminatif terhadap warganegara dan penduduk yang terkena dampak pembangunan waduk yang berada dalam area Waduk Jatigede. Pengaturan diskriminatif dengan melakukan perbedaan penduduk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975, dan penduduk lainnya yang tidak berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975. Sehingga hal itu berimplikasi pada perbedaan penanganan dampak sosial sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) Perpres No. 1 Tahun 2015 yang mengatur pemberian uang tunai dan uang santunan.
4. Bahwa menurut Pemohon, dalam membentuk Perpres No. 1 Tahun 2015 tidak berdasar pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana termuat dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU No 12 Tahun 2011.
5. Bahwa menurut Pemohon, terdapat ambiguitas dari konsiderans yang mendasari tujuan pembentukan Perpres No. 1 Tahun 2015 yaitu apakah Perpres No. 1 Tahun 2015 bertujuan mengatur tentang penanganan kerusakan fisik, terkait akan meningkatkan biaya untuk mengatasi kerusakan fisik tersebut atau apakah Perpres No. 1 Tahun 2015 ini mengatur tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan Waduk Jatigede?



II. Penjelasan Termohon Terhadap Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon;

Berkenaan dengan *legal standing* (*persona standi in judicio*) dan kepentingan hukum Pemohon dalam perkara a quo, Termohon menyampaikan penjelasan, sebagai berikut :

Bahwa ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi:

"Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang ... "

Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, berbunyi:

"Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas ber/akunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang" .

Ketentuan tersebut mensyaratkan bahwa permohonan keberatan uji materiil dapat diajukan oleh pihak-pihak yang tepat dan adanya kerugian langsung yang diderita oleh pihak-pihak tersebut, dan benar-benar diakibatkan karena berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan uji materi tersebut. Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum didasarkan:

- Bahwa argumentasi maupun alasan-alasan yang dikonstruksikan oleh Pemohon tentang adanya kerugian konstitusional yang diderita oleh Pemohon yang diakibatkan berlakunya Perpres No. 1 Tahun 2015 sama sekali tidak mencerminkan dalam permohonan Pemohon.
- Bahwa konstruksi hukum yang dibangun oleh Pemohon yang menganggap Perpres No. 1 Tahun 2015 telah salah dalam pembentukannya maupun dalam materi muatannya karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, adalah tidak berdasar. Inti persoalan yang di kemukakan oleh Pemohon pada dasarnya adalah persoalan implementasi penggantian atas tanah dan bangunan serta adanya kehilangan pendapatan akibat pembangunan Waduk Jatigede.



- Bahwa persoalan implementasi tersebut pada dasarnya bukanlah persoalan konstitusional norma in casu Perpres No. 1 Tahun 2015. Perpres No. 1 Tahun 2015 pada dasarnya justru diberlakukan untuk menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan yang timbul dari pembangunan Waduk Jatigede.
- Berdasarkan uraian tersebut menurut Termohon, berlakunya Perpres No. 1 Tahun 2015 sama sekali tidak menimbulkan kerugian bagi Pemohon akan tetapi justru memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi Pemohon untuk menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan yang timbul karena adanya pembangunan Waduk Jatigede.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, maka adalah tepat jika Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Agung menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan karenanya permohonan Pemohon wajib dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

III. Latar Belakang Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede;

Bahwa pembangunan Waduk Jatigede direncanakan sejak tahun 1963 dengan tujuan untuk irigasi, PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air), penyediaan air baku dan pengendalian banjir serta manfaat lainnya bagi masyarakat. Pembebasan tanah dan atau bangunan untuk pembangunan waduk Jatigede dilakukan dengan 4 tahap, meliputi:

- a) Pembebasan Tanah tahun 1975 untuk kantor, jalan dan lahan untuk konstruksi bendungan.
- b) Pembebasan antara tahun 1982 sampai dengan 1986 untuk tanah yang akan menjadi daerah genangan air (sampai 260 mdpl) didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah. Telah dilakukan pembayaran atas Pelepasan hak tanah warga masyarakat, namun belum dilakukan pemukiman kembali karena pembebasan yang dilakukan berskala besar, sehingga berdasarkan Peraturan Menteri tersebut diwajibkan untuk dilakukan pemukiman kembali.
- c) Pembebasan antara tahun 1994 sampai dengan 1997 (tanah untuk greenbelt berada pada elevasi 260 mdpl s.d 262 mdpl) didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1993 tentang pengadaan tanah



bagi pembangunan untuk kepentingan umum telah dilakukan pembayaran atas pelepasan hak tanah masyarakat namun tidak ada kewajiban untuk dilakukan pemukiman kembali karena pembebasan saat ini tidak berskala besar.

- d) Pembebasan antara 2005 sampai dengan 2007 (tanah untuk green belt berada pada elevasi 262,5 mdpl) didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum jo Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum telah dilakukan pembayaran atas pelepasan hak tanah masyarakat namun tidak ada kewajiban untuk dilakukan pemukiman kembali karena pembebasan saat ini tidak berskala besar.

Bahwa meskipun tanah dan/atau bangunan telah dibebaskan namun para penerima ganti rugi tidak segera pindah dari lokasi. Sementara pada tahun 2007 telah dimulai pembangunan bendungan yang sampai 2014 progres hampir 100%, sehingga dibutuhkan suatu instrumen penyelesaian hal tersebut. Instrumen tersebut berupa Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede. Dengan kata lain sesungguhnya Perpres Nomor 1 Tahun 2015 untuk menyelesaikan masalah terkait masih adanya warga yang menempati tanah dan/atau bangunan yang sebenarnya sudah dibebaskan sesuai tahapan diatas. Dalam Perpres Nomor 1 Tahun 2015 tersebut mengatur 2 (dua) kategori penanganan meliputi;

- 1) terhadap penduduk yang telah dibebaskan tanah dan/atau bangunannya sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 namun belum pindah dari lokasi dan belum dilakukan pemukiman kembali. Berdasarkan Perpres ini diberikan tempat penampungan pemukiman baru berupa rumah pengganti dalam bentuk uang tunai. Uang tunai diperuntukan sebagai penggantian bangunan, penggantian pengadaan tanah dan tunjangan kehilangan pendapatan; dan
- 2) terhadap penduduk diluar yang telah dibebaskan tanah dan/atau bangunan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975, berdasarkan Perpres ini diberikan uang santunan untuk biaya



pembongkaran rumah, mobilisasi, sewa rumah dan tunjangan kehilangan pendapatan.

Bahwa adanya pembangunan Waduk Jatigede di wilayah Provinsi Jawa Barat akan memberikan manfaat yang besar bagi ekonomi dan sosial berupa irigasi, penyediaan air baku, pembangkit listrik tenaga air, dan pengendalian banjir serta manfaat lainnya bagi masyarakat. Kemanfaatan yang akan didapat berupa manfaat irigasi pertanian rakyat seluas 90.000 Ha, manfaat PLTA sebesar 110 MegaWatt, manfaat air baku sebanyak 3.500 liter/detik dan manfaat pengendalian banjir seluas 14.000 Ha. Nilai fisik bendungan sendiri sebesar 467.000.000 USD yang merupakan pinjaman luar negeri, sehingga akan terdapat bunga atas utang pokok, maka bila tidak segera berfungsi waduk ini akan menimbulkan kerugian yang lebih besar;

Bahwa pembangunan Waduk Jatigede akan masuk pada tahap penyelesaian dan direncanakan untuk dapat dilakukan pengisian awal guna pengoperasiannya, keterlambatan pengisian awal Waduk Jatigede akan menyebabkan kerusakan fisik pada Bendungan Jatigede sehingga meningkatkan biaya untuk mengatasi kerusakan dan penundaan pemanfaatan Waduk Jatigede dan berpotensi menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar;

Bahwa penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan yang timbul dari pembangunan Bendungan Jatigede perlu segera dilakukan agar pengisian awal Waduk Jatigede dapat dilakukan tepat waktu, sehingga diperlukan Peraturan Presiden tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede;

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede. Sehingga Keberadaan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 menjadi penting (*conditio sine qua non*).

IV. Persoalan Sosial Kemasyarakatan yang timbul dari Proses Pembangunan Waduk Jatigede Di Kabupaten Sumedang;

Penduduk di area ini masih mendiami lokasi dikarenakan menanti proses pemukiman kembali yang belum tuntas dilakukan oleh pihak yang membutuhkan tanah yaitu Kementerian PUPR (d/h Departemen PU) cq. Dirjen SDA (d/h Dirjen Pengairan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dilakukanlah serangkaian upaya penyelesaian untuk dapat memenuhi hak penduduk di area genangan yang belum terpenuhi, dan pada tahun 2012 direncanakan untuk mengajukan peraturan presiden agar adanya pijakan yuridis sebagai dasar petugas dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak penduduk. Hal ini akan dapat terlayani dan terpenuhi dikarenakan proses penyelesaian tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Sehingga pada saat Perpres Nomor 1 tahun 2015 diberlakukan pada tanggal 2 Januari 2015. Peraturan yang mengatur tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 sedangkan penyelesaian pembebasan tanah penduduk tersebut terjadi pada tahun antara 1982 sampai dengan tahun 1986 dengan mendasarkan Permendagri Nomor 15 tahun 1975 yang telah digantikan dengan Keppres nomor 55 tahun 1993 selanjutnya diganti dengan Perpres 36 tahun 2005 jo Perpres 65 tahun 2006, sehingga tidak dapat diterapkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 maka keadaan tahun 1982-1986 tidak terakomodir lagi sehingga dibutuhkan suatu aturan penyelesaian masalah yang timbul dari suatu pembebasan tanah yang belum tuntas penyelesaiannya yaitu pada penyelesaian pemukiman kembali, oleh karena itu Perpres Nomor 1 tahun 2015 dimaksudkan untuk penyelesaian masalah penyelenggaraan pembebasan tanah yang belum tuntas pada pembebasan tanah untuk Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang, sehingga penyelesaian ini merupakan bagian dari perintah Pasal 53 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 selain penyelenggaraan pengadaan tanah yang dimaksudkan dalam Perpres nomor 71 tahun 2012 yang telah diubah dengan perpres 40 tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Perpres nomor 99 tahun 2014.

Dikarenakan penyelesaian untuk Waduk Jatigede yang berawal dari proses pembebasan tanah yang belum tuntas sejak tahun 1982-1986 sampai dengan tahun 2015 maka disadari bahwa penyelesaian yang akan dilaksanakan atas suatu permasalahan yang rentang waktunya sangat panjang yaitu tahun 1982-1986 sampai dengan tahun 2015 tentulah akan ada persoalan sosial yang akan tumbuh seiring dengan lamanya waktu penyelesaian, oleh karena itu didalam perpres nomor 1 tahun 2015 juga diatur mengenai adanya penduduk selain dari penduduk yang masih berada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di lokasi area genangan Waduk Jatigede karena menanti pemenuhan pemukiman kembali, maka keadaan yang muncul dari penantian tersebut yang selanjutnya menjadi permasalahan sosial kemasyarakatan yang bersumber dari pembebasan tanah tahun 1982-1986 dan tidak termasuk dalam masalah kesejahteraan sosial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, adalah:

1. Adanya penduduk yang turut menanti untuk dilakukan pemukiman kembali yaitu:
 - a. Anak dari para orang tua yang terdaftar dalam kartu keluarga orang yang dibebaskan tanahnya dan pada tahun 2015 telah berumah tangga sendiri dan telah menjadi keluarga tersendiri yang menetap diatas tanah bekas milik orang tuanya yang telah dibebaskan;
 - b. Anak yang lahir dalam masa penantian orang tuanya untuk pemukiman kembali yaitu anak yang lahir antara tahun 1982 sampai dengan tahun 2015 yang selanjutnya besar dan tumbuh selanjutnya berumah tangga lalu menetap diatas tanah orang tuanya yang telah dibebaskan sebagai keluarga yang berdiri sendiri terpisah dari keluarga orang tuanya;
2. Adanya penduduk yang telah menduduki tanah-tanah yang telah dibebaskan diadakan pada tahun 1994-1997 dan pengadaan tanah pada tahun 2005-2007 dan terdaftar sebagai penduduk di area tersebut sebagaimana definisi penduduk yang diatur pada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yaitu tidak mungkin dapat dilakukan penyelesaian dengan menggunakan pendekatan hukum pidana yang diatur pada Undang-Undang nomor 51 Prp tahun 1960 karena sesuai dengan data verifikasi dan validasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Barat jumlah penduduk (angka 1 dan angka 2 diatas) sebanyak 6410 KK.

Bahwa penduduk selain penduduk yang dilakukan pembebasan pada tahun 1982-1986 adalah penduduk yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang mereka tempati secara garis vertikal tetapi mereka hanya mempunyai hubungan sosial sesama penduduk yang ada diatas tanah tersebut sebagai garis horizontal dimana hubungan sosial diantara mereka tersebut dipandang sebagai hubungan yang bernilai ekonomi, yang bilamana mereka dipindahkan sesuai dengan pengaturan hukum pidana sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 Prp tahun 1960 tidak memungkinkan karena jumlah penduduk ini sesuai dengan verifikasi dan validasi BPKP Perwakilan Jawa Barat bulan Juli 2014 sebanyak 6410 KK dan bila diasumsikan penduduk itu dengan mengacu standar penduduk yang ada pada SNI yaitu 1 KK sama dengan 5 jiwa, maka pelaku pidana dengan pendekatan Undang-Undang Nomor 51 Prp tahun 1960 adalah sebanyak 6410 KK x 5 Jiwa (orang) sama dengan 32.050 orang pelaku tindak pidana, apakah demikian penyelesaian yang harus dilakukan negara terhadap penduduknya? Maka pendekatan yang ditempuh adalah pendekatan sosial kemasyarakatan yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dengan mempertimbangkan hubungan sosial yang telah menimbulkan nilai ekonomi yaitu hubungan sosial yang telah memiliki kekuatan ekonomi ini diperkirakan akan putus bila mereka pindah ke tempat yang baru dan akan menimbulkan persoalan sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pada posisi di tempat yang baru itulah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial baru dapat diterapkan untuk mereka mendapatkan perlindungan sosial. Namun demikian sebelum mereka pindah yaitu pada saat-saat mereka akan pindah ada persoalan sosial kemasyarakatan yang muncul pada mereka yaitu kecemasan karena pindah tanpa adanya modal atau bantuan karena pada saat ini mereka baru berupa cikal bakal masalah sosial dan tidak dapat diterapkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial, maka persoalan sosial kemasyarakatan inilah yang belum ada pijakan yuridisnya sehingga perlu diatur dalam suatu peraturan secara khusus untuk dampak sosial kemasyarakatan pembangunan Waduk Jatigede oleh karena itu Perpres Nomor 1 tahun 2015 dimaksudkan agar penduduk ini sebelum menjadi persoalan sosial kemasyarakatan perlu dibekali santunan (diantaranya Tunjangan Kehilangan Penghasilan sebesar Rp. 3.700.000,- perbulan yang diberikan selama enam bulan sesuai dengan hasil Appraisal) untuk dapat memulai hidup dan berinteraksi sosial di tempat yang baru yang selanjutnya penanganan mereka dapat dilakukan dengan berpijak pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Verifikasi dan validasi penduduk ini diuraikan pada Pasal 2 ayat (1) huruf b Perpres Nomor 1 tahun 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai penduduk pembebasan tahun 1982 sampai 1986 adalah penduduk yang pemukiman kembalinya belum dipenuhi sebagai keharusan untuk dilakukan pemukiman kembali sebagaimana Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 1975, hal ini adalah menyangkut masalah hak tetapi masalah ini adalah bukan masalah semata-mata masalah hukum tetapi juga ada masalah sosial kemasyarakatan yang bersifat horizontal sehingga penduduk ini selain mendapatkan rumah dan tanah yang dikonversi menjadi uang tunai juga memperoleh santunan (diantaranya Tunjangan Kehilangan Penghasilan sebesar Rp. 3.700.000,- perbulan yang diberikan selama enam bulan sesuai dengan hasil Appraisal), penduduk yang dimaksud ini diuraikan pada pasal 2 ayat (1) huruf a Perpres Nomor 1 tahun 2015.

V. Jawaban Termohon terhadap Pokok Permohonan Pemohon;

1. Termohon tidak sependapat dengan anggapan/argumentasi Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan:

Bahwa terbitnya Perpres No. 1 Tahun 2015 hanya didasarkan atas kekuasaan belaka, terlihat dari dasar hukum yang digunakan yaitu tidak ada dasar hukum lain selain Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 padahal berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No 12 Tahun 2011, Pancasila dan UUD 1945 merupakan sumber hukum Negara dan hukum dasar Negara yang seharusnya dijadikan sebagai dasar hukum dalam pembentukan Perpres a quo. Terhadap alasan/anggapan Pemohon di atas, Termohon memberikan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa apabila merujuk pada ketentuan Pasal 13 UU No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang berbunyi "Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan". Maka menurut Termohon rumusan Pasal tersebut terdiri dari unsur-unsur yaitu bahwa:

- 1) Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang;
- 2) materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah; atau
- 3) materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.



- b. Bahwa menurut Termohon, materi muatan Peraturan Presiden tidak dapat hanya dimaknai berisi materi muatan yang didelegasikan atau diatribusikan oleh Undang-Undang ataupun oleh Peraturan Pemerintah semata, sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Peraturan Presiden tersebut dapat dibentuk atas dasar untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan, yang oleh UU maupun PP tidak diatur secara eksplisit.
- c. Bahwa dasar hukum penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar".
- d. Menurut Termohon, dibentuknya Perpres No. 1 Tahun 2015 adalah dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, karena dalam Undang-Undang ataupun oleh Peraturan Pemerintah memang tidak mengatur mengenai Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede.
- e. Menurut Termohon, dibentuknya Peraturan Presiden yang didasarkan dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, tidak hanya sebatas pada Perpres No. 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede. Namun terdapat beberapa Peraturan Presiden lainnya yang telah dikeluarkan dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Sebagai contoh adalah:
- Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2011 tentang Bantuan Langsung Benih Unggul dan Pupuk.
 - Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2011 tentang Penugasan Kepada Menteri Keuangan Untuk Melakukan Penanganan Permohonan Arbitrase Di International Centre For Settlement Of Investment Disputes (ICSID) Oleh Rafat Ali Rizvi.
 - Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pembubaran Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik.
 - Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2011 tentang Penugasan Kepada Menteri Keuangan Untuk Melakukan Penanganan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Arbitrase Hesham Al-Warraaq Di Bawah Organisasi Konferensi Islam.

- Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda.
 - Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.
 - Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2014 tentang Pembubaran Komite Ekonomi Nasional.
 - Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2014 tentang Pembubaran Komite Inovasi Nasional.
 - Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet.
 - Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.
- f. Menurut Termohon, dibentuknya Perpres No. 1 Tahun 2015 adalah dalam rangka memberikan manfaat yang besar bagi ekonomi dan sosial berupa irigasi, penyediaan air baku, pembangkit listrik tenaga air, dan pengendalian banjir serta manfaat lainnya bagi masyarakat serta untuk menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan yang timbul dari adanya pembangunan Waduk Jatigede, yang memang dalam UU maupun dalam pp tidak ada pendelegasinya.
- g. Menurut Termohon, bahwa dibentuknya Perpres No. 1 Tahun 2015 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan tujuan diterbitkannya Perpres No. 1 Tahun 2015 sudah jelas yaitu guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan lebih khusus dengan diaturnya Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede maka adanya masalah sosial kemasyarakatan yang timbul dari adanya pembangunan Waduk Jatigede diharapkan segera dapat terselesaikan.
- h. Dengan demikian menurut Termohon, argumentasi Pemohon yang menganggap bahwa diterbitkannya Perpres No. 1 Tahun 2015 didasarkan hanya pada kekuasaan belaka adalah tidak berdasar dan mengada-ada, karena dikeluarkannya Perpres No. 1 Tahun 2015 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

Halaman 120 dari 135 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2015



dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk memberikan manfaat yang besar bagi ekonomi dan sosial berupa irigasi, penyediaan air baku, pembangkit listrik tenaga air, dan pengendalian banjir serta manfaat lainnya bagi masyarakat serta untuk penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan yang timbul dari adanya pembangunan Waduk Jatigede, yang memang dalam UU maupun dalam PP tidak ada pendelegasiannya.

2. Termohon tidak sependapat dengan anggapan/argumentasi Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan:

Substansi atau muatan materi Perpres No. 1 Tahun 2015 sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dan terkandung di dalam Pancasila dan UUD 1945 meliputi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Convenan On Economic, Social and Cultural Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Convenan On Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Terhadap alasan/tanggapan Pemohon di atas, Termohon memberikan penjelasan sebagai berikut :

Bahwa diterbitkannya Perpres No. 1 Tahun 2015 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Convenan On Economic, Social and Cultural Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang *Pengesahan International Convenan On Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Justru Perpres No. 1 Tahun 2015 diterbitkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk memberikan manfaat yang besar bagi ekonomi dan sosial berupa irigasi, penyediaan air baku, pembangkit listrik



tenaga air, dan pengendalian banjir serta manfaat lainnya bagi masyarakat serta untuk menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan yang timbul dari adanya pembangunan Waduk Jatigede;

3. Termohon tidak sependapat dengan anggapan/argumentasi Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan:

Bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b Perpres No. 1 Tahun 2015 sarat dengan pengaturan diskriminatif terhadap warga negara dan penduduk yang terkena dampak pembangunan waduk yang berada dalam area Waduk Jatigede. Pengaturan diskriminatif dengan melakukan perbedaan penduduk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975, dan penduduk lainnya yang tidak berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975. Sehingga hal itu berimplikasi pada perbedaan penanganan dampak sosial sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) Perpres No. 1 Tahun 2015 yang mengatur pemberian uang tunai dan uang santunan.

Terhadap alasan/anggapan Pemohon di atas, Termohon memberikan penjelasan sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b Perpres No. 1 Tahun 2015 berbunyi:

Masyarakat yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah:

- a. penduduk yang berada di area Waduk Jatigede yang telah dibebaskan tanah dan/atau bangunannya untuk pembangunan Waduk Jatigede namun belum memperoleh tempat penampungan pemukiman baru berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah; dan
- b. penduduk /lainnya yang berada di area Waduk Jatigede yang tidak termasuk huruf a.

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Perpres No. 1 Tahun 2015 berbunyi:

“ Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan a/eh Gubernur Jawa Barat berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa untuk dapat diberikan tempat penampungan pemukiman baru berupa rumah pengganti dalam bentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai dan uang santunan, terlebih dahulu dilakukan verifikasi dan validasi penduduk yang terkena dampak pembangunan waduk yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Pentingnya verifikasi dan validasi tersebut adalah untuk menentukan pemberian tempat penampungan pemukiman baru berupa rumah pengganti dalam bentuk uang tunai dan uang santunan tepat sasaran yaitu kepada penduduk yang berada di area Waduk Jatigede yang telah dibebaskan tanah dan/atau bangunannya untuk pembangunan Waduk Jatigede, namun belum memperoleh tempat penampungan pemukiman baru berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975, sedangkan kepada penduduk lainnya yang berada di area Waduk Jatigede yang tidak termasuk dalam penduduk yang berada di area Waduk Jatigede yang telah dibebaskan tanah dan/atau bangunannya untuk pembangunan Waduk Jatigede, namun belum memperoleh tempat penampungan pemukiman baru berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975.

Dengan adanya verifikasi dan validasi tersebut, diharapkan agar hak-hak penduduk yang dapat diberikan tempat penampungan pemukiman baru berupa rumah pengganti dalam bentuk uang tunai dan uang santunan sesuai dengan penggolongannya, sehingga hak-hak penduduk yang terkena dampak pembangunan waduk tidak terabaikan dan hak-haknya segera terpenuhi.

Dengan demikian menurut Termohon, terhadap anggapan Pemohon bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b Perpres No. 1 Tahun 2015 sarat dengan pengaturan diskriminatif terhadap warganegara dan penduduk yang terkena dampak pembangunan waduk yang berada dalam area Waduk Jatigede, adalah tidak berdasar dan mengada-ada, karena sebenarnya tidak ada pengaturan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b Perpres No. 1 Tahun 2015 yang bersifat diskriminasi. Dikarenakan penyelesaian untuk Waduk Jatigede yang berawal dari proses pembebasan tanah yang belum tuntas sejak tahun 1982-1986 sampai dengan tahun 2015 maka disadari bahwa penyelesaian yang akan dilaksanakan atas suatu permasalahan yang rentang waktunya sangat panjang yaitu tahun 1982-1986 sampai dengan tahun 2015 tentulah akan ada persoalan sosial yang akan tumbuh seiring dengan lamanya waktu

Halaman 123 dari 135 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelesaian, oleh karena itu didalam Perpres nomor 1 tahun 2015 juga diatur mengenai adanya penduduk selain dari penduduk yang masih berada di lokasi area genangan Waduk Jatigede karena menanti pemenuhan pemukiman kembali, maka keadaan yang muncul dari penantian tersebut yang selanjutnya menjadi permasalahan sosial kemasyarakatan yang bersumber dari pembebasan tanah tahun 1982-1986 dan tidak termasuk dalam masalah kesejahteraan sosial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, adalah:

1. Adanya penduduk yang turut menanti untuk dilakukan pemukiman kembali yaitu:
 - a. Anak dari para orang tua yang terdaftar dalam kartu keluarga orang yang dibebaskan tanahnya dan pada tahun 2015 telah berumah tangga sendiri dan telah menjadi keluarga tersendiri yang menetap diatas tanah bekas milik orang tuanya yang telah dibebaskan;
 - b. Anak yang lahir dalam masa penantian orang tuanya untuk pemukiman kembali yaitu anak yang lahir antara tahun 1982 sampai dengan tahun 2015 yang selanjutnya besar dan tumbuh selanjutnya berumah tangga lalu menetap diatas tanah orang tuanya yang telah dibebaskan sebagai keluarga yang berdiri sendiri terpisah dari keluarga orang tuanya;
2. Adanya penduduk yang telah menduduki tanah-tanah yang telah dibebaskan/diadakan pada tahun 1994-1997 dan pengadaan tanah pada tahun 2005-2007 dan terdaftar sebagai penduduk di area tersebut sebagaimana definisi penduduk yang diatur pada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yaitu dan tidak mungkin dapat dilakukan penyelesaian dengan menggunakan pendekatan hukum pidana yang diatur pada Undang-Undang Nomor 51 Prp tahun 1960 karena sesuai dengan data verifikasi dan validasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Barat jumlah penduduk (angka 1 dan angka 2 diatas) sebanyak 6410 KK.

Bahwa penduduk selain penduduk yang dilalukan pembebasan pada tahun 1982-1986 adalah penduduk yang tidak mempunyai hubungan



hukum dengan tanah yang mereka tempati secara garis vertikal tetapi mereka hanya mempunyai hubungan sosial sesama penduduk yang ada di atas tanah tersebut sebagai garis horizontal dimana hubungan sosial di antara mereka tersebut dipandang sebagai hubungan yang bernilai ekonomi, yang bilamana mereka dipindahkan sesuai dengan pengaturan hukum pidana sebagaimana Undang- Undang Nomor 51 Prp tahun 1960 tidak memungkinkan karena jumlah penduduk ini sesuai dengan verifikasi dan validasi BPKP Perwakilan Jawa Barat bulan Juli 2014 sebanyak 6410 KK dan bila diasumsikan penduduk itu dengan mengacu standar penduduk yang ada pada SNI yaitu 1 KK sama dengan 5 jiwa, maka pelaku pidana dengan pendekatan Undang-Undang Nomor 51 Prp tahun 1960 adalah sebanyak 6410 KK x 5 Jiwa (orang) sama dengan 32.050 orang pelaku tindak pidana, apakah demikian penyelesaian yang harus dilakukan negara terhadap penduduknya ? Maka pendekatan yang ditempuh adalah pendekatan sosial kemasyarakatan yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dengan mempertimbangkan hubungan sosial yang telah menimbulkan nilai ekonomi yaitu hubungan sosial yang telah memiliki kekuatan ekonomi ini diperkirakan akan putus bila mereka pindah ketempat yang baru dan akan menimbulkan persoalan sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pada posisi di tempat yang baru itulah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial baru dapat diterapkan untuk mereka mendapatkan perlindungan sosial. Namun demikian sebelum mereka pindah yaitu pada saat-saat mereka akan pindah ada persoalan sosial kemasyarakatan yang muncul pada mereka yaitu kecemasan karena pindah tanpa adanya modal atau bantuan karena pada saat ini mereka baru berupa cikal bakal masalah sosial dan tidak dapat diterapkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, maka persoalan sosial kemasyarakatan inilah yang belum ada pijakan yuridisnya sehingga perlu diatur dalam suatu peraturan secara khusus untuk dampak sosial kemasyarakatan pembangunan Waduk Jatigede oleh karena itu Perpres Nomor 1 tahun 2015 dimaksudkan agar penduduk ini sebelum menjadi persoalan sosial kemasyarakatan perlu dibekali santunan (diantaranya Tunjangan Kehilangan Penghasilan sebesar Rp. 3.700.000,- perbulan yang diberikan selama enam bulan sesuai dengan hasil



Appraisal) untuk dapat memulai hidup dan berinteraksi sosial ditempat yang baru yang selanjutnya penanganan mereka dapat dilakukan dengan berpijak pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Penduduk ini diuraikan pada pasal 2 ayat (1) huruf b Perpres Nomor 1 tahun 2015;

Bahwa mengenai penduduk pembebasan tahun 1982 sampai 1986 adalah penduduk yang pemukiman kembalinya belum dipenuhi sebagai keharusan untuk dilakukan pemukiman kembali sebagaimana Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 1975, hal ini adalah menyangkut masalah hak tetapi masalah ini adalah bukan masalah semata-mata masalah hukum tetapi juga ada masalah sosial kemasyarakatan yang bersifat horizontal sehingga penduduk ini selain mendapatkan rumah dan tanah yang dikonversi menjadi uang tunai juga memperoleh santunan (diantaranya Tunjangan Kehilangan Penghasilan sebesar Rp. 3.700.000,- per bulan yang diberikan selama enam bulan sesuai dengan hasil Appraisal), penduduk yang dimaksud ini diuraikan pada pasal 2 ayat (1) huruf a Perpres Nomor 1 tahun 2015.

Maka justru tidak ada diskriminasi terhadap hak-hak penduduk yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede. Maka dengan adanya Perpres No. 1 Tahun 2015 memberikan keadilan sesuai dengan prinsip proporsionalitas.

4. Termohon tidak sependapat dengan anggapan/argumentasi Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan:

Bahwa menurut Pemohon, dalam membentuk Perpres No. 1 Tahun 2015 tidak berdasar pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana termuat dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011.

Terhadap alasan/anggapan Pemohon di atas, Termohon memberikan penjelasan sebagai berikut :

Bahwa menurut Termohon, Perpres No.1 Tahun 2015 sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011, karena diterbitkannya Perpres No. 1 Tahun 2015 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk memberikan manfaat yang besar bagi ekonomi dan sosial berupa irigasi, penyediaan air



baku, pembangkit listrik tenaga air, dan pengendalian banjir serta manfaat lainnya bagi masyarakat serta untuk menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan yang timbul dari adanya pembangunan Waduk Jatigede, yang memang dalam UU maupun dalam PP tidak ada pendelegasiannya. Sehingga baik dari segi formal pembentukannya maupun secara substansinya pun jelas telah sesuai pula dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi termasuk terpenuhinya asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

5. Termohon tidak sependapat dengan anggapan/argumentasi Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan :

Bahwa menurut Pemohon, terdapat ambiguitas dari konsiderans yang mendasari tujuan pembentukan Perpres No. 1 Tahun 2015 yaitu apakah Perpres No. 1 Tahun 2015 bertujuan mengatur tentang penanganan kerusakan fisik, terkait akan meningkatkan biaya untuk mengatasi kerusakan fisik tersebut atau apakah Perpres No. 1 Tahun 2015 ini mengatur tentang penanganan dampak social kemasyarakatan pembangunan Waduk Jatigede.

Terhadap alasan/anggapan Pemohon di atas, Termohon memberikan penjelasan sebagai berikut :

Berdasarkan Lampiran II angka 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan peraturan perundang-undangan. Alasan pembentukan Perpres No.1 Tahun 2015 didasari adanya 2 (dua) hal yang saling terkait yaitu antara selesainya pembangunan waduk dan adanya penduduk di area genangan waduk yang belum dikosongkan, sehingga dengan selesainya pembangunan waduk maka akan dilakukan pengisian awal ke dalam waduk. Tetapi hal ini tidak dapat dilaksanakan karena di area genangan tersebut masih terdapat penduduk yang belum dikeluarkan dari area genangan. Dari keadaan ini, ada keterkaitan erat dengan batas untuk menentukan ada tidak persoalan sosial kemasyarakatan di area waduk tersebut. Oleh karena itu dengan selesainya konstruksi Waduk Jatigede maka pada saat itu juga timbul masalah sosial kemasyarakatan karena harus segera dikosongkannya area genangan waduk dari keberadaan penduduk. Oleh karena itu



keadaan ini bukan ambigu tetapi hal ini adalah keadaan sosial kemasyarakatan yang memerlukan pengaturan untuk dapat dilakukan penyelesaian, maka Konsiderans Perpres No.1 Tahun 2015 telah memenuhi 3 (tiga) unsur yaitu filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

VI. KESIMPULAN

Dengan demikian dari seluruh uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa materi muatan Peraturan Presiden tidak dapat hanya dimaknai berisi materi muatan yang didelegasikan atau diatribusikan oleh Undang-Undang ataupun oleh Peraturan Pemerintah semata, sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Peraturan Presiden tersebut dapat dibentuk untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 jo Pasal 13 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Bahwa diterbitkannya Perpres No. 1 Tahun 2015 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Convenan On Economic, Social and Cultural Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Convenan On Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Justru Perpres No. 1 Tahun 2015 diterbitkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk memberikan manfaat yang besar bagi ekonomi dan sosial berupa irigasi, penyediaan air baku, pembangkit listrik tenaga air, dan pengendalian banjir serta manfaat lainnya bagi masyarakat serta untuk menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan yang timbul dari adanya pembangunan Waduk Jatigede;
3. Bahwa tidak ada pengaturan dalam Perpres No. 1 Tahun 2015 yang bersifat diskriminatif terhadap masyarakat yang terkena dampak



pembangunan Waduk Jatigede. Dan pelaksanaan pembayaran uang tunai untuk rumah pengganti dan uang santunan sesuai amanat Perpres Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sudah terealisasi sebesar Rp. 294 miliar dari total anggaran sebesar Rp. 741 miliar. Apabila Perpres ini dibatalkan akan menimbulkan kerugian kemanfaatan bagi rakyat yang akan didapat berupa manfaat irigasi pertanian rakyat seluas 90.000 Ha, manfaat PLTA sebesar 110 MegaWatt, manfaat air baku sebanyak 3.500 liter/detik dan manfaat pengendalian banjir seluas 14.000 Ha. Nilai fisik bendungan sendiri sebesar 467.000.000 USD yang merupakan pinjaman luar negeri, sehingga akan terdapat bunga atas utang pokok.

4. Perpres No. 1 Tahun 2015 didasarkan pada asas dan norma pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk memberikan manfaat yang besar serta untuk menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan yang timbul dari adanya pembangunan Waduk Jatigede. Sehingga baik dari segi formal pembentukannya maupun secara substansinya pun jelas telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi termasuk terpenuhinya asas-asas dan norma pembentukan peraturan perundang-undangan.
5. Tidak ada ambiguitas dalam tujuan pembentukan Perpres No. 1 Tahun 2015, diterbitkannya Perpres No. 1 Tahun 2015 didasarkan pada tujuan yang jelas yaitu untuk memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat serta untuk menyelesaikan permasalahan sosial kemasyarakatan yang timbul dari adanya pembangunan Waduk Jatigede.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan hak uji materiil Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan hak uji materiil dalam permohonan aquo adalah Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede (vide bukti P-1);



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang substansi permohonan hak uji materiil yang diajukan Para Pemohon, Mahkamah Agung terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai syarat formal permohonan, yaitu sebagai berikut;

Kewenangan Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menentukan bahwa : "Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang ". Selanjutnya Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan, menyebutkan Peraturan Presiden secara hierarkis merupakan jenis peraturan perundang - undangan yang kedudukannya berada dibawah Peraturan Pemerintah. Dengan demikian oleh karena objek permohonan merupakan peraturan perundang – undangan yang kedudukannya berada di bawah undang-undang, maka Mahkamah Agung berwenang untuk menguji objek permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan bukti kartu tanda penduduk (vide : Bukti P-10.A.1 s/d P-10.A.75) dan kartu keluarga (vide : Bukti P-10.B.1 s/d P-10.B.75) serta surat pengangkatan kepala desa (vide".. Bukti P-10.C.1 s/d P-10.C.4), merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal dalam area Waduk Jatigede yang berasal dari Desa Cipaku, Jatibungur, Sukamenak, Leuwihideung, Wado, Cisurat dan Cibogo;

Menimbang, bahwa objek permohonan dalam permohonan *aquo* adalah Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede (vide bukti P-1), yang mengatur mengenai penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan yang timbul dari pembangunan Waduk Jatigede;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-10.A.1 s/d P-10.A.75, Bukti P-10.B.1 s/d P- 10.B.75 dan Bukti P-10.C.1 s/d P-10.C.4 yang membuktikan bahwa Para Pemohon adalah warga yang bertempat tinggal di dalam area



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waduk Jatigede, Mahkamah Agung berpendapat bahwa oleh karena objek permohonan adalah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang mengatur tentang penyelesaian masalah sosial yang timbul terkait pembangunan Waduk Jatigede, sementara Para Pemohon adalah warga masyarakat yang tinggal di area Waduk Jatigede yang terkena dampak pembangunan waduk (vide Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015, maka Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk menguji keabsahan obyek permohonan, dengan demikian memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan uji materi dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dapat disimpulkan Mahkamah Agung berwenang menguji objek permohonan *a quo* dan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan uji materiil atas berlakunya Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, oleh karenanya permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, sehingga permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap substansi objek permohonan hak uji materiil apakah Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Mahkamah Agung mempertimbangkannya sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan perbedaan pengaturan mengenai warga yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975, dan penduduk lainnya yang tidak berdasarkan Permendagri 15/1975 (Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015) yang berimplikasi pada perbedaan penanganan dampak sosial sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 merupakan pengaturan yang diskriminatif sehingga Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan di atasnya, bertentangan dengan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan tata urutan Perundang-undangan secara luas, serta tidak memperhatikan materi yang harus dimuat dalam suatu Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (3), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 8, Pasal 12, Pasal 17, Pasal 26, Pasal 27 ayat (1), Pasal 29, Pasal 30, Pasal 33 ayat (1), Pasal 35, Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 40, Pasal 41 ayat (2), Pasal 42, Pasal 45, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 53 ayat (1), Pasal 57 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), Pasal 60 ayat (1), Pasal 69 ayat (2), pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74 UU 39/1999, dan Pasal 6 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 (1) UU 11/2005, serta Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 26 UU 12/2005, dan Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) UU 12/2011;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ditentukan bahwa yang dimaksud “diskriminasi” adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa dan keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya;

Bahwa berdasarkan pengertian “diskriminasi” sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tersebut dihubungkan dengan alasan keberatan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak terdapat cukup bukti yang meyakinkan bahwa pembedaan pengaturan mengenai warga yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 yang berimplikasi pada pembedaan penanganan dampak sosial sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa dan keyakinan politik, justru sebaliknya objek permohonan hak uji materiil *a quo* diterbitkan dengan maksud untuk memberikan jaminan perlindungan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede yang tidak termasuk dalam kelompok penduduk yang telah mendapat pembebasan tanah berdasarkan Permendagri Nomor 15 Tahun 1975 (vide Pasal 3 dan 4 Perpres No. 1 Tahun 2015), sehingga dengan demikian objek permohonan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dibidang hak asasi manusia, kovenan internasional dibidang ekonomi, sosial, budaya, hak sipil dan politik;

Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang menyebutkan bahwa "Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan" dan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar" dihubungkan dengan alasan keberatan Para Pemohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa dalam hal ini meskipun Presiden tidak mendapat perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya dalam menerbitkan objek permohonan namun demikian oleh karena dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan terkait penyelesaian masalah sosial akibat pembangunan Waduk Jatigede diperlukan suatu instrumen hukum yang bisa dengan segera dilaksanakan, maka Presiden dalam rangka menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan dapat menerbitkan Peraturan Presiden, sehingga dengan demikian objek permohonan tidak bertentangan dengan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya secara filosofis, sosiologis dan yuridis sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa merujuk pada pendapat Mahkamah Agung tersebut oleh karena objek permohonan *a quo* tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka permohonan keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak uji materiil dari Para Pemohon harus ditolak, dan oleh karenanya Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: 1. DIDIN, 2. SAHYA SUKARYA PUTRA, 3. ENTJO, 4. O. DEDDY, 5. JIJU SUANDI, 6. RUKMANA, 7. MOH. KUSNANDAR, 8. E RAHLAN F, 9. TJITJIM SOMANTRI, 10. ONO SUHANA SUMPENA, 11. ADE CAHYA, 12. RD RUKMAN EFFENDI, 13. MAMAT ROHIMAT, 14. LILI SOLIHIN, 15. WASNA, 16. DEDI SUPARMAN, 17. SENIP, 18. SUMA WIJAYA, 19. MUSLIHUDIN, 20. SUNARJA, 21. DARSITA, 22. JAKA, 23. SASTRA, 24. TARJA, 25. SOLIHIN, 26. UKAR MUSLIM, 27. ASEP TARMAN, 28. IKIN, 29. KARJA, 30. WATRIS, 31. KARSIDIK, 32. AMIN, 33. SUNARTA, 34. DEDI UCUP RADI, 35. IYOS, 36. ATENG WAHYUDI, 37. MIHARTA, 38. UNAB, 39. NANANG HARMUJI, 40. WAHYU, 41. EMBUN SOBANDI, 42. ATA SUHARTA, 43. DAHROJI, 44. SAMIN, 45. TANU SASMITA, 46. A. KARYA, 47. RUMSIH, 48. SUDIRJA, 49. SUHANDIYANTO, S.PD., 50. APUD SAEPULAH, 51. TATA SURYAWINATA, 52. CUPYANA, 53. DAUD, 54. ADE WASRI, 55. UJU ZAENAL ABIDIN, 56. SAHMAN, 57. DEDE NURHASAN, 58. DUDI HERYANA, 59. TOPIK HIDAYAT, 60. SADI SEWEN, 61. USMAN, 62. SUKARTA, 63. CASMA CASMITA, 64. SURATNO, 65. NURDIN, 66. KARIM, 67. SUWIRYA, 68. EDI, 69. ISMAIL, 70. SUPARTA, 71. NANTA, 72. KARMA, 73. SABIDIN, 74. DAMIN dan 75. IBAH, tersebut;

Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2015, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko Agus Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd/. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Irfan Fachruddin SH.,CN.

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. H. Supandi, SH., MHum.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Joko Agus Sugianto, SH.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 989.000,00
Jumlah	Rp1.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H)
Nip. 220000754.